

**LAPORAN PENELITIAN**



**PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA  
POTENSI PAJAK DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2014**

**TIM LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

---

**DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA)  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2014**

# **LAPORAN PENELITIAN**



## **PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014**

**TIM LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

---

**DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA)  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2014**

## REKAPITULASI HASIL PENELITIAN

---

1. Judul Penelitian : Penelitian Dan Pengolahan Data Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014
2. Organisasi : Lembaga Penelitian dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kota Banjarmasin
3. Ketua Tim Kajian : Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec. M.Si, Ak, CA
4. Koordinator Tim Kajian : Drs.Ec. H. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak, CA
5. Anggota (PIC) : H Kasyful Anwar, SE, M.Si,Ak, CA  
Chairul Sa'roni, SE, M.Si  
Abdul Hadi, SE, M.Si
6. Tim Pengumpulan Data : 16 (enam belas) orang
7. Olah Data : Burhanuddin, SH  
Hairy Shinta, SE
8. Jangka waktu : 120 (seratus dua puluh) hari
9. Sumber Dana : APBD- Dispenda TA 2014
10. Dana Penelitian : Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
11. Lokasi Penelitian : Kota Banjarmasin

Banjarmasin, Desember 2014  
Ketua Tim Kajian



Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec. M.Si, Ak, CA  
NIP 1963 09 04 199003 1003

Mengetahui  
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si**  
**NIP 196712311995121002**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan SPK Nomor 973/555b/Dispenda dan Nomor 151/UN8.2/PL/2014 Perihal Penelitian dan Pengolahan data Potensi Pajak daerah Kota Banjarmasin, sesuai dengan penugasan dan kepercayaan kerjasama yang diberikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, kami sampaikan berikut Laporan hasil kegiatan dimaksud.

Laporan dengan judul “Penelitian dan Pengolahan Data Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin” adalah hasil dari penelitian yang dilakukan Tim Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat yang isinya memberikan informasi tentang pendekatan dalam menetapkan proyeksi data potensi pajak daerah untuk setiap tahun anggaran, dan pendekatan penetapan target pajak dalam RAPBD kepada pengambil keputusan pengelolaan pajak daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin, DPRD, dan Pengawas Eksternal, untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan dalam pola pengembangan organisasi pengelola pajak daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin, karena informasi dalam penelitian dikemukakan sebagai sistem pendukung dalam model pengambilan keputusan, serta pola dalam pendekatan analisis SWOT yang diharapkan dapat diimplementasikan setiap tahun anggaran sampai tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas kepercayaan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan banyak terima kasih.

Banjarmasin, 30 Desember 2014  
Lembaga Penelitian  
Universitas Lambung Mangkurat  
Ketua



Dr. Ahmad Alhar Bachri, SE, M.Si  
NIP 196712311995121002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAGIAN I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>REKAPITULASI HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3. Luaran/Output Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>BAGIAN II.....</b>	<b>12</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1. Desain Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>2.2. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>2.2.1. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>12</b>
<b>2.2.2. Data Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2.3. .Populasi Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.4. Model Deskriptif .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.5. Teknik Analisis .....</b>	<b>15</b>
<b>BAGIAN III .....</b>	<b>20</b>
<b>DESKRIPSI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.....</b>	<b>20</b>
<b>3.. Pengelolaan Pajak Daerah.....</b>	<b>20</b>
<b>3.1. Pengertian dan Janis Pajak .....</b>	<b>20</b>
<b>3.2. Peran Entitas Pengelolaan Pajak Daerah .....</b>	<b>26</b>
(i) Dinas Pendapatan Daerah Koordinator Pajak Daerah .....	29
(ii) Dinas Pertanian dan Perikanan .....	30
(iii)Dinas Bina Marga .....	31
(iv)Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika .....	35
<b>3.3. Potensi dan Target Pajak Daerah.....</b>	<b>36</b>
<b>3.4. <i>Administrasi Pajak</i> Daerah.....</b>	<b>40</b>
<b>3.5. Aspek-Aspek Kelolaan Penerimaan Pajak Daerah.....</b>	<b>42</b>
<b>3.6. Deskripsi Pajak Daerah .....</b>	<b>43</b>
(1) Pajak Hotel .....	43
(2) Pajak Restoran .....	53
(3) Pajak Hiburan .....	62
(4) Pajak Reklame .....	71
(5) Pajak Parkir .....	73
(6) Pajak Sarang Burung Walet .....	75
(7) Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).....	78
(8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHATB) .....	97
(9) Pajak <i>Penerangan</i> Jalan Umum (PPJU) .....	116

BAGIAN IV .....	122
ANALISIS SWOT PAJAK DAERAH .....	122
4.1. Pengertian .....	122
4.2. Dasar Analisis SWOT .....	122
4.3. Analisis SWOT 2015 .....	127
BAGIAN V .....	137
PROYEKSI POTENSI PAJAK DAERAH DAN TARGET PAJAK .....	137
5.1. Konsepsi Pengembangan Proyeksi Potensi dan Target Pajak .....	137
5.2. Proyeksi Potensi Pajak Daerah .....	139
5.2.1 Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) .....	139
5.2.2. Pendekatan Regression Startistics (Alternatif II) .....	152
5.3. Hasil Penilaian SWOT Pajak Daerah dan Proyeksi Potensi Pajak .....	157
5.4. Penetapan Target Pajak Daerah .....	166
5.5. Target Pajak Daerah 2015-2019 .....	168
5.6. Implementasi Aspek IT dalam Pengelolaan Pajak Daerah DBMS/Data Master ...	173
5.7. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA) .....	174
BAGIAN VI .....	175
PENUTUP .....	175
6.1. Simpulan .....	175
6.2. Saran Sebagai Rekomendasi .....	176
Daftar Pustaka .....	179
Lampiran-Lampiran :	
Lampiran 1.1 - 1.9 :	Target dan Realisasi Daerah tahun 2009-2014
Lampiran 2.1 - 2.9 :	Estimasi Potensi /Pajak Daerah 2015-2019
	Berdasarkan Pertumbuhan
	(Sistem Pendukung Keputusan)
Lampiran 3.1- 3.8 :	Regression Statistics /Pajak Daerah
Lampiran 4 :	Target Pajak 2015-2019
Lampiran 5 :	Data WP Hotel
Lampiran 6 :	Data WP Restoran
Lampiran 7 :	Data WP Hiburan
Lampiran 8 :	Data WP Sarang Burung Walet

---

## BAGIAN I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan UU No. 34 Tahun 2000 sebagai revisi UU Nomor 18 Tahun 1997, menjadi dasar formil bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD secara efektif dan optimal. Suatu kinerja pengelolaan pajak daerah dinilai dari sisi pengendalian perencanaan dan pengendalian administrasi keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian perencanaan menunjukkan sisi perencanaan atau target pajak dan sisi realisasi penerimaan pajak daerah, termasuk rasio pencapaian realisasi terhadap rencana penerimaan pajak daerah secara periodek. Pengendalian administratif terkait relevansi data dalam perencanaan atau target pajak yang ditetapkan sesuai data potensi pajak yang ditetapkan, yang secara mandatori perlu pelaporannya secara aktual dalam Laporan Operasional untuk akun pendapatan Pajak Daerah-LO. Hal ini akan diberlakukan dalam pertanggungjawaban pengelolaan pajak daerah dalam APBD mulai tahun 2015. Dalam pengelolaan pajak daerah terkait pelaporan realisasi pajak dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah masih menggunakan dasar *cash basis*.

Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator dan pusat pendapatan Pemerintah Kota Banjarmasin, bersama entitas SKPD terkait penghasil pajak daerah memerlukan pendekatan pengembangan pengelolaan pajak daerah yang memenuhi kriteria pengendalian atas perencanaan keuangan daerah, yaitu pertumbuhan penerimaan nilai

pajak daerah yang relevan dengan realitas sosial ekonomi regional dan nasional, serta pengendalian administratif atas rencana dan realisasi pengelolaan pajak daerah yaitu dalam kepatuhan pelaporan pajak daerah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Implementasi manajemen pajak daerah memerlukan pendekatan dalam mencapai pertumbuhan rencana dan realisasinya, yang memenuhi kriteria fungsi anggaran yang responsible dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Dalam perencanaan sebaiknya teknik dan media anggaran dapat difungsikan sebagai alat motivasi. Dalam hal ini anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar entitas SKPD dan komunikasi dengan pihak eksternal. Diperlukan upaya dalam menjadikan acuan nilai nominal yang tercantum dalam target pajak menuju capaian dalam kaitan dengan upaya realisasinya. Upaya mencapai target pajak memerlukan salah satunya melalui kepatuhan wajib pajak. Penting dalam hal ini anggaran pajak daerah yang ditetapkan memenuhi sifat menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai (*challenging but attainable* atau *demanding but achievable*). Dalam konteks ini target pajak ditetapkan tidak terlalu tinggi karena berpeluang tidak dapat dicapai, atau tidak terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapainya. Pajak daerah menjadi pembentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, dari sisi perencanaan pajak daerah tahun 2013 mencapai 70 % dari Anggaran PAD, dan dari sisi realisasinya mencapai 67%.

Upaya menetapkan target pajak mengacu pada data potensi pajak yang ditetapkan untuk setiap jenis pajak daerah. Penetapan data potensi pajak merupakan proses ilmiah namun pragmatis dengan mempertimbangkan data historis realisasi dan asumsi pertumbuhannya. Target pajak ditetapkan dengan mempertimbangkan relevansi target



pajak dengan asumsi lingkungan pertumbuhan perekonomian yang diantisipasi ke depan. Data rencana dan data realisasi dapat dijadikan landasan ilmiah dan pragmatis dengan mempertimbangkan kondisi yang mewakili lingkungan sosial ekonomi terkait potensi dan target pajak yang ditetapkan.

Data perencanaan pajak daerah Kota Banjarmasin dari tahun 2009-2013 dikemukakan berikut:

**Tabel 1.1**  
**Trend Perencanaan Pajak Daerah (Target)**  
**Pemerintah Kota Banjarmasin 2009-2013 ( Rp. 1000)**

Uraian	Target Pajak Daerah (Rp)					Pertumbuhan (%)			
	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Pajak Hotel	5.950.000	7.191.116	8.800.000	10.639.000	17.250.000	20	22	20	62
Pajak Restoran	7.515.000	10.472.633	12.265.000	15.082.500	21.100.000	39	17	22	39
Pajak Hiburan	3.182.000	4.041.000	6.250.000	7.259.500	8.845.812	27	54	16	21
Pajak Reklame	1.857.000	2.617.100	3.609.810	4.110.810	4.670.810	40	37	13	13
Pajak Parkir	1.000.000	1.000.000	2.025.000	1.725.000	2.225.000	--	102	-14	28
Pajak Sarang Burung Walet	--	--	1.500.000	1.500.000	675.000	-	-	--	-55
Pajak Bumi dan Bangunan	--	--	--	--	15.000.000	-	-	-	-
Bea Perolehan HAT dan B	--	--	20.000.000	20.000.000	20.000.000	--	--	--	--
Pajak Penerangan Jalan Umum	17.560.000	19.316.000	19.316.000	20.547.600	21.000.000	10,00	--	6	2
<b>RUMLAH</b>	<b>37.064.000</b>	<b>44.637.850</b>	<b>73.765.810</b>	<b>80.864.410</b>	<b>110.766.622</b>	<b>20</b>	<b>65</b>	<b>10</b>	<b>37</b>

Sumber: Dispenda, Diolah Kembali (2014)

Sesuai Tabel 1.1, menunjukkan pengelolaan pajak daerah Kota Banjarmasin relatif bertumbuh positif dari sisi perencanaan. Dari sisi perencanaan menunjukkan pajak Hotel untuk tahun 2009 sampai tahun 2013 telah ditargetkan dengan optimistik, kenaikan rata-rata perencanaan pertahun 31,57%. Untuk Pajak restoran perencanaan pajak memiliki rata-rata pertumbuhan dalam target 29,25%, juga pajak hiburan dengan rata-rata pertumbuhan target

29,50%. Pajak reklame memiliki rata-rata pertumbuhan target 25,75%, pajak parkir dengan rata-rata kenaikan target 29,00 % namun melalui fluktuasi dalam nilai perencanaannya. Pajak sarang burung walet sejak tahun 2011 ditetapkan targetnya yang pesimistik dengan rata-rata penurunan 55 % dalam penetapan target pajak di tahun 2013. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru dikelola sejak tahun 2013, sehingga tidak memiliki data trend pertumbuhan perencanaan. Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dikelola sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 direncanakan dalam target tetap. Untuk Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) target ditetapkan dengan rencana rata-rata pertumbuhan 4,50%. Sesuai Data pertumbuhan dari tahun 2009-2013 menunjukkan tingkat relative rata rata pertumbuhan rencana atau target pajak keseluruhan jenis pajak adalah sebesar 33,02 %.

Data pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin dikemukakan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Trend Realisasi Penerimaan Pajak Daerah**  
**Kota Banjarmasin 2009-2013 (x Rp. 1000)**

Uraian	Realisasi Pajak Daerah (Rp)					Pertumbuhan (%)			
	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Pajak Hotel	6.615.679	7.449.029	12.219.013	13.102.755	14.829.853	13	64	7	13
Pajak Restoran	9.711.532	11.599.002	16.044.457	20.337.940	24.389.872	17	38	27	20
Pajak Hiburan	3.174.331	3.637.490	6.294.063	8.545.313	9.922.506	15	73	36	16
Pajak Reklame	2.311.192	3.063.961	3.524.387	4.693.398	5.500.068	33	15	33	17
Pajak Parkir	851.302	1.069.685	1.325.024	2.018.520	2.521.359	26	24	52	25
Pajak Sarang Burung Walet	--	--	388.427	442.044	384.326	--	--	14	-13
Pajak Bumi dan Bangunan	--	--	--	--	16.995.305	--	--	--	--
Bea Perolehan HAT dan B	--	--	12.282.646	18.088.344	10.704.398			47	-41
Pajak Penerangan Jalan Umum	15.419.105	16.143.451	20.983.338	22.196.973	26.261.284	5	30	6	18
Jumlah	38.083.144	42.962.620	73.061.359	89.425.291	111.508.975	13	70	22	25

Sumber: Dipenda, Diolah kembali (2014)

Sesuai tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan rata-rata dari realisasi penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dari tahun 2009-2013, yaitu :

Pajak Hotel mengalami pertumbuhan realisasi penerimaan rata-rata 24,25%, pajak restoran 25,50%, pajak hiburan 35,00 %, pajak reklame 24,50%, pajak parkir 31,75%, pajak sarang burung walet memiliki pertumbuhan negatif dalam realisasi penerimaan dalam tahun 2013 (13,06 %). Pajak Bumi dan Bangunan direalisasi dalam tahun 2013. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan memiliki pertumbuhan realisasi penerimaan yang fluktuatif, terakhir dalam tahun 2013 mengalami penurunan (41,00%). Untuk pajak penerangan jalan umum mengalami pertumbuhan penerimaan rata-rata 14,75%. Sesuai data pertumbuhan dari tahun 2009-2013 menunjukkan tingkat relatif rata rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak sebesar 32,50 %.

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 yaitu dari sisi realisasi terhadap rencana dalam tahun 2013 menunjukkan rasio capaian penerimaan terhadap rencana atau target pajak adalah: Pajak Hotel (86 %); Pajak Restoran (116 % ); Pajak Hiburan (112%); Pajak Reklame (118%); Pajak Parkir (113% ); Pajak Sarang Burung Walet (57%); Pajak Bumi dan Bangunan (113%); Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (54%), dan Pajak Penerangan jalan Umum (125% ). Untuk pajak Hotel tidak tercapainya realisasi dari rencana atau target dalam tahun 2013 sebenarnya lebih pada penetapan rencana yang terlalu optimistik dibanding tahun-tahun sebelumnya yang realisasinya selalu dicapai di atas rencana atau target. Untuk pajak sarang burung walet menunjukkan kinerja negatif dari rasio realisasi terhadap rencana yang berlangsung sejak tahun 2011, di mana jenis pajak ini dikelola Pemerintah Kota melalui Dinas Pertanian dan Perikanan. Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menunjukkan kinerja negatif dari rasio realisasi terhadap rencana

atau target yang ditetapkan yang berlangsung sejak tahun 2011. Untuk keseluruhan jenis pajak, tingkat realisasi capaian terhadap rencana dari tahun 2009-2013 adalah untuk tahun 2009 sebesar 102,75 %, tahun 2010 sebesar 96,25%, tahun 2011 sebesar 99,05%, tahun 2012 sebesar 110,59%, Tahun 2013 sebesar 100,67 %.

Berdasarkan data historis dan kajian awal yang bersifat *desk study* sesuai data dalam tabel 1.1. dan tabel 1.2, terdapat dinamika atau fluktuasi nilai dalam upaya pencapaian realisasi terhadap rencana penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi pengelolaan 9 (Sembilan) jenis pajak daerah. Dinamika dialami dalam bentuk penurunan pada rasio capaian realisasi penerimaan pajak terhadap rencana yang ditetapkan (target pajak daerah), yaitu: pajak hotel tahun 2013), pajak hiburan tahun 2010), pajak reklame tahun 2011), pajak parkir tahun 2011), pajak Sarang Burung Walet tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013), pajak Penerangan jalan umum tahun 2010. Dinamika kedua dalam bentuk pola perencanaan yang fluktuatif tidak progress, yaitu adanya perencanaan dari tahun ke tahun yang mengalami penurunan nilai target pajak, seperti perencanaan atau target pajak parkir tahun 2012, pajak sarang burung walet dalam tahun 2013. Dinamika ketiga adalah adanya nilai relatif pertumbuhan perencanaan yang lebih tinggi daripada nilai relative realisasinya (Pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak sarang burung walet). Keempat, adanya nilai relative pertumbuhan realisasi yang lebih besar daripada pertumbuhan relative perencanaan (pajak hiburan, PBB, Pajak Penerangan Jalan Umum). Dinamika perencanaan dan realisasi pajak daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, memerlukan upaya pengembangan dalam penetapan perencanaan yang baik dan peningkatan dalam mencapai tingkat realisasinya.

Berikut yang dapat dikemukakan adalah data paling akhir dari suatu perencanaan atau target pajak dalam tahun 2014 dan realisasinya, yaitu data sampai 9 (sembilan) bulan pertama dalam tahun 2014, dan triwulan IV diproyeksikan:

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Target**  
**Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2014**

Jenis Pajak	Realisasi				0.33X target	Jumlah	
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Triwulan 4	Realisasi	Target
HOTEL	3,476,535,640	4,055,808,511	10,982,493,636	5,709,000,000	16,691,493,636	17,300,000,000	96.48
HIBURAN	2,717,217,798	2,957,451,063	8,484,552,620	3,300,000,000	11,784,552,620	10,000,000,000	117.85
RESTORAN	6,856,459,415	8,669,523,448	22,884,101,220	7,755,033,000	30,639,134,220	23,500,100,000	130.38
PARKIR	681,247,842	783,722,451	2,325,232,439	814,572,000	3,139,804,439	2,468,400,000	127.20
REKLAME	735,276,750	710,373,305	2,480,286,039	1,541,367,300	4,021,653,339	4,670,810,000	86.10
Srg. Brg. WALET	59,433,000	82,301,500	204,217,300	222,750,000	426,967,300	675,000,000	63.25
PBB	179,520,573	3,956,244,378	15,411,875,462	5,527,500,000	20,939,375,462	16,750,000,000	125.01
BPHTB	805,685,625	6,509,698,663	16,179,406,495	6,600,000,000	22,779,406,495	20,000,000,000	113.90
PPJU	7,276,124,153	7,238,342,185	22,409,499,750	7,590,000,000	29,999,499,750	23,000,000,000	130.43
JUMLAH	22,787,500,796	34,963,465,504	101,361,664,961	39,060,222,300	140,421,887,261	118,364,310,000	118.64

Sumber: Dipenda, Diolah kembali (2014)

Dalam tahun 2014 data rencana pajak daerah ditetapkan sebesar Rp. 118.364.310.000,00. Jumlah penerimaan pajak daerah diproyeksikan mencapai Rp. 140.421.887.261 (sebagai data dasar untuk proyeksi data potensi tahun 2015). Capaian realisasi pajak daerah tahun 2014 mencapai 118,64 %.

Diperlukan upaya pengembangan pengelolaan pajak daerah ke depan, sehingga menuju pada stabilitas dan pertumbuhan perencanaan yang relevan, dan untuk efektifitas pencapaian realisasinya. Diperlukan penetapan data potensi pajak daerah yang didukung kelengkapan data rencana dan realisasi beberapa tahun

terakhir (2014) atau data tersedia secara *time series*, serta yang didasarkan penilaian pada kondisi lingkungan social ekonomi wajib pajak daerah atau dukungan analisis *data cross sectional* (SWOT Analisis) . Peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Komisi 2 DPRD menjadi signifikan baik secara proses (*process clarity*) maupun kejelasan dalam tujuan yang ingin dicapai (*goal clarity*). Pemaknaan atau interpretasi SWOT terhadap data dan informasi terkait potensi pajak daerah menjadi kata kunci dalam efektifitas perencanaan pajak daerah, termasuk upaya pemenuhan realisasinya..

Dukungan data potensi pajak daerah yang relevan menjadi landasan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui SKPD pengelola pajak daerah dan Dinas Pendapatan Daerah sebagai coordinator dan pusat pendapatan pajak daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Diperlukan pendekatan strategik dan filosofis melalui aspek- aspek dalam pengembangan organisasi perencana, coordinator, pelaksanaan, serta pengendalian dengan dukungan pengawasan internal dan eksternal dalam meningkatkan sisi strategik, basis administratif atau yuridis, sosio, dan teknik.

Diperlukan capaian tingkat efektifitas dalam membuat strategi koleksi dan pemetaan potensi pajak daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi pajak yang juga seringkali kurang atau tidak realistis yang hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak tanpa melihat aspek lain, atau menetapkan target yang disesuaikan secara subjektif karena adanya penurunan realisasi. Langkah pengelolaan pajak sebaiknya dikembalikan pada upaya membangun efektifitas fungsi anggaran pajak daerah yang memenuhi

efektifitas fungsi anggaran. Dalam hal ini potensi pajak daerah menjadi dasar pertimbangan sebagai aspek yang mempengaruhi keputusan suatu perencanaan dalam penetapan target pajak daerah sebelum target dimaksud ditetapkan secara periodik.

Untuk melihat dan mengukur potensi sumber penerimaan pajak daerah dibutuhkan informasi dalam pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor yang dapat dikendalikan (kebijakan dan kelembagaan) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan (variabel-variabel sosio-ekonomi). Semua faktor ini mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan pajak daerah. Landasan situasi dan kondisi tersebut kemudian dapat dan akan menentukan; pertama, besar kecilnya kebijakan keputusan pemerintah dalam menetapkan Pajak Daerah. Hal ini merupakan indikasi tinggi rendahnya tuntutan kuantitas dan kualitas pelayanan public, yang memerlukan sumber penerimaan dari pajak daerah. Kedua, struktur ekonomi dan sosial yang menentukan kemampuan, kesadaran dunia usaha, masyarakat dalam membayar segala pungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya sesuai pendekatan pertama.

Upaya membangun data potensi dan proyeksi data potensi dilakukan dengan ketersediaan data historis (*time series*) dengan analisis trend, atau hanya dengan menggunakan data terakhir sebagai nilai untuk penetapan potensi ke depan (Metode perhitungan makro satu titik). Pendekatan ini merupakan model deskriptif sebagai pendekatan dengan model deskriptif sebagai pendekatan dengan berbagai scenario proyeksi data potensi sebagai dasar penetapan target pajak yang didukung hasil analisis SWOT. Pendekatan ke dua, sebagai

pendekatan yang digunakan dengan metode *Reression Statistics*, yang dibentuk dengan menggunakan data time series atau data trend realisasi, namun metode ini tidak dapat digunakan untuk data yang tersaji tanpa time series (tidak didukung trend data). Pendekatan ini menggunakan 3 model, yaitu : (1) *The Constant Change Model*, (2) *Compound Growth Model*, dan (3) *Time Trend Extrapolation*. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kombinasi dari pendekatan pertama dan kedua, sehingga dapat memberikan objektivitas bagi manajemen Dispenda, dan SKPD pengelola pajak daerah, serta Tim Anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin dengan koordinasi DPRD Kota dalam menetapkan dasar potensi dan target pajak daerah dari tahun ke tahun.

## **1.2. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perencanaan dan penerimaan Pajak Daerah (close list jenis pajak), memvalidasi data potensi dan menghitung potensi dan target penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2015 sampai tahun 2019 Pemerintah Kota Banjarmasin. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam usaha meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah daerah melalui upaya pendekatan strategik dalam penerimaan pajak daerah, dan mengetahui potret makro potensi penerimaan Pajak Daerah yang relevan untuk kebijakan pembangunan keuangan daerah.



### **1.3. Luaran /Ouput Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka luaran/output dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Deskripsi inerja penerimaan /realisasi dan target Pajak Daerah daerah Kota Banjarmasin tahun 2009-2014;
2. Proyeksi Data Potensi Pajak Daerah daerah tahun 2015 – 2019.
3. Penetapan Target Pajak Daerah daerah tahun 2015-2019
4. Rekomendasi pengelolaan data untuk proyeksi data potensi dan target pajak daerah

## **BAGIAN II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (Applied Research) bersifat deskriptif. Penelitian untuk menghasilkan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan penetapan target pajak atas dasar proyeksi potensi data pajak daerah Kota Banjarmasin.

#### **2.2. Metode Penelitian**

##### **2.2.1. Teknik Pengumpulan Data**

Pendekatan dilakukan dengan survey, wawancara, dan observasi. Pelaksanaan survei dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan langsung menyentuh permasalahan yang diteliti. Informasi diperoleh dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan *in depth interview* langsung di lapangan dengan wajib pajak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui bank data (unit /SKPD terkait) Pemerintah Kota Banjarmasin, serta dukungan data sekunder yang diperlukan dalam studi ini antara lain: Kota Banjarmasin Dalam Angka (BPS), data makro ekonomi daerah (terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi). Peraturan Daerah yang terkait dengan objek pengamatan, target dan realisasi penerimaan pajak daerah, program kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, dan SKPD terkait pengelola Pajak Daerah Kota Banjarmasin.

### 2.2.2. Data Penelitian

Data penelitian terdiri dari : (1) Data primer adalah aspek pengembangan organisasi dalam pengelolaan pajak daerah (aspek strategik, administratif, teknis, dan Sosio) yang digali /diperoleh melalui wawancara dan dengan **data gathering** sebagai pedoman wawancara.

**Tabel 2.1.**  
**Aspek-Aspek dan Indikator**  
**Pengembangan Organisasi SKPD Pengelola Pajak Daerah**

No	Aspek/Variabel	Indikator yang dipertimbangkan
1	Teknik	Ketersediaan Fasilitas sarana dan Prasarana pajak daerah
		Teknologi Layanan, teknik perhitungan Pajak Daerah
		Kebutuhan pengembangan fisik Layanan pajak daerah
		Metode Manajemen Keuda (SIM-Pajak Daerah)
		Metode Self Assessment, Official Assessment, Witholding System
2	Komunikasi (Sosial)	Komunikasi internal (antar SKP engelola pajak daerah dengan Dispenda) : Hubungan partisipasi penyusunan Target Anggaran Pajak Daerah dalam PAD dan RAPBD
		Komunikasi eksternal: Pemerintah dan wajib Pajak (Pasar) Layanan
		<i>Eksternalitas Pajak Daerah dalam APBD dan perekonomian daerah</i>
3	Administrasi / Yuridis	Landasan Peraturan yang tersedia
		Internal Control: administratif: Kepatuhan atas regulasi Pemenuhan efisiensi: nominal Pajak daerah <i>Pertumbuhan internal nominal Pajak Daerah</i> Persentasi Pajak Daerah/SKPD Terhadap PAD Total
		Internal control : akuntansi: Validitas data potensi Pajak Daerah Perlindungan sarana dan Prasarana pajak daerah
		Harmoni pemerintah, private, society dalam hubungan pembangunan daerah Kesesuaian Renstra SKPD dan Renstra Kota Banjarmasin dalam hubungan pengelolaan pajak daerah terkait alokasi-distribusi dan kontribusi dari peran instrumen APBD
		Penetapan RKA SKPD terkait Senjangan anggaran:
		Dukungan Budget pajak SKPD untuk Target PAD, Realisasi, Rasio Pencapaian

(Sumber: Diolah tahun 2014)

(2) Data sekunder adalah data daftar nama /institusi wajib pajak yang diolah kembali yang diperoleh dari sumber Laporan keuangan Pemerintah Kota, Laporan Keuangan BPKAD, Laporan Keuangan Dispenda, Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Peternakan, Laporan Keuangan Dinas Bina Marga, Laporan Keuangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Peraturan terkait manajemen Pajak daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

### **2.2.3. Populasi Penelitian**

Populasi penelitian ini adalah Wajib pajak dan objek pajak pada 9 (sembilan) Pajak daerah yang dikelola melalui Dispenda Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pusat pengelolaan pajak daerah.

### **2.2.4. Model Deskriptif**

Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan dengan dukungan statistik deskriptif ,metode *trend* dan analisis keuangan pajak daerah sebagai unsur PAD dalam APBD, serta interpretasi melalui analisis informasional. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder selanjutnya akan diolah dan dilakukan penghitungan dengan menggunakan aplikasi program berbasis CBISs. Selanjutnya, dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan dan metode yang relevan dan sejalan dengan tujuan dan sasaran penelitian. Metode yang digunakan dalam kajian ini, yaitu: konsep Model analisis *Trend*, yang menunjukkan suatu gerakan jumlah yang kecenderungannya naik atau turun dalam jangka waktu yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus (*smooth*). *Trend* digunakan untuk data yang dimiliki relative panjang dan stabil. Model ini

dibentuk melalui kekuatan yang berpengaruh terhadap trend yaitu perubahan populasi, harga, teknologi, dan produktifitas.

#### **2.2.5. Teknik Analisis**

Teknik analisis dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi pendekatan, yaitu : (1) Model Deskriptif Tingkat Proyeksi Data Potensi dengan 4 (empat) skenario pertumbuhan, (2) Pendekatan *Regression Statistics* sebagai pendekatan ilmiah dengan mengkombinasikan 3 (tiga) model prediksi, yaitu (1) The Constant Change Model, (2) Compound Growth Model, dan (3) Time Trend Extrapolation. Kedua klasifikasi pendekatan tersebut sebagai Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support Systems*) yang memberikan alternatif dari nilai-nilai proyeksi data potensi yang akan dipilih untuk nilai tertentu pada tahun di mana akan ditetapkan target pajak daerah sesuai pertimbangan manajemen. Terhadap kedua klasifikasi pendekatan (Sistem Pendukung Keputusan) akan dilengkapi dengan sistem keputusan berstruktur (Structured Decision Systems) yang berasal dari hasil penilaian analisis SWOT pajak daerah. Kebijakan manajemen mengkombinasikan data potensi dengan hasil penilaian SWOT (dilakukan setiap periode tahunan) adalah dasar dalam menetapkan target pajak sesuai skenario yang dipilih.

Estimasi makro atas proyeksi potensi pajak dilakukan secara aggregative dengan dasar data sekunder. Pendekatan ini memberikan indikasi seberapa besar jumlah potens pajak yang ada. Penetapan metode ini meskipun memberikan informasi tentang potensi pajak daerah, namun masih belum bisa memberikan arah untuk kebijakan yang akan diambil secara spesifik dalam rangka meningkatkan potensi dan untuk realisasinya. Diperlukan kajian pada basis mikro guna lebih memahami peluang dan hambatan yang

berada dalam lingkungan pajak daerah. Pendekatan ini sebagai informasi terkait SWOT diharapkan dapat mendukung pihak pengambil keputusan dalam pengelolaan pajak daerah, dalam membuat kebijakan spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi realisasi pajak.

Metode penghitungan yang digunakan untuk menghitung potensi pendapatan Pajak Daerah adalah dengan proyeksi makro, yaitu menggunakan *trend*. Kondisi ini mengakibatkan perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Penerimaan untuk tahun anggaran mendatang diestimasi sebagai fungsi aritmatik dari waktu (potensi penerimaan =  $a + bt$ ). Di samping itu, karena tidak tersedianya data yang memadai yang diperlukan untuk melakukan teknik estimasi yang lebih rumit. Analisis deret berkala dapat dilakukan dengan berbagai metode estimasi. Metode estimasi yang paling sederhana adalah menggunakan kuadrat terkecil (*least square method*). Metode ini menggunakan data secara tahunan kemudian memproyeksikan kecenderungannya di masa yang akan datang. Metode kuadrat terkecil bertujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan (deviasi) nilai terhadap garis *trend*. Apabila hal tersebut dipenuhi, maka garis *trend* akan terletak di tengah-tengah data asli. Secara matematis, persamaan garis *trend* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y^* = a + bT$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad \text{sedangkan} \quad b = \frac{\sum TY}{\sum TT}$$

Persamaan ini dapat digunakan bila nilai  $a$  dan  $b$  dapat dihitung.  $Y^*$  adalah garis *trend* yang ditaksir (dalam hal ini adalah penerimaan pendapatan lain-lain PAD

yang sah) yang ditaksir dan T adalah waktu (tahun).

Perhitungan potensi untuk setiap jenis pajak adalah bervariasi, karena ketersediaan data yang tersedia. Untuk data yang memenuhi time series data, maka dengan data sekunder dapat didekati dengan menggunakan metode trend. Sementara untuk data yang terbatas data historisnya, akan digunakan metode makro satu titik. Metode ini mendasarkan pandangan bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir merupakan potensi pajak untuk memperoyeksi potensi tahun berikutnya. Metode perhitungan makro satu titik ini, selain memperhatikan capaian realisasi pada tahun sebelumnya juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, perhitungan potensi Pajak Daerah tahun 2014/2015 diperoleh dengan mengalikan data realisasi tahun terakhir (2013/2014) dan rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun. Berdasarkan data realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun terakhir (2014), maka dilakukan proyeksi nilai realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2015. Data realisasi tahun 2014 ditetapkan berdasar pada capaian realisasi (triwulan I sd triwulan III), dan proyeksi realisasi pada triwulan IV. Sesuai data yang diolah, rumus yang digunakan dalam perhitungan realisasi dan/proyeksi realisasi Pajak Daerah tahun 2014 adalah:

$$\text{Nilai Perkiraan Realisasi 2014} = \text{Realisasi Triwulan III} \times (\text{rata-rata pertumbuhan}) 1,33$$

Dalam menentukan proyeksi potensi Pajak Daerah 2015, dilakukan dengan 4 (empat) skenario yaitu skenario **rata-rata**, **optimis**, **moderat** dan **pesimis** yang didasarkan pada tingkat hambatan dari masing-masing jenis penerimaan yang digunakan.

Data potensi pajak daerah diperlukan untuk menjadi dasar dalam penetapan target penerimaan pajak daerah yang dibentuk melalui penetapan target setiap jenis pajak yang dikelola Pemerintah Kota Banjarmasin. Rumus proyeksi potensi pajak daerah:

$$\text{Potensi Pajak Daerah (TA 1)} = \text{Perkiraan Realisasi (TA 0)} \times \begin{matrix} \text{Rata-rata} \\ \text{Pertumbuhan} \\ \text{Ekonomi} \end{matrix}$$

Potensi pajak daerah yang ditetapkan akan memberikan manfaat pada Pemerintah Kota dalam membangun kerjasama dengan pihak ketiga, dalam pengelolaan pajak secara efektif dan efisien. Akan memudahkan pihak Pemerintah Kota dalam menetapkan isi kontrak kerjasama dengan pihak ketiga terkait besaran penerimaan dalam kerjasama yang dilakukan. Berdasarkan data potensi yang dimiliki setelah diperbandingkan dengan perkiraan penerimaan periode mendatang akan didapat besarnya potensi terpendam yang dimiliki. Penetapan target dilakukan dengan berbagai pertimbangan SWOT, asumsi kebijakan, serta rencana tindakan yang akan dilakukan dalam menggali potensi pajak daerah, serta selanjutnya untuk menetapkan rencana penerimaan atau target pajak. Pendekatan lingkup model analisis *trend* yang diterapkan dengan alternatif cara: (i) Metode semi rata-rata (semi average method); (ii) Metode kuadrat terkecil (least square method); (iii) Metode tren kuadratis (quadratic trend method), dan (iv) Metode tren eksponensial (exponential trend method). Penggunaan alternative metode diterapkan sesuai karakteristik jenis pajak dan data yang tersedia.



Alternatif model teoritis melalui perhitungan potensi untuk jenis Pajak Daerah dengan data sekunder dapat didekati dengan menggunakan metode *trend*, namun jika hal tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan data, seperti permasalahan data karena ketersediaan data realisasi pajak yang terbatas dalam laporan keuangan sehingga menyulitkan dalam iterative dalam penelusuran data, dapat didekati dengan metode makro satu titik (seperti untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)). Metode ini menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan dasar dalam menetapkan proyeksi potensi Pajak Daerah untuk tahun selanjutnya. Metode perhitungan makro satu titik ini, selain memperhatikan capaian realisasi pada tahun sebelumnya juga memperhatikan pertumbuhan ekonomi, serta hasil analisis SWOT terkait pajak.

## **BAGIAN III**

### **DESKRIPSI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

#### **3. Pengelolaan Pajak Daerah**

##### **3.1. Pengertian dan Jenis Pajak**

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang penerimaannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

##### **(i) Dasar Hukum Pemungutan Pajak**

1. Wewenang daerah untuk memungut pajak diatur dalam UU No. 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang merupakan UU pokok Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan UU, UU yang kini berlaku menjadi dasar hukum Pemungutan pajak daerah adalah UU No. 11 (sebelas) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
3. UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
4. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
6. Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah Kota Banjarmasin
7. Peraturan Walikota terkait Pajak Daerah Kota Banjarmasin.

### **(ii) Tujuan Dari Undang-Undang Pajak Daerah**

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi.
2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya daerah tingkat Kabupaten/Kota, dengan mengefektifkan jenis pajak;

### **(iii) Ruang Lingkup Pajak Daerah**

1. Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum digunakan oleh negara (pusat). Misal: Pajak atas pendapatan tidak boleh di pungut oleh daerah karena sudah dipungut negara atau Pemerintah Pusat.
2. Sebaliknya Negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah.
3. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

### **(iv) Cara Perhitungan Pajak Daerah**

Cara perhitungan pajak daerah adalah: Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah

### **(v) Peraturan Daerah Tentang Pajak**

1. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Peraturan Daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut.
3. Peraturan daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
  - Nama objek dan subjek pajak; Dasar, pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
  - Wilayah pemungutan; Masa pajak; Penetapan; Tata cara pembayaran dan penagihan;

- Kadaluarsa; Sanksi administrasi; Tanggal mula berlakunya
4. peraturan daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:
    - a. Pemeberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya; (b)Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa; (c)Asas timbal balik
  5. Peraturan daerah tentang objek,subjek, dan dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
  6. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

**(vi)Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Sistem pemungutan pajak daerah dikemukakan ke dalam 3 (tiga) teknik pemungutan, yaitu:

**(1) Sistem *Official Assessment***

Sistem pemungutan pajak di mana didasarkan kewenangan fiskus dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Merupakan pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**(2) Sistem *Self Assessment***

Sistem pemungutan pajak di mana didasarkan cara wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

### **(3) Sistem *Withholding***

Sistem pemungutan pajak yang didasarkan perhitungan pihak ketiga dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang.

Metode pemungutan pajak dengan official assessment ditetapkan normatif, statis, namun dapat menghambat psikologis wajib pajak. Sementara metode self assessment memiliki kelemahan pada pengendalian kepatuhan wajib pajak. Mekanisme pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan diperlukan untuk meyakinkan realisasi pajak yang optimal.

### **(vii) Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan**

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak. Atas permohonan Wajib pajak, kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### **(viii) Keberatan dan Banding**

#### **- Keberatan**

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

- a. Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

Dalam mengajukan keberatan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
2. Dalam hal Wajib pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan penetapan pajak tersebut.

#### **- Banding**

Jika Wajib Pajak menolak keputusan surat keberatan maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan keberatan.

#### **(ix) Daluwarsa Pajak Daerah**

Batas daluwarsa dari pajak daerah adalah 5 Tahun, kecuali Wajib Pajak Daerah melakukan tindak pidana pajak daerah. Jangka waktu 5 Tahun ditangguhkan jika:

1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung

Apabila dalam jangka 5 (lima) Tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan ditagih dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

#### **(x) Jenis Pajak Daerah Kota Banjarmasin**

Sampai Tahun 2014 Pemerintah Kota Banjarmasin mengelola 9 (sembilan) jenis pajak daerah sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang diberlakukan:

### Objek Pajak Daerah Kabupaten/Kota Dan Tarif Pajak Daerah

No	Pajak Daerah Tingkat II	Tarif tertinggi
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak restoran	10%
3	Pajak Hiburan	35%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Parkir	30 %
6	Pajak Sarang Burung Walet	10%
7	Pajak Bumi dan Bangunan	0,3%
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5%
9	Pajak Penerangan Jalan	10%

Sesuai *close list* masih ada jenis pajak daerah yaitu : 10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 11. Pajak Air Tanah. Untuk 2 (dua) jenis pajak terakhir sampai Tahun 2014 tidak dikelola Pemerintah Kota Banjarmasin.

Selain pajak tersebut di atas, Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota lainnya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah /daerah yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan /atau objek pajak Pemerintah pusat.
- e. Potensinya memadai untuk dikelola
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif (*high cost economy*)
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan terkait objek pajak kelolaan.

### **3.2. Peran Entitas Pengelolaan Pajak Daerah**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, pengelolaan pajak daerah dalam pengendalian perencanaan pajak dilakukan entitas/SKPD penghasil pajak daerah, yaitu: (1) Dinas Pendapatan Daerah sebagai penghasil dan koordinator pengelolaan pajak daerah, (2) Dinas Bina Marga sebagai pelaksana untuk pengelolaan pajak Reklame, dan pajak Penerangan jalan Umum, (3) Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai pelaksana untuk pengelolaan untuk pajak Sarang Bung Walet, dan (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana untuk pengelolaan pajak parkir.

Dalam pengendalian perencanaan perencanaan dan pengendalian administrasi atas pajak daerah dilakukan koordinasi melalui fungsi entitas/SKPD: (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, didukung fungsi pengawasan internal melalui Inspektorat Kota. Peran Entitas/SKPD terkait pengelolaan pajak daerah dikemukakan dengan pemenuhan (1) kejelasan tujuan dan (2) kejelasan proses dalam pengelolaan pajak daerah Kota Banjarmasin. Kejelasan tujuan pengelolaan pajak daerah melalui SKPD pengelola didasarkan pada kejelasan strategi dalam filosofi pengembangan, landasan administratif regulasi/yuridis terkait tujuan pengelolaan. Kejelasan proses terkait pelaksanaan menuju realisasi penerimaan pajak daerah yang melibatkan aspek sosial hubungan pemerintah dengan wajib pajak, dan penggunaan metode serta teknik dalam komunikasi pengelolaan pajak.



Kontribusi penerimaan pajak daerah bagi pemerintah memerlukan pembenahan dari sisi perencanaan yang relevan dan sisi realisasi efektifitas penerimaan. Hal ini memerlukan tingkat pelaksanaan berbagai kebijakan seperti : perencanaan atau target pajak ditetapkan atas dasar data potensi dan target yang ditetapkan didasarkan pertimbangan analisa SWOT terkait keberadaan wajib pajak, serta kondisi dan perkembangan social ekonomi, upaya intensifikasi, modernisasi perpajakan, pengembangan sistem teknologi informasi perpajakan. Hal ini diperlukan untuk menopang upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai struktur yang signifikan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta nilainya dalam APBD. Adanya kebijakan ekstensifikasi dan optimalisasi diperlukan untuk mencapai tingkat penerimaan pajak daerah dari potensi pajak daerah yang relevan ditetapkan. Hal ini bermakna dapat dihindarnya atau adanya upaya dalam menekan angka kebocoran pajak daerah yang tinggi. Pengembangan metode dalam pengelolaan pajak daerah menjadi alat yang efektif dalam pemenuhannya.

Secara normatif, dan teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi pajak sesuai ketentuan regulasi. Upaya ekstensifikasi terkait upaya perluasan jenis pungutan pajak (close list/UU Nomor 28 tahun 2009). Untuk upaya ini dilakukan harus dengan kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan ekonomi regional dan nasional. Sesuai spirit Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000, esensinya adalah memberi kisi-kisi pungutan pajak daerah yang baik. Kisi-kisi ini berupaya menghindarkan diri dari pengelolaan pajak daerah yang memunculkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan pergerakan barang dan jasa antar daerah yang membangun.

Pendekatan intensifikasi merupakan upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah didukung data potensi pajak daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan didasarkan pada asas manfaat dan keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut maka berbagai sumber daya (software dan hardware) yang digunakan perlu segera diimplementasikan secara rasional dan berdimensi CBISs (*Computer Based Information Systems*), didukung database pajak daerah Kota Banjarmasin. CBISs meliputi aplikasi program pada organisasi pengelola pajak untuk penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pelaporan Informasi, Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support Systems*) dengan *Structured Decision Systems*, dan *Office Automation*.

Dalam rangka merealisasikan peningkatan penerimaan Pajak Daerah, perlu diupayakan suatu pemetaan faktor-faktor penentu bagi keberhasilan internal dan eksternal masing-masing unit Pajak Daerah tersebut. Melalui pemetaan tersebut, maka dapat dirumuskan langkah-langkah terbaik yang relevan yang dapat dilakukan bagi masing-masing unit Pendapatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan pajak daerah.

**(i) Dinas Pendapatan Daerah: Koordinator Pajak Daerah**

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah. Deskripsi dari fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan pengembangan pendapatan daerahnya yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
2. Melaksanakan segala usaha koordinasi kegiatan kegiatan pemungutan, pengumpulan, dan pemasukan pendapatan daerah ke kas daerah secara maksimal, baik sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada dinas/unit kerja lain yang melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah harus meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai dan mencukupi kebutuhan penyelenggaraan tugas daerah, oleh karena itu sumber daya pada Dinas Pendapatan Daerah harus terwujudnya intensifikasi dan eksistensi pendapatan pajak daerah Kota Banjarmasin. Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pengelolaan pajak daerah dan pelaksanaan strategi pengelolaan pajak daerah untuk 9 (Sembilan) jenis pajak daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Secara fungsional Dispenda Kota Banjarmasin mengelola pajak daerah yang sesuai data tahun 2013 meliputi:

- (1) Pajak Hotel (Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Tiga, Hotel Bintang Satu, Hotel Melati Tiga, Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos).

- (2) Pajak Restoran (Restoran, Café, Kantin, Rumah Makan, Katering, Warneng, Bar, Jasa Boga).
- (3) Pajak Hiburan (Tontonan Film/Bioskop, Pagelaran Kesenian/ musik/ Tari/ Busana, Diskotik, Karaoke, Sirkus/Akrobat/Sulap, Klub Malam/Pub, Permainan Biliar, Permainan Ketangkasan, Panti Pijat/Refleksi, Mandi uap/Spa, Pusat Kebugaran, Petandingan Olah Raga,).
- (4) Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) (Pajak Penerangan Jalan PLN).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (6) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

**(ii) Dinas Pertanian dan Perikanan**

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan penyuluhan. Dinas ini mengelola melalui perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak sarang burung walet. Sesuai misi dinas, pengelolaan pajak sarang burung walet dinyatakan sebagai pendekatan dalam meningkatkan pembinaan UKM yang berbasis bidang pertanian, perikanan dan peternakan, meningkatkan promosi produk bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Pengelolaan pajak sarang burung walet sampai Tahun 2013 kondisinya kurang berkembang, terutama dari sisi penerimaan pajak daerah. Dimulai pengelolaannya sejak tahun 2011, penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 388.427.950,00 atau sebesar 25,90 % dari target pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00. Dalam Tahun 2012 dengan target yang sama dicapai realisasi sebesar Rp.

442.044.900,00 (29,47%). Dalam Tahun 2013 dengan target yang diturunkan menjadi Rp. 675.000.000,00 dapat dicapai realisasi pajak sebesar Rp. 384.326.400,00 (56,94%). Hambatan dalam pengelolaan pajak sarang burung walet lebih pada faktor pelaporan nilai penjualan sarang burung walet yang tidak keseluruhannya sesuai realita. Dinas ini memberikan argumentasi penurunan penerimaan pajak sarang burung walet dikaitkan dengan sikap dari pengusaha burung walet dalam melaporkan secara *assessment* relevansi data nilai penjualan sarang burung walet yang direalisasikan.

**(iii) Dinas Bina Marga**

Dinas Bina Marga mengelola melalui perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak Reklame, dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Sesuai Tupoksi Dinas, pengelolaan pajak PJU dan Pajak Reklame dikelola melalui Bidang PJU dan Reklame yang terdiri dari: (1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan PJU dan Reklame, (2) Seksi PJU, dan (3) Seksi Reklame.

Pajak reklame dikelola dengan pendekatan pemungutan sistem *official assessment*. Dalam pengelolaan pajak Reklame, Dinas Bina Marga sebagai tim lapangan yang memantau pelaksanaan reklame. Untuk urusan prosedur pengelolaan diserahkan ke BP2TPM Kota Banjarmasin. Fungsi dari BP2TPM sebagai Badan Perizinan bertugas menerima dan menerbitkan izin atau bagian administrasi bagi konsumen pemakai jasa reklame. Penetapan besaran tarif pajak reklame ditetapkan melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dalam pelaksanaan tugas ada penempatan personel Dispenda pada BP2TPM.

Tarif pajak reklame dihitung dengan dasar pengenaan pajak tertentu sebagai nilai sewa pajak reklame. Nilai sewa reklame dibedakan atas dasar kawasan strategis jalan untuk Daerah Milik Jalan (Damija), Akses public, Halaman Sendiri/Sewa tanah, Menempel pada bangunan/Atas bangunan dengan berbagai bentuk reklame. Bentuk reklame antara lain: videotron/megatron, bando, Billboard, baleho, Branding, papan nama tiang, papan nama, Neon Box, Neon Sign, reklame Bergerak/Reklame Apung. Tarif dihitung spesifik atas dasar jumlah hari x luas reklame x tarif pajak yang ditetapkan.

Pengelolaan pajak reklame sejak Tahun 2009 sampai Tahun 2013 bergerak positif, kecuali capaian untuk pajak reklame pada capaian tahun 2011. Dalam Tahun 2009 target ditetapkan Rp. 1.857.000.000,00 dan dapat dicapai sebesar Rp. 3.174.331.471,00 (178%), Dalam Tahun 2010 target Rp. 2.617.100.000,00 dapat dicapai realisasinya Rp. 3.063.961.385,00 (117,07%). Dalam Tahun 2011 target ditetapkan Rp. 3.609.810.000,00 dapat dicapai realisasinya Rp. 3.524.387.600,00 (97,63%). Dalam Tahun 2012 target ditetapkan Rp. 4.110.810.000,00 dapat dicapai realisasinya Rp. 4.693.398.570,00 (114,17%). Dalam Tahun 2013 target ditetapkan Rp. 4.670.810.000,00 dapat dicapai realisasinya Rp. 5.500.068.216,00 (117,75%). Pengelolaan pajak reklame sampai Tahun 2013 dengan data piutang pajak reklame menunjukkan angka yang tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar Rp. 202.295.000,00 atau 4 % dari realisasi penerimaan Tahun 2013 sebesar Rp.5.500.068.216,00. Namun, sejumlah perusahaan advertising dan perusahaan pemakai jasa reklame ada yang pailit, alamat tidak diketahui pada posisi akhir, namun tetap diberikan surat pemberitahuan tentang piutang pajak reklame.

Upaya pengembangan dilakukan dengan penataan, penertiban dan pemeliharaan fasilitas alat reklame, seperti panggung spanduk, Baleho, Poros umbul-umbul. Investasi untuk fasilitas reklame dilakukan secara periodik dalam Tahun anggaran dinas Bina Marga. Dalam penerapan teknologi informasi, Dinas Bina Marga melakukan penataan, penertiban dan pemeliharaan fasilitas pajak reklame dengan Aplikasi Data Reklame (IT). Secara strategis pengelolaan pajak reklame didekati dengan tujuan dan sasaran, yaitu meningkatnya dukungan koordinasi, penataan ruang milik jalan, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen, penyelenggaraan secara efisien dan efektif. Spesifik ditetapkan untuk penyediaan data jalan, jembatan dan titik reklame berbasis GIS. Pendekatan untuk fasilitasi petunjuk teknis preservasi jalan, jembatan, dan reklame. Upaya penataan bangunan reklame yang berada di badan jalan. Hal ini terkait upaya meningkatkan PAD dari objek pajak reklame. Upaya aktual ditujukan untuk realisasi pemasangan reklame yang tertata rapi dan aman bagi lingkungan dan/ atau masyarakat. Strategi penyediaan data penerangan jalan memerlukan kebijakan keterkelolaan pajak reklame dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas penerangan jalan umum, di mana program yang ditempuh memperbaharui (up to date) data penerangan jalan umum. Kemudian perlunya kebijakan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum yang memfasilitasi pajak reklame.

Dinas Bina Marga mengelola pajak PJU. Pengelolaan Pajak PJU didukung pemenuhan pendukung fasilitas melalui pembangunan jalan, jaringan dan instalasi yang dilakukan dalam upaya pengembangan titik lokasi Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). Peningkatan jalan lingkungan, pembangunan jalan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dilakukan dalam kaitan dengan fasilitasi

klaim PPJU. Kegiatan terkait upaya penerangan jalan, taman kota dan hutan kota berkaitan dengan dukungan untuk fasilitas meterisasi jaringan, relokasi dan rekondisi PJU, pengadaan dan pemasangan PJU, serta pengadaan PJU meterisasi jaringan jalan lingkungan. Pemerintah Kota melalui Dinas Bina Marga melakukan pemasangan dan peningkatan mutu Penerangan Jalan Umum (PJU), dalam upaya pengembangan manajemen PPJU. Secara strategis pengelolaan PPJU didekati dengan tujuan dan sasaran, yaitu meningkatnya dukungan koordinasi, penataan ruang milik jalan, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen penyelenggaraan secara efisien dan efektif. Upaya dilakukan secara spesifik dengan penetapan penyediaan data petunjuk teknis preservasi jalan, jembatan, PJU. Upaya meningkatkan efisiensi penerangan Jalan umum dengan meterisasi PJU dengan terealisasinya pemasangan kwh meter pada seluruh lokasi PJU di Kota Banjarmasin. Upaya aktua ditujukan untuk realisasi pemasangan kwh meter pada seluruh titik lokasi PPJU merupakan rencana strategis yang diimplementasikan dinas Bina Marga. Strategi penyediaan data penerangan jalan memerlukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas penerangan jalan umum, untuk fasilitasi layanan pajak reklame, di mana program yang ditempuh memperbaharui (up to date) data pajak reklame. Kebijakan pemasangan meterisasi PJU didukung program penyediaan dan pemasangan meterisasi PJU.

Pengelolaan pajak PPJU dilaksanakan sejak Tahun 2009 sampai Tahun 2013 bergerak kurang optimal dalam tahun 2009, 2010, namun dalam tahun 2011, 2012, dan 2013 bergerak positif, di mana nilai realisasi berada di atas nilai rencana. Dalam Tahun 2009 target ditetapkan Rp. 17.560.000.000 dan dapat dicapai sebesar Rp. 15.419.105.534 (88%). Dalam Tahun 2010 target ditetapkan



Rp. 19.316.000.000 dan dapat dicapai sebesar Rp. 16.143.451.095 ( 84 %). Dalam tahun 2011 target ditetapkan Rp. 19.316.000.000 dan dapat dicapai sebesar Rp. 20.983.338.480 ( 109 %). Dalam tahun 2012 target ditetapkan Rp. 20.547.600.000 dan dapat dicapai sebesar Rp. 22.196.973.532 (108%). Dalam tahun 2013 target ditetapkan Rp. 21.000.000.000 dan dapat dicapai sebesar Rp. 26.261.284.181 ( 125%).

**(iv) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengelola pajak parkir melalui perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi. Pengelolaan pajak parkir dilakukan dengan penetapan SK Walikota Nomor 129 Tahun 2012 dan Nomor 180 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penetapan Lokasi Pajak Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin, serta Keputusan Walikota Nomor 129 A Tahun 2011 dan Nomor 181 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Parkir Ditepi Jalan Umum Dalam Wilayah Kota Banjarmasin, penetapan besaran setoran pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Penetapan Lokasi Parkir menyebar pada 5 (lima ) Kecamatan Di Kota Banjarmasin. Dalam Tahun 2013, Secara administrative, adanya tunggakan pajak parkir yang nilai nominalnya rendah menunjukkan adanya efektifitas penagihan pajak parkir kepada pihak yang bekerjasama dalam pengelolaan lahan parkir. Sesuai Tupoksi Dinas, pengelolaan pajak parkir dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.

Pengelolaan pajak parkir dari Tahun 2009 sampai Tahun 2013 bergerak positif, kecuali capaian dalam Tahun 2011. Capaian Tahun 2009 dari target Rp 1.000.000.000,00 dapat dicapai Rp. 1.017.994.800 (101,80%), Tahun 2010: target

Rp. 1.000.000.000,00 dapat dicapai Rp. 1.069.685.064,00 (106,97%), Tahun 2011: target Rp. 2.025.000.000,00 dapat dicapai Rp. 1.325.024.570,00 (65,43%), Tahun 2012: target Rp. 1.725.000.000,00 dapat dicapai Rp. 2.018.520.329,00 (117,02%), Tahun 2013: target Rp. 2.225.000.000,00 dapat dicapai Rp. 2.521.359.924,00 (113,32%). Hambatan efektifitas pengelolaan antara pihak Dinas dengan para kolektor terkait penguasaan lahan parkir. Dalam Tahun 2013 dikeluarkan SK walikota Nomor 242 Tahun 2013 tertanggal 20 Mei 2013 tentang Pencabutan / pemberhentian Pengelola Perparkiran di Wilayah Kota Banjarmasin. Dari 113 pengelola lahan parkir, telah dihentikan kerjasamanya karena dicabut ijin kerjasamanya, tidak aktif dalam mengelola sehingga tidak lancar dalam penyetoran dana parkir hasil pengelolaaanya.

### **3.3. Potensi dan Target Pajak Daerah**

Kebutuhan analisis perhitungan potensi pajak daerah diperlukan dalam menetapkan target pajak bagi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan data potensi yang ada, setelah diprediksikan dengan penerimaan untuk masa mendatang, akan didapatkan besarnya potensi yang dimiliki (potensi terpendam). Berdasarkan data potensi akan dapat diperkirakan untuk penetapan rencana tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menggali potensi pajak daerah yang terpendam tersebut sebagai upaya untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang dari pajak daerah.

Manfaat dari analisis potensi pajak daerah adalah jika Pemerintah Daerah akan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pemungutan pajak daerah. Potensi pajak daerah memberikan informasi tentang berapa besarnya potensi

yang ada pada pajak daerah yang akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Potensi pajak daerah menjadi dasar dalam penetapan berapa besarnya harga kontrak pengelolaan pajak daerah kepada pihak ketiga. Potensi pajak daerah menghindarkan kelemahan kerjasama bagi pihak Pemerintah daerah jika hanya berdasarkan besaran kontrak yang sudah dilakukan periode sebelumnya dengan suatu kesepakatan penilaiannya.

Estimasi potensi Pajak Daerah, dilakukan secara agregatif dengan menggunakan data sekunder (data historis) seperti yang banyak dilakukan dalam berbagai riset, dan populer digunakan dalam Ilmu ekonomi, manajemen, karena sederhana dan efektif. Fungsi dari estimasi agregat ini untuk memberikan indikasi seberapa besar jumlah potensi pajak yang ada. Namun, studi dengan metode sederhana ini tidak dapat memberi arah kebijakan spesifik yang harus dilakukan guna meningkatkan potensi pajak daerah. Karenanya, dalam perhitungan potensi Pajak Daerah, juga diikuti dengan kajian pada basis mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan terkait setiap jenis pajak daerah. Berdasarkan pendekatan kombinasi ini maka diharapkan pemerintah Kota Banjarmasin dapat membuat kebijakan spesifik untuk merealisasikan potensi pajak daerah menjadi realisasi secara berkelanjutan.

Dalam menentukan potensi Pajak Daerah ini, dilakukan dengan 4 (empat) skenario yaitu az skenario pertumbuhan: (1) Rata-rata (2) Maksimum atau optimis, (2) Medium/Moderat, (3) dan (4) Minimum atau pesimis, yang didasarkan pada tingkat hambatan dari masing-masing jenis penerimaan pajak daerah.

Dalam penentuan target Pajak Daerah pada umumnya tidak sama dengan potensinya (kecenderungannya lebih kecil dari potensi). Oleh karena itu, untuk mendapatkan target Pajak Daerah tahun tertentu, selain memperhatikan potensi Pajak Daerah tahun yang bersangkutan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan hambatan sehingga nilai yang ditargetkan nantinya tidak *overestimate* atau *underestimate*. Penentuan target pada masing-masing jenis Pajak Daerah tidak sama, yaitu dengan memperhatikan peluang dan hambatan di masing-masing sektor tersebut. Dengan demikian, untuk mendapatkan target Pajak Daerah, dapat dilakukan dengan cara mengalikan nilai potensi Pajak Daerah dengan suatu persentase yang merupakan bobot peluang dan hambatan yang dihadapi oleh masing-masing jenis Pajak Daerah (pertimbangan asumsi atau hasil analisa SWOT).

Model perhitungan dari Potensi Pajak Daerah dihitung dengan formulasi :

*Realisasi (perkiraan realisasi) x rata-rata pertumbuhan ekonomi.*

Berdasarkan data potensi pajak daerah selanjutnya digunakan untuk menentukan rencana atau target pajak daerah. Rumus target Pajak Daerah secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

*Target Pajak Daerah (tahun x) = Potensi Pajak Daerah (tahun x) x  
Persentase Bobot Pertumbuhan Ekonomi*

Potensi pajak daerah ditetapkan atas dasar dalam skala minimal sampai maksimal yang dibatasi oleh keyakinan adanya rata-rata pertumbuhan ekonomi pesimis sampai optimistic. pertumbuhan nilai realisasi yang diyakini dapat dicapai akan membentuk suatu angka perencanaan atau target pajak

daerah. Selanjutnya dilakukan penetapan rencana atau target pajak, dengan menggunakan metode penghitungan yang menggunakan data potensi pendapatan Pajak Daerah yang didekati dengan proyeksi metode makro satu titik (untuk data historis yang tahun historisnya terbatas), atau dengan menggunakan metode trend (untuk data historis yang tahun historisnya cukup tersedia). Kondisi ini mengakibatkan perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Penerimaan untuk tahun anggaran mendatang diestimasi sebagai fungsi aritmatik dari waktu (potensi penerimaan =  $(a + bt)$ ).

Analisis deret berkala dapat dilakukan dengan berbagai metode estimasi. Metode estimasi yang paling sederhana adalah menggunakan kuadrat terkecil (*least square method*). Metode ini menggunakan data secara tahunan kemudian memproyeksikan kecenderungannya di masa yang akan datang. Metode kuadrat terkecil bertujuan untuk meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan (deviasi) nilai terhadap garis *trend*. Apabila hal tersebut dipenuhi, maka garis *trend* akan terletak di tengah-tengah data asli. Secara matematis, persamaan garis *trend* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y^* = a + bT$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad \text{sedangkan} \quad b = \frac{\sum TY}{\sum TT}$$

Persamaan ini dapat digunakan bila nilai  $a$  dan  $b$  dapat dihitung.  $Y^*$  adalah garis *trend* yang ditaksir dan  $T$  adalah waktu (dalam hal ini tahun).

### 3.4. Administrasi Pajak Daerah

Pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Akrual Modifikasian), menjadi landasan bagi Pemerintah daerah dalam pengendalian administrasi keuangan, termasuk akuntansi anggaran dan akuntansi keuangan pajak daerah dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam perencanaan pajak daerah metode yang digunakan adalah basis kas dalam perencanaan atau penetapan anggaran yang realisasinya dilaporkan melalui Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan akuntansi keuangan pajak daerah menggunakan basis akrual, dan dilaporkan melalui Laporan Operasional yang di dalamnya disajikan nilai pendapatan pajak daerah-LO. Administrasi terkait rencana yang ditetapkan dan realisasinya akan dilaporkan sebagai penerimaan kas daerah dan untuk tunggakan pajak dengan SKP dan hasil pemeriksaan dan atas dasar *official assessment* pajak daerah akan dilaporkan sebagai piutang pajak daerah

Dalam hal SKPD pemungut pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah (BUD), maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD. Ilustrasi pencatatan dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari PPKD disajikan sebagai berikut :

- a) Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah maupun penyeteroran langsung oleh masyarakat. Terhadap kedua cara pemungutan tersebut pengakuan pendapatan pajak dilakukan

pada saat penyetoran oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Daerah.

Langkah-langkah Administratif

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah setelah dilakukan pembayaran. Terhadap transaksi tersebut PPK-SKPD mengakui pendapatan pajak dengan mencatat "Kas di Bendahara penerimaan" di debit dan "Pendapatan Pajak Daerah-LO (sesuai rincian objek terkait)" dengan jurnal :

<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	xxx
Pendapatan Pajak Daerah ...-LO	xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit dan "Pendapatan Pajak Daerah -LRA (sesuai rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal:

<b>Estimasi Perubahan SAL</b>	xxx
Pendapatan Pajak Daerah ...-LRA	xxx

Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat "RK PPKD" di debit dan "Kas di Bendahara Penerimaan" di kredit dengan jurnal:

<b>RK PPKD</b>	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

Pada akhir tahun terhadap SKP yang belum dilunasi, PPK SKPD

mencatat “Piutang Pajak Daerah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Pajak Daerah- LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Pajak Daerah ...	xxx
Pendapatan Pajak Daerah..... - LO	xxx

### 3.5. Aspek-Aspek Kelolaan Penerimaan Pajak Daerah

Aspek penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan pajak daerah dikemukakan ke dalam 2 (dua) sumber masalah, yaitu: (1) Aspek Kelembagaan (internal), dan (2) Aspek POLEKSOSBUD (Eksternal). Aspek kelembagaan secara internal berkaitan dengan peran instansi pemungut pajak daerah, sedangkan aspek eksternal dari segi makro ekonomi terdiri dari aspek regulasi, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan inflasi. Kedua sumber aspek yang menentukan tersebut terutama aspek kelembagaan dikelola secara seimbang dalam kaitannya dengan aspek eksternal untuk meyakinkan efektifitas pengelolaan pajak daerah.

Lembaga pemungut pajak daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui SKPD pemungut memberlakukan sistem dan prosedur pemungutan pajak yang relevan, sesuai dengan ketentuan regulasi serta kondisi masyarakat dan jenis pungutan pajak. Sistem dan prosedur pengelolaan pajak meliputi aktifitas dalam: (1) pendataan, (2) penetapan, (3) penagihan, dan pembayaran, (4) keberatan dan pengurangan, dan (5) pengawasan pajak.

Pendataan merupakan aspek penting sebagai pendataan potensi pajak daerah. Potensi pajak daerah dilakukan tidak hanya dengan memperkirakan penerimaan Tahun-Tahun sebelumnya tetapi secara periodek harus dilakukan



“sensus” potensi, yaitu *assessment* atas potensi yang sesungguhnya, informasi potensi yang relevan akan menjadi landasan bagi pengguna sistem dan prosedur pemungutan yang lebih efektif, lebih cepat dan tepat.

Lingkup penagihan juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. Pajak yang dipungut adalah tanpa pengecualian. Hal ini dijelaskan sesuai asas-asas pemungutan pajak, yang dikemukakan:

- (a) Asas *Equality* sebagai representasi keseimbangan dengan kemampuan dan keadilan bagi wajib pajak;
- (b) Asas *Certainty* sebagai kepastian hukum, di mana terdapat kejelasan dan tidak kenal kompromi dalam pemungutan dan pembayaran pajak. Adanya acuan UU, dan peraturan pelaksanaannya menjadi pajak sebagai kejadian atau peristiwa yang memiliki sanksi hukum.
- (c) Asa *Convenience of Payment* yang menegaskan bahwa pemungutan pajak harus tepat waktu;
- (d) Asas *Economic of Collection* sebagai asas yang meletakkan dasar ekonomis dan efisiensi terkait pemungutan pajak.

### **3.6. Deskripsi Pajak Daerah**

#### **(1) Pajak Hotel**

##### **(i) Pengertian**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pengusaha adalah perorangan atau

badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran dan atas nama sendirinya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2000 sebagai perubahan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak atas Hotel dipersamakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 Jenis pajak tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis pajak, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Dasar hukum dalam pengelolaan Pajak Hotel Pemerintah Kota Banjarmasin diatur dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak hotel.

**(ii) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Subjek Pajak menurut pasal 1 (8) Ketentuan Umum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 adalah: Orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak. Wajib pajak hotel sesuai pasal 1 (12) adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

Sesuai regulasi Perda yang dimaksud dengan:

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Subjek pajak adalah konsumen yang menikmati layanan hotel dan membayar pelayanan yang diberikan hotel.
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

**(iii) Objek Pajak Hotel**

Objek Pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh manajemen hotel dengan pembayaran, termasuk /meliputi fasilitas layanan :

- (a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Fasilitas penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Lingkup objek fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, meliputi: Gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (hostel), Losmen, Dan Rumah Penginapan.
- (b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang menjadi kelengkapan layanan untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna jasa. Pelayanan penunjang antara lain: Telepon, Facsimile, Teleks, Fotocopy, Pelayanan Cuci, Setrika, Taksi dan transportasi lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (c) Fasilitas olah raga dan hiburan khusus untuk tamu hotel, bukan sebagai fungsi umum. Fasilitas olah raga dan hiburan meliputi: pusat kebugaran (fitness center), Kolam renang, Lapangan Tennis, Lapangan Golf, Karaoke, Pub, Diskotik, yang disediakan dan dikelola oleh manajemen hotel.
- (d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

**(iv) Bukan Sebagai Objek Pajak Hotel**

Dalam kriteria pajak hotel tidak semua layanan yang diberikan hotel dikenakan pajak. Beberapa hal yang tidak dikenakan atau tidak sebagai objek pajak hotel antara lain:

- (a) Penyewaab rumah atau kamar, apartemen, dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan bangunan hotel;
- (b) Pelayanan tinggal diasrama dan pondok pesantren;
- (c) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan hotel yang digunakan bukan oleh tamu hotel dengan pembayaran (pihak pemakai umum);
- (d) Pertokoan, perkantoran,perbankan, dan salon di dalam lingkungan hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel (pihak umum);
- (e) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

(v) **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel dan Sistem Pemungutan**

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besarnya pajak yang hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif kali dasar pengenaan pajak.

Sistem pemungutan Pajak Hotel terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, *Self Assesment system*, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri. Selain itu ada juga *Official Assesment System*, dimana dalam sistem ini pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah Kota Banjarmasin sampai tahun 2014 menerapkan pendektan dengan system pemungutan *self assessment*.

(vi) **Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak Hotel**

Masa Pajak adalah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan KDH paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Masa Pajak Hotel adalah dalam jangka 30 (tiga puluh) hari dan pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan Hotel. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 1 s/d 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 bulan berjalan, SKPD tanggal 16 s/d akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen.) sebulan. Masa pajak setahun dipungut sebanyak 24 kali.

(vii) **Penetapan Pajak Hotel**

Penetapan pajak hotel melalui:

1. SPTPD yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menertibkan SKPD.
2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menertibkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan/ keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
3. Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDBT apabila ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

4. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

**(viii) Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Hotel**

Tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Walikota Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- b. Apabila SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu jatuh tempo sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- c. Khusus terhadap wajib pajak yang dikategorikan tidak menetapkan 3 yaitu: pedagang kaki lima dan yang sejenisnya, dipungut ditempat setiap hari dengan menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran pajak.

Dalam hal penggolongan wajib pajak Hotel terdiri dari atas:

- a. Wajib Pajak Hotel, terdiri atas: hotel bintang 1,2,3,4,5 dan hotel melati.

Besarnya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud diatas 10 % (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak sama secara keseluruhan.

Contoh:

Tn A menginap di Hotel Maju dengan pengeluaran untuk pembelian:

- Makanan & minuman	Rp 500.000
- Untuk jasa sewa kamar	Rp 200.000
- Untuk jasa telepon	<u>Rp 150.000</u>
Jumlah	Rp 850.000
- Service Charge 10 %	<u>Rp 85.000</u>
Jumlah pembayaran	Rp 935.000
- Pajak Hotel	<u>Rp 93.500</u>
Jumlah yang harus di Bayar Tn A	Rp.1.028.500

**(ix) Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel**

Tata cara pembayaran pajak hotel meliputi antara lain:

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD
2. pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan, Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
3. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota

(x) **Kadaluwarsa**

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas, tertangguh apabila diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa atau ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung, maupun tidak langsung.

(xi) **Keberatan dan Banding**

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dan Banding dengan cara:

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu: SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
2. Keberatan diatas diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat yang diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.



5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan maka tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota
8. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari keputusan tersebut.
9. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

**(xii) Pemeriksaan**

1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
2. Dalam Pemeriksaan Pembukuan dan/atau kegiatan Audit, Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak/ Auditor.
3. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
4. Dalam hal Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sebagaimana surat tugas dari Walikota, akan menjalankan norma-norma atau etika yang berlaku.
5. Tata cara pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

**(xiii)Ketentuan Sanksi**

**Sanksi Administrasi:**

1. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling atau kurang (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD (syarat Official Assessment, Pemeriksaan Pajak), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan.
2. Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.
3. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terhutangnya pajak.
4. Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data lama yang belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
5. Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

### **Sanksi Pidana:**

1. Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1(satu) Tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisinya dengan tidak lengkap atau tidak benar melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
3. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **(2) Pajak Restoran**

#### **(i) Pengertian**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Untuk dapat memungut jenis pajak harus menunjukkan adanya potensi pajak dan didukung dengan penetapan Peraturan Daerah tentang pajak restoran ini. Peraturan daerah menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah Kabupaten atau Kota.

Beberapa kriteria pajak restoran memiliki kesamaan teknis dengan pajak hotel. Karena pada dasarnya pajak ini memiliki banyak kesamaan dalam sifat layanan kepada konsumen. Pajak Restoran Pemerintah Kota Banjarmasin diatur dalam Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

## **(ii) Objek Pajak Restoran**

Objek pajak restoran adalah pelayanan makanan dan minuman yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam kriteria pajak ini adalah : rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman termasuk penyediaan jasa penjualan makanan dan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

## **(iii) Bukan Objek Pajak Restoran**

Bukan objek pajak restoran terkait adanya pajak restoran yang tidak semua pelayanannya dikenakan pajak. Beberapa pengecualian yang menjadi pengecualian tidak termasuk objek pajak antara lain:

- (a) Pelayanan usaha jasa boga atau catering, dan
- (b) Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **(iv) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pihak pengusaha restoran. Konsumen merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) beban pajak.

Wajib pajak adalah pengusaha restoran sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang restoran atau rumah makan. Pengusaha restoran

adalah pihak yang bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

**(v) Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Restoran dan Sistem Pemungutan**

Dasar pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atau rumah makan. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif kali dasar pengenaan pajak.

Sistem pemungutan Pajak Restoran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, *Self Assesment system*, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri. Selain itu ada juga *Official Assesment System*, dimana dalam sistem ini pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sampai tahun 2014 Pemerintah Kota Banjarmasin memberlakukan metode atau system pemungutan *self assesment*.

**(vi) Pajak Dan Saat Terutang Pajak Restoran**

Masa Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 dalam pasal 1 Ketentuan Umum, (23) adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan KDH paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Untuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan tanggal 1 s/d 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 periode bulan berjalan, SKPD tanggal 16 s/d akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila SKPD tidak atau kurang

bayar dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen.) sebulan. Masa pajak dalam satu tahun dipungut sebanyak 24 kali.

**(vii) Penetapan Pajak Restoran**

1. Berdasarkan SPTPD yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menertibkan SKPD (sesuai metode pemungutan dan bisa dengan disertai pemeriksaan pajak).
2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menertibkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan/ keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
3. Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDBT apabila ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
4. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

**(viii) Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Restoran**

Tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Walikota Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- b. Apabila SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu jatuh tempo sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- c. Khusus terhadap wajib pajak yang dikategorikan tidak menyetapkan 3 yaitu: pedagang kaki lima dan yang sejenisnya, dipungut ditempat setiap hari dengan menggunakan karcis sebagai bukti pembayaran pajak.
- d. Dalam hal penggolongan wajib pajak Restoran terdiri dari atas besarnya Pajak Restoran yang terutang yang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan dasar pengenaan pajak sama secara keseluruhan.

Contoh:

Tn A menjadi konsumen pada rumah makan X dengan pengeluaran untuk pembayaran:

- Makanan & minuman	Rp 500.000
- Pajak Restoran	<u>Rp 50.000</u>
Jumlah yang harus dibayar	Rp 550.000

#### **(ix) Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran**

Tata cara pembayaran atas pajak restoran, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD

2. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD (Official Assessment, Hasil Pemeriksaan), SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan, Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
3. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota

**(x)Kadaluwarsa**

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas, tertangguh apabila diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa atau ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung, maupun tidak langsung.



### **(xi) Keberatan dan Banding**

Adapun Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dan Banding dengan cara:

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu: SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
2. Keberatan diatas diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
3. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat yang diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan maka tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota
8. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari keputusan tersebut.

9. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

**(xii) Pemeriksaan**

1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
2. Dalam Pemeriksaan Pembukuan dan/atau kegiatan Audit, Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak/ Auditor.
3. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - i. Memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang.
  - ii. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - iii. Memberikan keterangan yang diperlukan.
4. Dalam hal Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sebagaimana surat tugas dari Walikota, akan menjalankan norma-norma atau etika yang berlaku.
5. Tata cara pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

### **(xiii)Ketentuan Sanksi**

#### **Sanksi Administrasi**

1. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling atau kurang (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan.
2. Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.
3. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terhutangya pajak.
4. Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data lama yang belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
5. Tidak dikenakan sanksi adminitrasi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

#### **Sanksi Pidana**

1. Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana

dengan kurungan paling lama 1(satu) Tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisinya dengan tidak lengkap atau tidak benar melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
3. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **(3) Pajak Hiburan**

#### **(i) Pengertian**

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak dilakukan kecuali terdapat dukungan potensi dan regulasi Peraturan Daerah. Peraturan daerah dikeluarkan untuk menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di Kota Banjarmasin, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan..

#### **(ii) Objek Pajak Hiburan**

Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Kriteria kegiatan hiburan antara lain : tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyard, permainan

ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga. Secara kalsifikasi dirincikan objek pajak hiburan antara lain:

- (a) Pertunjukan film;
- (b) Pertunjukan kesenian;
- (c) Pertunjukan Pagelaran
- (d) Penyelenggaraan diskotik, live music, karaoke, klab malam, ruang musik (music room), balai gitar, pub, ruang selesa music (music long), klub eksekutif, dan sejenisnya;
- (e) Permainan bilyar dan sejenisnya;
- (f) Permainan ketangkasan termasuk mesin keping dan sejenisnya;
- (g) Panti pijat, mandi uap;
- (h) Pertandingan olah raga;
- (i) Penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, seluncur (ice skate), kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakan dengan pelaratan elektronik, kereta pesiar, dan sejenisnya;
- (j) Pertunjukkan dan keramaian umum lainnya yang mendapat ijin penyelenggaraan.

**(iii) Bukan Objek Pajak Hiburan**

Tidak semua penyelenggaraan hiburan dapat dikenakan pajak. Terdapat pengecualian yang tidak menjadi objek pajak hiburan antara lain: penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran (lazimnya terkait penyelenggaraan kegiatan upacara adat, juga adanya pesta perkawinan, termasuk kegiatan keagamaan.

#### **(iv) Subjek Pajak dan wajib Pajak Hiburan**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada penyelenggara kegiatan hiburan, karena menikmati, menonton hiburan. Subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pihak penyelenggara hiburan. Konsumen merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) beban pajak.

Wajib pajak adalah pengusaha restoran sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang hiburan. Pengusaha penyelenggara hiburan adalah pihak yang bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

#### **(v) Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Hiburan dan Sistem Pemungutan**

Dasar pengenaan Pajak hiburan adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada penyelenggara hiburan. Tarif Pajak hiburan ditetapkan bervariasi yaitu untuk tarif pajak sebesar 10 %, 30 % dan 40 %. Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif kali dasar pengenaan pajak.

Sistem pemungutan Pajak Hiburan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, *Self Assesment system*, dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri. Selain itu ada juga *Official Assesment System*, dimana dalam sistem ini pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besar pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sampai tahun 2014 Pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan sistem pemungutan dengan *self assessment*.

**(vi) Pajak Dan Saat Terutang Pajak Hiburan**

Masa Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan KDH paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Masa Pajak Hiburan adalah dalam jangka 30 (tiga puluh) hari dan pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan Hotel. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tanggal 1 s/d 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 berjalan, SKPD tanggal 16 s/d akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen.) sebulan.

**(vii) Penetapan Pajak Hiburan**

1. Berdasarkan SPTPD yang telah ditetapkan, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD (jika menggunakan Official Assessment, Pemeriksaan Pajak).
2. Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menertibkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan/ keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

3. Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDBT apabila ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
4. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

**(viii) Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Hiburan**

Tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Walikota Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
2. Apabila SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu jatuh tempo sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

**(ix) Tata Cara Pembayaran Pajak Hiburan**

Tata cara pembayaran pajak Hiburan menurut Peraturan Daerah No 10 Tahun 2011.tentang pajak Hiburan, diantaranya sebagai berikut:



1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD
2. pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan, Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
3. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
4. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Walikota

**(x)Kadaluwarsa**

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas, tertangguh apabila diterbitkan Surat Peringatan dan Surat Paksa atau ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung, maupun tidak langsung.

**(xi)Keberatan dan Banding**

Adapun Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dan Banding dengan cara:

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu: SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.

- b. Keberatan diatas diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- c. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- d. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat yang diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- e. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan maka tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- f. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota
- h. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, serta dilampiri salinan dari keputusan tersebut.
- i. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

**(xii) Pemeriksaan**

1. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

2. Dalam Pemeriksaan Pembukuan dan/atau kegiatan Audit, Walikota dapat menunjuk Konsultan Pajak/ Auditor.
3. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
4. Dalam hal Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan sebagaimana surat tugas dari Walikota, akan menjalankan norma-norma atau etika yang berlaku.
5. Tata cara pemeriksaan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota

**(xiii) Ketentuan Sanksi**

**Sanksi Administrasi**

1. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling atau kurang (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan.
2. Pengenaan denda administrasi ini ditagih dengan menerbitkan STPD.
3. Setiap Wajib Pajak yang tidak melakukan pengisian SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang tidak, kurang atau terlambat dibayar dengan

jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak terhutangnya pajak.

4. Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data lama yang belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
5. Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri adanya kekurangan pajak terutang sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

#### **Sanksi Pidana**

1. Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisinya dengan tidak lengkap atau tidak benar melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
3. Sanksi pidana ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **(4) Pajak Reklame**

##### **(i) Pengertian**

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame ini berlaku harus pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota di Indonesia. Pajak ini dipungut berdasarkan adanya potensi pajak reklame dan penerbitan Peraturan Daerah yang menjadi landasan operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah Kabupaten atau Kota.

##### **(ii) Objek Pajak Reklame**

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten/Kota. Secara klasifikasi pajak reklame dirincikan sebagai objek pajak antara lain:

- i. Reklame Papan/Bilboard: reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
- ii. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan elektrik atau tenaga listrik.
- iii. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.

### **(iii) Bukan Objek Pajak Reklame**

Tidak semua penyelenggaraan hiburan dapat dikenakan pajak. Terdapat pengecualian yang tidak menjadi objek pajak hiburan antara lain: penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran (lazimnya terkait penyelenggaraan kegiatan upacara adat, juga adanya pesta perkawinan, termasuk kegiatan keagamaan).

### **(iv) Subjek Pajak dan wajib Pajak Reklame**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemasangan informasi dalam reklame. Subjek pajak adalah konsumen yang melakukan pemasangan reklame sebagai objek pajak. Konsumen merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) beban pajak. Wajib pajak adalah pengusaha sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha kegiatan memasang reklame.

### **(v) Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame**

Dasar pengenaan Pajak reklame adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame. Tarif Pajak ditetapkan berdasarkan nilai sewa reklame yang bervariasi antara setiap jenis/objek pajak reklame. Dasar tarif juga berbeda karena perbedaan daerah milik jalan (Damija), akses public, halaman sendiri, sewa tanah, menempel pada bangunan atau pada atas bangunan, reklame bergerak/reklame apung, dan reklame insedentil. Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Jumlah hari x luas reklame x tarif pajak terkait.

Sistem pemungutan Pajak Hiburan dengan *Official Assesment Sistem*, dimana dalam sistem ini pemungut pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

## **(5) Pajak Parkir**

### **(1) Pengertian**

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang melaksanakan pemungutan bayaran.

Pajak parkir diatur melalui Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir. Untuk landasan operasional pengelolaan pajak parkir terjadi perubahan. Adalah Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 129 tahun 2011, Keputusan Walikota Nomor 180 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin, Keputusan Walikota Nomor 129<sup>a</sup> Tahun 2011 dan Keputusan Walikota Nomor 181 tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Parkir Ditepi Jalan Umum Dalam wilayah Kota Banjarmasin serta Besarnya Setoran pada Pemerintah Kota Banjarmasin. Terhadap regulasi tersebut sejak tahun 2013 melalui Keputusan Walikota Nomor 242 Tahun 2013 Tentang Pencabutan /Pemberhentian Pengelola Perparkiran Di Wilayah Kota Banjarmasin, dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan yang diberlakukan untuk pengelolaan pajak parkir adalah Keputusan Walikota Nomor 565 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tempat Parkir.

### **(ii) Objek Pajak Parkir**

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan usaha pokok maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Objek pajak parkir antara lain: i. Gedung

parkir; ii. Pelataran parkir; iii. Garasi kendaraan yang memungut bayaran; dan iv. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

**(iv) Bukan Objek Pajak Parkir**

(a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir;

(b) Penyelenggaraan parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik. (Diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan)

(c) Penyelenggaraan tempat parkir yang diatur dengan Peraturan Daerah, antara lain untuk tempat ibadat, sekolah-sekolah, serta tempat lainnya yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati/Walikota.

**(v) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha/pengelola yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut menjadi wajib pajak yang harus membayar pajak parkir terutang. Dalam menerapkan kewajiban perpajakan jika ada wakil pihak tertentu diperbolehkan, dengan aturan adanya tanggungjawab pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang. Wajib pajak juga dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



## **(6) Pajak Sarang Burung Walet**

### **(i) Pengertian**

Pajak sarang burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung Walet. Acuan untuk jenis pajak ini terkait burung Walet sebagai satwa marga *collocalia*, yang meliputi: *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pajak ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, serta dengan dasar pelaksanaan pemungutan sesuai Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet.

### **(ii) Objek Pajak Sarang Burung Walet**

Pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung Walet (sarang burung walet dalam satu Tahun dapat dipanen sampai 3 kali). Kegiatan mengambil sarang burung Walet terdapat pada dinding-dinding goa (pengambilan sarang burung walet). Budi daya burung walet melalui pembangunan gedung bangunan untuk tempat burung walet bertelur dan membangun sarang dan sarang tersebut akan diambil oleh orang yang melakukan budidaya pengusahaan sarang burung Walet.

### **(iii) Bukan Objek Pajak Sarang Burung Walet**

Tidak termasuk pajak sarang burung walet:

- i. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- ii. Kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**(iv) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet**

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

**(v) Tarif Pajak Sarang Burung Walet**

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan tarif pajak sarang burung walet dengan tarif tertinggi sebesar 10 %.

**(vi) Perhitungan Pajak Terhutang Sarang Burung Walet**

Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif pajak x Nilai jual (harga x Volume) sarang burung walet

**(vii) Potensi Sarang Burung Walet**

Sebenarnya melalui pendekatan pengelolaan strategik, objek pajak ini memiliki prospek baik, di mana pasaran ekspor menjadi peluang terbesar, meskipun memiliki tingkat harga berfluktuasi. Jenis sarang burung walet untuk konsumsi ekspor adalah sarang burung walet gua dan rumahan. Jenis sarang burung walet gua adalah sarang putih, sarang merah, sarang hitam, dan sarang seriti. Jenis sarang burung walet rumahan meliputi sarang putih, sarang merah, sarang kuning, dan sarang seriti. Standar dan kriteria sarang burung walet antara lain bebas dari bahan kimia, tidak ada kotoran dalam sarang burung walet termasuk bulu dan sudah dibedakan berdasarkan jenis dan kelas mutu. Harga burung walet didasarkan kriteria:

- (1) Kualitas A : bermutu tinggi bentuknya sempurna berbentuk mangkok. Ukuran garis tengah berkisar antara 10 cm dan garis lintang seimbang. Bagian pinggirnya tidak ada yang pecah atau ada goresan, memiliki kandungan air relatif kecil, bersih dari kotoran, memiliki berat relatif di atas 8 gram (kondisi kering);
- (2) Kualitas B: kualitas lebih rendah dari kualitas A, dengan sebutan mutu balkon atau mutu perak. Bentuk sarang seperti kipas dengan garis tengah sebesar 10 cm, berat relatif antara 6 gram sampai 8 gram (kondisi kering);
- (3) Kualitas C: mutu sedang, keadaan sarang burung walet kurang bersih, masih terdapat bulu-bulu yang menempel di sarang burung walet tersebut, memiliki berat relatif sampai dengan 6 gram.

Dalam praktek penjualan sarang burung walet dilakukan secara sistem locong. Sistem locong ini sebagai penjualan sarang burung walet secara keseluruhan tanpa dibedakan jenis dan kualitasnya. Hal ini ditempuh karena jumlah sarang burung walet yang dihasilkan dan akan dijual akan terlalu sedikit jika harus dipilah berdasarkan mutu/jenis kualitas tertentu dan menyulitkan dalam penimbangan. Dapat menguntungkan penjualan karena harga jual yang dikenakan harga tengah (rata-rata) dari harga ketiga jenis kualitas sarang burung walet yang berlaku.

\*) Pajak Sarang Burung Walet memiliki tantangan target dan realisasi pajak dalam pengelolaannya, yaitu: relevansi estimasi nilai penjualan sarang burung walet, jumlah data populasi rumah sarang burung walet, Intensitas perijinan usaha. Leading sector: Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

## **(7) Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )**

### **(i) Pengertian**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang terkait dengan pengertian Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

### **(ii) Objek Pajak PBB**

Yang menjadi objek pajak Bumi dan Bangunan adalah

- (1) Bumi adalah permukaan bumi atau tanah dan isi yang ada di bawahnya, termasuk tanah pekarangan, sawah, empang dan perairan pedalaman (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ).
- (2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi, tanah atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun tempat yang diusahakan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994). Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olah raga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

(Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ).

(iii) **Dikecualikan dari pengenaan PBB** (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 )

1. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Contoh objek yang dikecualikan atau tidak dikenai PBB itu seperti : pesantren atau sejenisnya, sekolah/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah dan lain-lain .
2. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum.
3. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
4. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah

pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.

5. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **(iv) Objek Pajak Yang Digunakan Oleh Negara**

Yang dimaksud dengan obyek pajak ini adalah obyek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. **Obyek pajak yang digunakan oleh negara** untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 angka (2) UU No. 12 Tahun 1984 jo UU No. 12 Tahun 1994.

#### **(v) Perhitungan PBB**

*Faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan penghitungan PBB terhutang meliputi:*

1. Tarif Pajak
2. Nilai Jual Obyek Pajak
3. NJOP
4. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
5. NJOPTKP

#### ***Pendekatan Uraian masing-masing faktor***

1. Tarif pajak adalah sebesar 0,5 %.
2. NJOP berdasarkan tabel yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak

3. NJKP atau Nilai Jual Kena Pajak yang besarnya ditetapkan sebesar 20 % dan 40 % (khusus untuk perumahan dengan NJOP Rp 1 miliar) dari NJOP.
4. Rumus untuk menghitung PBB adalah sebagai berikut :  $PBB = 0,5 \% \times NJKP$ .

#### ***Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBB***

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
2. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
3. Nilai jual sebagai DPP PBB dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B (523/KMK.04/1998).
4. NJOP ditetapkan setiap tiga Tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap Tahun sesuai perkembangan daerahnya.

#### ***Penjelasan dan Ketentuan Nilai Jual Kena Pajak (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002)***

1. NJKP adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.
2. Besarnya NJKP ditetapkan sebesar :
  - a. Obyek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 % (empat puluh persen ) dari Nilai jual Objek Pajak;
  - b. Objek pajak lainnya :
    - Sebesar 40 % ( empat puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) atau lebih;
    - Sebesar 20 % (dua puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak apabila Nilai Jual

Pajak Objeknya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

*Penjelasan dan mekanisme Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak  
(201/KMK.04/2000)*

- NJOPTKP adalah batas minimal NJOP yang menurut ketentuan UU tidak dikenakan pajak.
- NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat.
- Apabila seorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang mempunyai nilai jual paling besar. Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi dengan NJOPTKP.

**(vi) Mekanisme Perhitungan dan Penilaian Objek PBB**

**A. Pendekatan Penilaian**

1. Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)
  - o Pendekatan Data Pasar adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara membandingkan antara objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
  - o Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga digunakan untuk menentukan NJOP bangunan
2. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)



- Pendekatan Biaya adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutannya.
- Umumnya, pendekatan biaya digunakan untuk menentukan NJOP bangunan.

### 3. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

- Pendekatan Pendapatan adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara mengkapitalisasikan pendapatan satu Tahun dari objek pajak yang bersangkutan.
- Biasanya, pendekatan pendapatan diterapkan untuk objek pajak yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung perkantoran yang disewakan, dsb.
- Pendekatan ini juga digunakan sebagai alat penguji terhadap nilai yang dihasilkan pendekatan lainnya.

## (vii) Cara Penilaian

### 1. Penilaian Massal (*Mass Appraisal*)

- NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).
- NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
- Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan komputer (*Computer Assisted Valuation/CAV*)

### 2. Penilaian Individual (*Individual Appraisal*)

- Objek pajak bumi yang nilainya di atas Rp 3.200.000 meter persegi.

- o Objek pajak bangunan yang nilainya di atas Rp 1.366.000 meter persegi.
- o Objek pajak yang nilai jualnya Rp 500.000.000 atau lebih.
- o Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lapangan golf, objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

**(viii) Kebijakan Penerbitan STP**

Penerbitan STP dilakukan secara selektif, dan tidak didahului dengan penerbitan Surat Teguran.

Setelah Wajib Pajak menerima STP, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan atau Surat Ketetapan Pajak, yang merupakan dasar penerbitan STP tersebut, tidak lagi dianggap sebagai dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Jatuh tempo STP berdasarkan Undang-Undang PBB adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh Wajib Pajak.

**(ix) Pengurangan PBB**

**Hal hal yang yang diperbolehkan sebagai pengurangan PBB**

Pasal 19 UU PBB ; *KMK 362/KMK.04/1999; KEP - 10/PJ.6/1999*

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu:

- a. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi;

- b. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
- c. Objek Pajak yang dimiliki/dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
- d. Objek Pajak yang dimiliki/dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
- e. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya;
- f. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang Tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perpajakan.

(2) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus) dan sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan (puso).

(3) Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, termasuk janda/dudanya.

**(x) Besaran pengurangan yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak**

*Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU PBR; KMK-362/KMK.04/1999; KEP - 10/PJ.6/1999*

(1) Setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan Wajib

Pajak untuk WP Orang Pribadi atau Badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.

(2) Sampai dengan 100 % (seratus persen) dari besarnya pajak terutang untuk WP Orang Pribadi atau Badan dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

(3) Untuk WP anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.

**(xi) Tata cara pengajuan permohonan pengurangan PBB**

**KMK 362/KMK.04/1999; KEP - 10/PJ.6/1999**

- a. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB
- b. Menyebutkan prosentase pengurangan yang diminta.
- c. Dilakukan dengan ketentuan :
  - (a) Untuk ketetapan PBB s/d Rp100.000 dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif melalui Pemda setempat (Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat) dengan formulir yang telah ditentukan.
  - (b) Untuk ketetapan PBB di atas Rp100.000 harus diajukan oleh WP yang bersangkutan.
  - (c) Permohonan pengurangan yang diajukan oleh WP atau melalui Pemda setempat (Kepala Desa/Lurah) selanjutnya diberikan tanda terima berupa Formulir Pelayanan Wajib Pajak dan menata usahakannya.

- d. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung
  - a. Sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP; atau
  - b. Sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
- e. Permohonan pengurangan PBB dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif, dan Permohonan pengurangan PBB untuk wajib pajak badan.
- f. Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya tidak diproses, dan Kepala Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada WP/Kepala Desa/ Lurah, disertai penjelasan seperlunya.

Bentuk Keputusan atas permohonan pengurangan PBB

Surat Keputusan dapat berupa :

- (a) Mengabulkan seluruh permohonan atau;
- (b) Mengabulkan sebagian atau;
- (c) Menambah jumlah pajak yang terutang
- (d) Menolak.

**(xii) Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan**

**Kelompok: A**

Kelas	Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/M <sup>2</sup> )			Ketentuan Nilai Jual Bumi (Rp/M <sup>2</sup> )
1.	> 1.034.000	s/d	1.366.000	1.200.000
2.	> 902.000	s/d	1.034.000	968.000
3.	> 744.000	s/d	902.000	823.000
4.	> 1.556.000	s/d	744.000	700.000
5.	> 534.000	s/d	656.000	595.000
6.	> 476.000	s/d	534.000	505.000

7.	> 382.000	s/d	476.000	429.000
8.	> 348.000	s/d	382.000	365.000
9.	> 272.000	s/d	348.000	310.000
10	> 256.000	s/d	272.000	264.000
11	> 134.000	s/d	256.000	225.000
12	> 188.000	s/d	194.000	191.000
13	> 136.000	s/d	188.000	162.000
14	> 128.000	s/d	136.000	132.000
15	> 104.000	s/d	128.000	116.000
16	> 92.000	s/d	104.000	98.000
17	> 74.000	s/d	92.000	83.000
18	> 68.000	s/d	74.000	71.000
19	> 52.000	s/d	68.000	60.000
20	≥ 52.000			50.000

**(xiii) Klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan**

**Kelompok: B**

<b>Kelas</b>	<b>Penggolongan Nilai Jual Bangunan (Rp/M<sup>2</sup>)</b>			<b>Ketentuan Nilai Jual Bumi (Rp/M<sup>2</sup>)</b>
1	> 14.700.000	s/d	15.800.000	15.250.000
2	> 13.600.000	s/d	14.700.000	14.150.000
3	> 12.550.000	s/d	13.600.000	13.075.000
4	> 11.550.000	s/d	12.550.000	12.050.000
5	> 10.600.000	s/d	11.550.000	11.075.000
6	> 9.700.000	s/d	10.600.000	10.150.000
7	> 8.850.000	s/d	9.700.000	9.275.000
8	> 8.050.000	s/d	8.850.000	8.450.000

9	> 7.300.000	s/d	8.050.000	7.675.000
10	> 6.600.000	s/d	7.300.000	6.950.000
11	> 5.850.000	s/d	6.600.000	6.225.000
12	> 5.150.000	s/d	5.850.000	5.500.000
13	> 4.500.000	s/d	5.150.000	4.825.000
14	> 3.900.000	s/d	4.500.000	4.200.000
15	> 3.350.000	s/d	3.900.000	3.625.000
16	> 2.850.000	s/d	3.350.000	3.100.000
17	> 2.400.000	s/d	2.850.000	2.625.000
18	> 2.000.000	s/d	2.400.000	2.200.000
19	> 1.666.000	s/d	2.000.000	1.833.000
20	> 1.366.000	s/d	1.666.000	1.516.000

(xiv) *Klasifikasi, Penggolongan, dan Usaha Bidang Perkebunan Berdasarkan Keputusan Dirjend Pajak, Nomor: KEP - 16/PJ.6/1998 Jo SE - 21/PJ.6/1999*

**A. Bumi**

1. **Tanah produktif** adalah tanah yang sudah ditanami dengan komoditas perkebunan. Nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual obyek pajak tanah di sekitarnya/disekelilingnya yang sejenis ditambah dengan 100 % (seratus persen) Standar Investasi Tanaman.
2. **Tanah belum produktif** adalah tanah yang dapat menghasilkan tetapi belum dimanfaatkan, yang meliputi :

- (a) Tanah yang tidak/belum ditanami, yaitu tanah yang dapat menghasilkan komoditas perkebunan, tetapi tidak/belum dimanfaatkan, seperti tanah cadangan, tanah bero dan tanah persiapan tanaman.
  - (b) Tanah yang belum menghasilkan, yaitu tanah yang sudah ditanami komoditas perkebunan tetapi belum menghasilkan, seperti : tanah pembibitan/peremajaan dan tanah yang sudah ditanami komoditas perkebunan.
1. **Tanah tidak produktif** adalah tanah yang tidak dapat ditanami seperti tanah rawa, tanah cadas, tanah garapan, jurang dan tanah lainnya yang tidak dapat dimanfaatkan oleh perkebunan.
  2. **Tanah emplasemen**, yaitu tanah yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan dan pekarangan.

#### **B. Bangunan**

1. Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan oleh perseorangan dan atau badan.
2. Ruang pendingin, pabrik dan lain-lain.

#### **(xv) Klasifikasi, Penggolongan, dan Usaha Bidang Kehutanan**

##### **A. Bumi (SE-23/PJ.6/1999)**

- Tanah Produktif adalah tanah yang sudah menghasilkan komoditas perhutanan yang berupa kayu tebang, rotan, damar dan komoditas perhutanan lainnya.
- Tanah belum produktif adalah tanah yang dapat menghasilkan dan sewaktu-waktu akan menghasilkan yang meliputi :

Tanah hutan Non Blok Tebangan.

Tanah hutan Non Blok Tebangan yang dibudidayakan dengan tanaman seperti sonokeling, jati, kayu manis dan lainnya.



Tanah hutan non Blok Tebangan yang ditanami dengan tanaman industri (Hutan tanaman Industri/HTI).

- Tanah tidak produktif adalah areal yang tidak ada tegakannya seperti tanah rawa, hutan payau, hutan yang digunakan pihak ketiga, waduk, danau, dan lainnya.
- Tanah emplasemen, yaitu tanah yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan dan pekarangan.
- Hasil bersih setahun adalah pendapatan kotor dari hasil penjualan kayu bulat satu Tahun dikurangi dengan biaya eksploitasinya.
- Pendapatan kotor adalah total hasil produksi dalam Tahun pajak sebelumnya dikalikan dengan harga pasar kayu bulat dari Tahun pajak berjalan sebagaimana harga pasar per 1 Januari.

#### **Bangunan**

Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan oleh perseorangan dan atau badan, nilai jualnya ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Silo, Kolang dan lain sebagainya, nilai jualnya ditentukan sesuai keadaan obyek pajak pada saat penilaian dilakukan

**Klasifikasi, Penggolongan, dan Usaha Bidang Pertambangan: SE - 25/PJ.6/1999; SE - 24/PJ.6/1999**

#### **(xvi) Jenis-Jenis Tanah Pertambangan Minyak dan Gas Bumi**

##### **A. Tanah Pertambangan Minyak dan Gas Bumi**

Tanah produktif ; adalah bumi yang dimanfaatkan untuk usaha penambangan Minyak dan Gas Bumi dalam tahap eksploitasi/penambangan. Nilai jualnya

ditetapkan sebesar nilai kapitalisasi obyek pajak yaitu 9,5 x hasil bruto dalam satu Tahun sebelum Tahun pajak yang bersangkutan.

**Tanah belum produktif, meliputi :**

- Tanah/perairan untuk penyelidikan/eksplorasi, yaitu tanah/perairan yang sedang atau akan dilakukan penelitian dalam usaha penambangan, yaitu terdiri dari :
  - daratan (on shore). - perairan (off shore).
- Bumi yang dimanfaatkan untuk penambangan Minyak dan Gas Bumi dalam tahap eksploitasi/penambangan tetapi belum dilaksanakan penambangannya (tanah Non Producing Open), dan tanah/perairan yang telah selesai ditambang dan untuk sementara ditinggalkan atau tutup (non Producing Plug/abandon)
- Perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama.

**Tanah tidak produktif, meliputi :**

Tanah emplasemen, yaitu tanah yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan dan pekarangan, nilai jualnya ditentukan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

***Jenis-jenis tanah pertambangan energi panas dan bumi***

**B. Pertambangan Energi Panas Bumi**

- Tanah produktif, adalah bumi yang dimanfaatkan pada tahap eksploitasi/penambangan, nilai jualnya ditetapkan sama dengan nilai kapitalisasi obyek pajak yaitu 9,5 kali harga jual hasil tambang di mulut tambang (ROM) dalam satu Tahun sebelum Tahun pajak yang bersangkutan.

- Tanah belum produktif, meliputi :

Tanah yang dikuasai dan atau dimanfaatkan dalam tahap kegiatan penambangan terdiri dari:

Tanah/perairan Penyelidikan umum, yaitu areal di dalam Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang akan/sedang dilaksanakan penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan atau dari udara.

Tanah/perairan Eksploitasi, yaitu tanah/perairan di dalam Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang diperkirakan mengandung bahan galian dan karenanya perlu diteliti/diselidiki secara geologi pertambangan guna menetapkan lebih teliti/seksama jumlah cadangan, kadar, dan sifat bahan galian.

Tanah/perairan fasilitas eksploitasi, yaitu tanah/perairan yang dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan kegiatan penambangan.

Bumi yang dipergunakan untuk cadangan tambang, yaitu Bumi yang selesai dieksploitasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang.

Tanah tidak produktif, meliputi :

- (i) Tanah Kosong (tidak termasuk tanah kosong yang dilakukan penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, tanah pengamanan dan tanah emplasemen).
- (ii) Tanah pengamanan, yaitu tanah yang disediakan/berfungsi untuk pengamanan;
- (iii) Tanah emplasemen, yaitu tanah yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan dan pekarangan.

### **C. Bangunan**

1. Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan oleh perseorangan dan atau badan.
2. Silo, Kilang dan lain sebagainya.

**(xvii) Klasifikasi, Penggolongan, Dan Usaha Bidang Perikanan Dan Peternakan :**

**SE - 22/PJ.6/1999**

#### **A. Bumi**

- Tanah/Perairan yang dipergunakan untuk usaha bidang Perikanan meliputi perikanan laut, perikanan darat, tambak, dan budidaya mutiara, terdiri dari :
  - = Untuk usaha bidang Perikanan Laut seperti : bagan, jermal, dan tangkul.
  - = Untuk usaha bidang Perikanan Darat.
  - = Untuk usaha bidang Tambak.
  - = Untuk usaha bidang Budidaya Mutiara.
- Tanah emplasemen, yaitu tanah yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan dan pekarangan.

#### **B. Bangunan**

1. Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan oleh perseorangan dan atau badan, nilai jualnya ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum Keputusan Menteri Keuangan.
2. Silo, Kilang dan lain sebagainya, nilai jualnya ditentukan sesuai keadaan obyek pajak pada saat penilaian dilakukan.

### **Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau ;
- Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau ;
- Memiliki bangunan, dan/atau ;
- Memperoleh manfaat atas bangunan.

### **Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :**

Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

### **Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :**

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah "nilai jual objek pajak (NJOP)." NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh kepala daerah.

**Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen)**

**Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen)**

**Pola perhitungan pajak terhutang PBB:**

Contoh: Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp.300.000,- /m<sup>2</sup>
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.350.000,- /m<sup>2</sup>
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp.50.000,- /m<sup>2</sup>

Besarnya pajak pokok yang terhutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi	
800 x Rp.300.000	= Rp. 240.000.000
2. NJOP Bangunan :	
a. Rumah dan garasi	
400 x Rp.350.000	= Rp. 140.000.000
b. Taman	
200 x Rp.50.000	= Rp. 10.000.000
c. Pagar	
(120 x 1,5) x Rp. 175.000	= Rp. 31.000.000
Total NJOP Bangunan	= Rp. 181.500.000
NJOPTKP	= Rp. 10.000.000
Nilai jual bangunan kena pajak	= Rp. 171.500.000
3. Nilai jual objek pajak	= Rp. 411.500.000
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam peraturan daerah 0,2 %	
5. PBB terhutang :	
0,2 % x Rp. 411.500.000,-	= Rp. 823.000

**Sistem pemungutan PBB yang digunakan Dispenda kota Banjarmasin**

- Sistem Official Assessment

Sistem pemungutan pajak dimana didasarkan dokumen yang digunakan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). \*Pemungutan dilakukan dengan cara Dispenda menyerahkan SPPT dan SSPD ke kelurahan dan diserahkan kepada RT, kemudian RT membagikan kepada Wajib Pajak, lalu wajib pajak yang bersangkutan langsung membayar ke Dispenda, UPTD Kecamatan, atau Bank Kalsel (*sumber kantor Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara*).

\*Masyarakat akan banding apabila terjadi kesalahan dari data perhitungan Dispenda. \*Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- Denda administrasi 2 % perbulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
- ditagih dengan STPD, dan dalam hal STPD tidak dilunasi, dilanjutkan dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan wajib pajak.

#### **(8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHATB)**

**Objek Pajak ( Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 )**

##### **(i) pengertian**

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak.

##### **(ii)Objek BPHATB**

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

- a. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir a meliputi:

- 1). Pemindahan hak karena :
  - a. jual beli;
  - b. tukar-menukar;
  - c. hibah;
  - d. hibah wasiat;
  - e. waris;

- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- h. penunjukkan pembeli dalam lelang;
- i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. penggabungan usaha;
- k. peleburan usaha;
- l. pemekaran usaha;
- m. hadiah.

2). Pemberian hak baru karena :

- a. kelanjutan pelepasan hak;
- b. diluar pelepasan hak.

b. Hak atas sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah :

- 1. hak milik;
- 2. hak guna usaha;
- 3. hak guna bangunan;
- 4. hak pakai;
- 5. hak milik atas satuan rumah susun;
- 6. hak pengelolaan.

**(iii) Objek Pajak Yang Dikecualikan**

a. Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

- perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik ;  
negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan
- pembangunan guna kepentingan umum ;
- badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri ;
- orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak



adanya perubahan nama :

- karena wakaf :
- karena warisan :
- untuk digunakan kepentingan ibadah.
- Objek pajak yang diperoleh karena hibah wasiat dan hak pengelolaan pengenaan

b. pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000

**(iv)Subjek Pajak**

- a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
- b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada butir a yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.

**(v)Tarif BPHATB**

Tarif pajak **Bea PHATB** orang pribadi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), **dikecualikan untuk waris, hibah wasiat dan pemberian hak baru** ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen). Sedangkan tarif pajak **Bea PHATB** berbadan hukum untuk **pemberian hak baru** ditetapkan sebesar 5 % (lima persen). Tarif pajak **Bea PHATB** orang pribadi dan berbadan hukum untuk **hak pengelolaan** ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

**Pembayaran, Penetapan, Penagihan**

- Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

- Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh wali kota dengan surat setoran BPHTB
- Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak wali kota menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar.
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat keputusan BPHTB dan bangunan kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan BPHTB dan bangunan kurang bayar.
- Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, SKPD yang berwenang menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah diterbitkannya surat ketetapan BPHTB kurang bayar.
- Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat keputusan BPHTB kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- SKPD yang berwenang dapat menerbitkan surat tagihan BPHTB apabila :
  - Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar
  - Dari hasil pemeriksaan surat setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung

- Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- Jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam surat tagihan BPHTB ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- Surat tagihan BPHTB mempunyai kekuatan hukum sama dengan surat ketetapan pajak.

#### Dasar Pengenaan :

Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak.

Nilai perolehan objek pajak yang dimaksud adalah :

- a. Jual beli adalah harga transaksi ;
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar ;
- c. Hibah adalah nilai pasar ;
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar ;
- e. Waris adalah nilai pasar ;
- Pemasukan dan perseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai pasar ;
- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar ;
- Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hokum tetap adalah nilai pasar ;
- Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar ;
- Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar ;
- Penggabungan usaha adalah nilai pasar ;
- Peleburan usaha adalah nilai pasar ;
- Pemekaran usaha adalah nilai pasar ;

- Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
- Jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam surat tagihan BPHTB ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- Surat tagihan BPHTB mempunyai kekuatan hukum sama dengan surat ketetapan pajak.

**Dasar Pengenaan :**

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak.
2. Nilai perolehan objek pajak yang dimaksud adalah :
  - a. Jual beli adalah harga transaksi ;
  - b. Tukar menukar adalah nilai pasar ;
  - c. Hibah adalah nilai pasar ;
  - d. Hibah wasiat adalah nilai pasar ;
  - e. Waris adalah nilai pasar ;
  - f. Pemasukan dan perseroan atau badan hokum lainnya adalah nilai pasar ;
  - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar ;
  - h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar ;
  - i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar ;
  - j. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar ;
  - k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar ;
  - l. Peleburan usaha adalah nilai pasar ;
  - m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar ;

- n. Hadiah adalah nilai pasar ;
  - o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi dalam risalah lelang.
- Apabila Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud diatas tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
  - Apabila Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud diatas belum ditetapkan, Menteri keuangan dapat menetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
  - Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional setinggi-tingginya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
  - Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.
  - $BPHTB = 5\% \times NPOP$

#### (vi) Pembayaran

- a. Surat Setoran BPHTB (SSB)
  - 1). Merupakan alat untuk melakukan pembayaran/penyetoran BPHTB terutang dan alat untuk melaporkan data perolehan hak atas Tanah dan atau Bangunan.
  - 2). Dibuat 4 (empat) rangkap : lembar ke-1 untuk WP, Lembar ke-2 untuk Bank/Kantor Pos Persepsi, lembar ke-3 untuk KPPB8 melalui WP dan lembar ke-4 untuk KPPBB melalui Bank/Kantor Pos Persepsi.

- 3). Penyampaian SSB ke KPPBB oleh Wajib Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran atau perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.,
  - b. Dalam hal WP dikenakan BPHTB 0%, KPPBB menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB.
  - c. Dalam hal BPHTB yang terutang nihil, Wajib Pajak tetap mengisi SSB dengan keterangan nihil (SSB nihil). SSB nihil cukup diketahui oleh PPAT/Notaris/Kepala Kantor lelang/Pejabat lelang/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. SSB nihil lembar ke-2 dan ke-3 disampaikan ke KPPBB oleh Wajib Pajak.
  - d. BPHTB yang terutang harus dibayarkan sebelum :
    - 1). Akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh PPAT/Notaris.
    - 2). Risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang Pejabat Lelang.
    - 3). Dilakukannya pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dalam hal :
      - Pemberian hak baru
      - Pemindahan hak karena pelaksanaan putusan hakim dan hibah wasiat.

**(vii) Dasar Hukum**

- a. Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 631/KMK.04/1997 tentang Penunjukkan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan :
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 21/PJ.6/1997 tentang Petunjuk

pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) ;

**(viii) Penetapan Dan Penagihan**

1. Wajib Pajak membayar pajak yang terhutang dengan tidak mendasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak.
2. Pajak yang terhutang dibayar di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang dibayar .
4. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud di atas ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 4 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terhutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar .
5. Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

6. Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud di atas ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan .
7. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila:
  - pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar :
  - dari hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
  - Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.Jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud di atas ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
8. Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan dan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak.
9. Jika tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.



### (ix) Keberatan Pajak

#### Dasar Hukum

- Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 632/KMK.04/1997 tentang Pemberian Pengurangan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 23/PJ.6/1997 tentang Tata Cara Pemberian Pengura Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 22/PJ.6/1997 tentang Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### Keberatan

- Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas : SKBKB, SKBKBT, SKBLB dan SKBN.
- Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan -alasan yang jelas.
- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- Keberatan yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan Pajak.

- Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang .
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud di muka telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**(x) Pengurangan**

**Dasar Hukum :**

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87/KMK.03/2002
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 08/PJ./1999
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 221/PJ./2002

(xi) Kondisi yang dapat menyebabkan WP memperoleh Pengurangan BPHATB

A. Atas Permohonan Wajib Pajak

Sesuai permohonan WP dapat diberikan pengurangan BPHATB untuk kondisi :

1. Kondisi wajib pajak yang berhubungan dengan objek pajak :

- a) Tanah dan/ atau bangunan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi melalui program pemerintah dan wajib pajak tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.
- b) Wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan bangunan secara fisik lebih dari 20 Tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak dan keterangan dari Pejabat Pemda setempat.
- c) Tanah dan/ atau bangunan Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung wajib pajak orang pribadi dari pengembang dan dibayar secara angsuran.
- d) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas dan ke bawah.

2. Kondisi wajib pajak karena sebab-sebab tertentu :

- a) Tanah dan/ atau bangunan yang diperoleh dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak.
- b) Tanah dan/ atau bangunan yang diperoleh sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum berdasarkan persyaratan tertentu.
- c) Wajib pajak Badan yang melakukan restrukturisasi utang dan usaha akibat krisis moneter.
- d) Tanah yang diperoleh Bank Mandiri dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangka penggabungan usaha.

- e) Wajib pajak yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha, dengan atau tanpa likuidasi dan telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha.
- f) Tanah dan/atau bangunan tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab lainnya yang terjadi dalam jangka waktu 3 bulan sejak penanda tanganannya.
- g) Tanah dan/ atau bangunan rumah dinas pemerintah yang dibeli oleh veteran, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI, atau janda/dudanya.
- h) Wajib Pajak Badan Korps Pegawai RI (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.
- i) Wajib pajak badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan/bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

3. Tanah dan atau bangunan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak digunakan untuk mencari keuntungan."

**(xii) Besaran pengurang BPHTB**

**B. Besaran nilai pengurangan BPHTB:**

1. Sebesar 25% untuk wajib pajak yang termasuk dalam huruf A angka 1c.
2. Sebesar 50% untuk wajib pajak yang termasuk dalam huruf A angka 1b dan 1d, 2a, 2b, 2e, 2f dan 2i serta angka 3.
3. Sebesar 75% untuk wajib pajak yang termasuk dalam huruf A angka 1a, angka 2c, 2f.

4. Sebesar 100% untuk wajib pajak yang termasuk dalam huruf A angka 2d dan 2g.

**(xiii) Syarat-Syarat Permohonan Pengurangan**

**C. Syarat-syarat permohonan pengurangan :**

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas, disertai dengan lampiran-lampiran :

- Fotokopi lembar ke-1 SSB;
- Fotokopi SPPT PBB untuk Tahunna terutangnya BPHTB;
- Fotokopi Akta atau dokumen lain;
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lain;
- Surat keterangan lurah;
- Fotokopi Akta penggabungan usaha;
- Dokumen lain yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pembayaran.

**(xiv) Tanda Bukti Penerimaan Surat Keberatan**

**D. Tanda bukti penerimaan Surat Keberatan berupa :**

1. Tanda terima dari KP PBB.
2. Tanda pengiriman melalui pos tercatat dan sejenisnya.

**Penyelesaian permohonan pengurangan di KPPBB:**

**E. Penyelesaian permohonan pengurangan di KPPBB :**

1. Kewajiban dan wewenang kepala KPPBB atas permohonan pengurangan :
  - Melakukan pemeriksaan sederhana yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

- Memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak diterimanya permohonan *sepanjang* BPHTB yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1, angka 2 huruf a, b, f dan g dan angka 3 tidak lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - Meneruskan ke Kanwil DJP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan apabila BPHTB terhutang sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) s/d Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena merupakan wewenang kepala Kanwil DJP untuk menerbitkan Surat Keputusan.
  - Meneruskan ke Dirjen Pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan apabila BPHTB lebih besar dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena merupakan wewenang Dirjen Pajak untuk menerbitkan Surat Keputusan.
2. Kepala Kanwil DJP harus memberikan keputusan pengurangan BPHTB dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Dirjen Pajak sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
  3. Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan atau menolak.
  4. Apabila dalam jangka yang telah ditentukan, Kepala KPPBB, Kepala Kanwil DJP dan Dirjen Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan.

#### **(xv) Pembagian Hasil Penerimaan Pajak**

##### **A. Dasar Hukum**

- a. Pasal 23 Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1997 tentang Penggunaan Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 639/KMK.04/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 26/PJ.6/1997 dan 6399a/A.6/61/1997 .

#### **B. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak**

- Hasil Penerimaan pajak merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah.
- 20% Bagian Penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- Imbalan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **(xvi) Ketentuan Bagi Pejabat**

##### **A. Dasar Hukum**

- a. Pasal 24, 25 dan 26 Undang-Undang tentang BPHTB.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan

perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

- c. Keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Anggaran Nomor KEP-26/PJ.6/1997 dan 6399a/A.6/61/1997 tentang Tatacara Pembayaran/Penyetoran, Pemindah Bukuan Penerimaan, dan Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- d. Keputusan bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Anggaran Nomor KEP-27/PJ.6/1997 dan 6399b/A.6/61/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- e. Keputusan bersama Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dan Dirjen Pajak Nomor KEP-27/PN/1997 dan KEP-28/PJ.6/1997 tentang Laporan Bulanan Pembuatan Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang .

## **B. Ketentuan Bagi Pejabat**

### **1. Sebelum menyerahkan Bukti Pembayaran Pajak :**

- Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris tidak dapat menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.
- Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang tidak dapat menandatangani Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah.

### **2. Pelaporan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bagunan dilaporkan oleh PPAT / Notaris, Kepala Kantor Lelang I Pejabat Lelang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kepada KPPBB yang meliputi letak tanah dan alau bangunan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.**



Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena pemberian hak baru Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota memberitahukan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada KPPBB yang meliputi letak tanah dan atau bangunan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Laporan atau pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat :

nomor dan tanggal akta, Risalah Lelang atau surat keputusan pemberian hak atas tanah, status hak, letak tanah dan atau bangunan, luas tanah, luas bangunan, nomor dan Tahun SPPT PBB, NJOP, harga transaksi atau nilai pasar, nama dan alamat pihak ke-3 yang mengalihkan dan yang memperoleh hak serta tanggal dan jumlah setoran.

### **C. Sanksi Bagi Pejabat**

- PPAT / Notaris dan Kepala Kantor Lelang dikenakan sanksi sebesar Rp. 5.000.000.- untuk setiap pelanggaran dan sebesar Rp. 100.000.- untuk setiap laporan.
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten I Kotamadya dikenakan sanksi menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ( Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ).

(xvii) Sistem pemungutan BPHTB yang digunakan Dispenda kota Banjarmasin

- Sistem Self Assessment

Sistem pemungutan pajak dimana didasarkan cara wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah terutang. Dokumen yang digunakan adalah surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).

**Bila ada keberatan/banding.** Dari pihak dispendalah yang mengaku keberatan, karena nilai dan objek pajak sering berbeda dari notaris. Kalau keberatan bersifat permanen, dan waktu penyelesaiannya 12 bulan. Kalau pengurangan sifatnya harus diajukan setiap tahun, waktu penyelesaiannya 3 bulan.

**Pemeriksaan** dari Dispenda dilakukan apabila data dianggap mencurigakan.

\*Notaris yang ketahuan melakukan tindak kecurangan akan dikenakan denda berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,-

Potensi data transaksi BPHTB menjadi peralihan hak, hibah, waris dan jual beli.

#### Pola perhitungan BPHTB yang terhutang

Contoh :

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa

Tanah seluas 890 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp. 128.000,-/m<sup>2</sup>

Besarnya pokok pajak adalah sebagai berikut :

NJOP PBB / m<sup>2</sup>

890 x Rp. 128.000 = Rp. 113.920.000,-

NJOP PBB = Rp. 113.920.000,-

Harga Transaksi/Nilai Pasar = Rp. 140.000.000,-

#### Contoh Pola Perhitungan BPHTB

- |  |   |     |
|--|---|-----|
| 1. Nilai perolehan objek pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada bagian NJOP dan Harga Transaksi/Nilai Pasar | = | Rp. |
| 140.000.000,-  |   |     |
| 2. Nilai perolehan pajak tidak kena pajak (NPOPTKP)  | = | Rp. |
| 60.000.000,-   |   |     |
| 3. Nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP)   | = | Rp. |
| 80.000.000,-   |   |     |
| 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang   | = | Rp. |
| Rp. 80.000.000 x 5 %   |   |     |
| 4.000.000,-  |   |     |

Jadi, Jumlah pembayaran Rp. 4.000.000,-

Terbilang Empat Juta Rupiah.

#### Contoh Data dari Notaris

Cara menghitung BPHTB yang di berlakukan di Kantor Notaris H R, SH adalah sebagai berikut :

- Nilai transaksi – Rp. 60.000.000,- x 5 %

Cara pembayaran BPHATB ada 2, yaitu :

- Wajib pajak langsung membayar sendiri ke Dispenda Kota Banjarmasin
- Wajib pajak menyerahkan kepada pihak Notaris, kemudian pihak Notaris yang melakukan pembayaran pajak ke Dispenda Kota Banjarmasin.

Persyaratan teknis yang di berlakukan di Kantor Notaris ..... adalah sebagai berikut :

- Foto copy KTP : Pas Foto: Kwitansi PBB yang terbaru : Sertifikat

### **(9) Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)**

#### **(i) Pengertian**

Pajak penerangan jalan (PPJ) merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa padawilayah tersebut tersedia fasilitas penerangan jalan, di mana terait kewajiban pembayarannya oleh pemerintah daerah. Untuk dapat memungut pajak penerangan jalan, selain adanya potensi, juga adanya dukungan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

#### **(ii) Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Dasar hukum yang digunakan antara lain:

- (1) UU Nomor 34 Tahun 2000 sebagai Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memungut Pajak Penerangan Jalan;
- (4) Keputusan Bupati/walikota yang mengatur pajak Penerangan Jalan sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang pajak Penerangan Jalan Kabupaten/Kota.

### **(iii) Objek Pajak Penerangan Jalan**

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Penggunaan jasa PLN / penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan melalui PT. PLN (Persero) maupun bulan melalui PT. PLN (Persero).

### **(iv) Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan**

Beberapa objek bukan pajak penerangan jalan:

- (a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (b) Penggunaan tenaga listrik padatempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Asing, dan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik (Keputusan Menteri Keuangan)
- (c) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- (d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah, Seperti penggunaan tenaga listrik padarumah ibadah, panti asuhan dan sejenisnya.

### **(v) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan**

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Subjek pajak adalah konsumen yang membayar karena menikmati jasa penerangan jalan yang dilakukan oleh pengusaha penerangan jalan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna listrik. Subjek pajak adalah sama dengan wajib pajak, di mana orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika

fasilitas tenaga listrik disediakan PLN , maka pemungut pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT PLN (Persero)

(vi) Dasar Pengenaan PPJU

- Adalah nilai jual tenaga listrik
- Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik
- Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri. Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia. Tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kota Banjarmasin.
- Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, tarif PPJU ditetapkan berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang dikalikan dengan prosentasi sebagai berikut :

S (sosial) = 5 %

R1 (Rumah Tangga) = 5 %

R2 (Rumah Tangga) = 7 %

R3 (Ruamah Tangga) = 8 %

B (Bisnis) = 8 %

I (Industri) = 3 %

Penggolongan mengaju pada ketentuan yang berlaku pada PT.PLN (Persero)

Tarif pajak penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, tarif pajak PPJU ditetapkan 1,5 %

(vii) Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

- Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan
- Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan listrik.

(viii) Tata cara pembayaran

- Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota
- Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus lunas.

(ix) Tata Cara Penagihan Pajak

- Surat teguran atau surat peringatan atau surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak di keluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran
- Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- Apabila ada jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- Penerbitan surat paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

- Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.
- Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, jurusita memberitahukan dengan segera cara tertulis kepada wajib pajak.
- Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

#### **(x) Pajak Terutang**


Tidak ada pola perhitungan untuk pajak terutang. Akan tetapi, dikenakan denda dengan kelipatan sebesar Rp. 3.000,- perbulan. Misalnya : bulan pertama Rp. 3000,- bulan kedua menjadi Rp. 6.000,- bulan ketiga menjadi Rp. 9.000,-

Selain denda administrasi berupa uang, pada bulan pertama dan kedua maka arus listrik diputus. Apabila sampai dengan bulan ketiga masih terutang maka listrik akan dicabut.

#### **(xi) Sanksi**

Apabila melanggar ketentuan PLN berupa menggunakan listrik tanpa meteran dapat dikenakan sanksi pidana.

Contoh Pembayaran pajak PJU dari PT. PLN (Persero) untuk Pemko





## BAGIAN IV

### ANALISIS SWOT PAJAK DAERAH

#### 4.1. Pengertian

Analisis SWOT dilakukan dengan menilai secara periodik kondisi lingkungan internal pajak daerah serta lingkungan eksternalnya. Analisis atas kondisi lingkungan internal dan eksternal akan disajikan ke dalam informasi dari pendekatan analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (SWOT). Informasi SWOT terkait pajak daerah adalah sebagai dasar untuk menetapkan optimism dan pesimisme nilai target pajak daerah yang ditetapkan. SWOT berisikan informasi kualitatif dan informasi kuantitatif. Informasi SWOT analisis adalah sebagai Structured Decision Systems (SDSs) atau sistem pendukung keputusan berstruktur, yang bermakna informasi yang disediakan dalam model analisis ini menjadi sangat structural dan mendasar untuk melandasi keharusan dalam pilihan alternative keputusan perencanaan. Analisis SWOT mendasari atau sebagai Analisis bobot yang dikalikan dengan data potensi tahun anggaran akan menghasilkan nilai target pajak daerah TA yang bersangkutan.

#### 4.2. Dasar Analisis SWOT

Analisis Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengelolaan pajak daerah menjadi bagian dari kebutuhan akuntabilitas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelolanya. Penerimaan pajak daerah merupakan aspek yang direncanakan, dan sesuai perspektif dari suatu rencana selalu dapat diterima adanya realisasi di bawah atau di atas nilai yang direncanakan. Suatu perencanaan ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat diterima berhubungan dengan efektifitas rencana yang ditetapkan. Aspek-aspek tersebut dapat terdiri dari aspek internal (kelembagaan, teknis) yang melekat dalam analisis

kekuatan dan kelemahan dari entitas pengelola, dan dan aspek eksternal (Makro-ekonomi, sosio, politik) sebagai bentuk tantangan dan peluang yang terkait entitas pengelola.

Aspek internal (kelembagaan, teknis) adalah kekuatan dan kelemahan terkait keberadaan fungsi peran serta kinerja institusi pemungut pajak daerah. SKPD DISPENDA sebagai coordinator pengelolaan pajak daerah memberlakukan suatu sistem dan prosedur pemungutan pajak yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik objek dan wajib pajak. Sistem dan prosedur meliputi: pendataan, penetapan, penagihan, dan pembayaran, keberatan dan pengurangan, serta pengawasan. Pendataan merupakan aspek signifikan karena terkait data potensi pajak daerah. Data potensi terkait tidak hanya dengan data penerimaan tahun sebelumnya, tetapi juga terkait data "sensus" potensi sebagai penilaian (assessment) potensi pajak yang relevan. Data potensi yang relevan ini akan menjadi dasar bagi pengelola dalam menggunakan sistem dan prosedur pemungutan yang lebih efektif. Lingkup penagihan yang terkait dengan metode self atau official assessment perlu ditetapkan secara substantive. Dasar peraturan daerah menjadi acuan pemungutan pajak tanpa pengecualian, artinya pajak dipungut sesuai regulasi dan pengecualian ditetapkan dalam regulasi di daerah sebagai *modyfing power*.

Sedangkan aspek eksternal terkait peluang dan tantangan dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat meliputi: pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat inflasi. Suatu pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun didasarkan data pendapatan nasional /daerah. Berdasarkan data tingkat pertumbuhan yang dicapai dapat dinilai tingkat keberhasilan pengendalian ekonomi secara jangka pendek dan usaha pengembangannya dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan dengan meningkatnya barang dan jasa yang diproduksi merupakan nilai tambah yang berkaitan dengan objek pajak daerah. Jumlah penduduk dapat menjadi pendorong atau hambatan bagi perkembangan ekonomi. Pertambahan

penduduk bermakna meningkatnya jumlah tenaga kerja. Produktifitas tenaga kerja menghasilkan barang dan jasa yang meningkat. Pengusaha adalah penduduk, di mana penambahan penduduk bermakna bertambahnya pengusaha. Hal ini terkait objek dan wajib pajak dalam suatu lingkungan. Hal sebaliknya terjadi jika pertambahan penduduk tidak sebanding dengan peningkatan factor-faktor produksi yang tersedia. Ketidakseimbangan ini berdampak pada produktifitas marjinal penduduk rendah. Hal ini tidak terkait dengan potensi pajak. Sementara aspek inflasi terkait kenaikan harga-harga yang berlaku di suatu lingkungan. Sumber inflasi : (1) tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa jasa; (2) Pekerja diberbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Kenaikan upah berdampak pada kenaikan biaya produksi, serta harga-harga barang yang meningkat. Pada posisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) masalah inflasi menjadi persoalan yang tak terpisahkan. Tingginya inflasi mengurangi investasi produktif, menekan ekspor dan menaikkan import, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Secara umum terdapat aspek-aspek yang menjadi memberikan peluang bagi peningkatan penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin adalah lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, sosialisasi/promosi ke masyarakat, perbaikan/penambahan sarana dan prasarana, kerjasama dengan berbagai pihak, dan peningkatan kondisi ekonomi. Kemudian, untuk aspek-aspek yang menjadi penghambat penerimaan Pajak Daerah, antara lain: anggaran untuk sosialisasi/promosi yang terbatas, sistem pengawasan Pajak Daerah kurang optimal, ketersediaan SDM yang kompetensi, profesional relatif kurang, dari sisi objek pajak terkait diversifikasi jasa/produk yang relatif sedikit mengacu pertumbuhan unit usaha, adanya rencana kenaikan tarif terbentur pada Perda yang berlaku, pemanfaatan sarana

dan prasarana belum bisa dioptimalkan, daya beli masyarakat relatif masih rendah, proses produksi terpengaruh oleh kondisi cuaca/iklim dan padat karya, ketersediaan *input* produksi yang terbatas dan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan perizinan relatif masih rendah. Dari sisi keperilakuan masih terjadi masih belum tingginya tingkat kesadaran, kesediaan melakukan *self assessment* yang transparan, responsible, dan akuntabel.

Dalam pembahasan ini akan dideskripsikan peluang dan hambatan yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin. Konteks Peluang dan hambatan yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil temuan kajian lapangan berupa *indepth interview* di unit kerja atau SKPD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini serta subjek terkait jenis pajak daerah, serta dengan wajib pajak.

Pengembangan organisasi pengelola pajak daerah memerlukan : (1) Pendekatan strategik/ Filosofis, (2) Pendekatan Sosial/Socio, (3) Pendekatan Teknis, serta (4) Pendekatan Administratif/Yuridis. Strategik terkait tujuan pengelolaan pajak daerah yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh. Secara sosial komunikasi wajib pajak dengan pihak pengelola sebaiknya diletakan pada dasar hubungan pembinaan dan pemberdayaan dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Secara teknis metode pengelolaan pajak dapat dikembangkan dengan kekuatan implelementasi pengendalian serta pengawasan atas penerimaan pajak daerah. Dalam tataran regulasi serta adminsitrasii pengelolaan pajak daerah menjadi dasar bagi pengelola dalam upaya mengembangkan metode, cara komunikasi dan strategi yang dikembangkan. Berdasarkan pendekatan evaluasi pengembangan organisasi dilakukan interpretasi SWOT terhadap pengelolaan pajak daerah dan terhadap setiap jenis pajak yang selanjutnya menjadi dasar dalam menetapkan target atau perencanaan pajak sesuai potensi pajak yang menjadi dasar penetapan rencana penerimaan pajak.

Analisis SWOT yang dikembangkan dalam menentukan tingkat persentase bobot pada 4 (empat) kriteria pertumbuhan.

Pertama, Lingkungan Internal pajak daerah, yang memiliki unsur kekuatan dan kelemahan dengan fungsi seberapa besar factor-faktor kekuatan yang dimiliki dapat digunakan untuk mengatasi factor kelemahan dalam pengelolaan pajak.


Kedua, lingkungan eksternal pajak daerah, yang memiliki unsur sebagai factor peluang dan factor tantangan atau hambatan. Fungsi dari factor peluang adalah seberapa besar dapat digunakan untuk menghadapi factor-faktor tantangan atau hambatan.

Faktor –faktor dalam lingkungan internal dan eksternal adalah saling mempengaruhi.

Implementasi penentuan prioritas scenario persentase bobot dan juga scenario potensi pajak daerah ditentukan skor atas penilaian SWOT.

Model proses penentuan Skenario :

**Gambar 4.1: ANALISIS SWOT PAJAK DAERAH**



Untuk Setiap Jenis Pajak daerah diberikan Skor 5 sd 1 dari setiap aspek penilaian SWOT

### 4.3. Analisis SWOT 2015

#### 1. Pajak Hotel

Jenis Pajak	Faktor	
	Peluang	Hambatan/Tantangan
Pajak Hotel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran wajib pajak dapat dibentuk melalui intensitas komunikasi</li> <li>- <i>Capacity building</i> dan promosi cukup baik</li> <li>- Harga/tarif yang terjangkau</li> <li>- Adanya pertumbuhan jumlah Hotel, dan penginapan</li> <li>- Regulasi : Rumah Kost di atas 10 kamar sebagai objek pajak hotel</li> <li>- Online system pada beberapa hotel berbintang</li> <li>- Pajak Hotel link dengan objek pajak restoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga atau tarif dianggap cukup murah, apabila akan dinaikkan terhambat pada peraturan yang ada</li> <li>- Perang tariff (Hotel berbintang memiliki harga kamar setara untuk tariff hotel melati)</li> <li>- Tingkat hunian hotel fluktuatif</li> <li>- Rata-rata lama menginap tamu hotel sekitar 1 – 2 malam</li> <li>- Komunikasi dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak</li> <li>- Pembatasan oleh Pemerintah untuk menggunakan fasilitas hotel bagi Aparat Pemerintah dalam kegiatan rapat dan pertemuan lainnya</li> </ul>

Secara internal :

**Kekuatan:** Dukungan regulasi yang tersedia. Pertumbuhan penerimaan pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata 19,47%. Pertumbuhan tertinggi mencapai 64%.

**Kelemahan:** Penerapan *self assessment* memerlukan pendekatan pengawasan intensif/periodek. Pertumbuhan rasio dalam tahun 2014 menurun.

**Strategik:** Upaya memaksimalkan penerimaan tidak menjadi beban high cost economy dan inflasi di daerah.

**Sosial :** Hubungan didukung kesadaran dan kepatuhan WP

Teknis : Implementasi hubungan secara IT antara Dispenda dengan Entitas Hotel (Bintang 4, Bintang 3, Bintang 2, Bintang 1, Hotel kelas /katagori Melati ) yang mewakili Wajib Pajak, melalui aplikasi prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran kas (Guest bill dan Cash receipt, laundry list, telephone/fax list, food and beverages bill).

Administratif: Kelengkapan regulasi yang mendukung pengelolaan pajak.

Perkembangan hotel di Kota Banjarmasin ditandai dengan bertambahnya unit hotel baik katagori berbintang, maupun kelas Hotel melati. Indikasi kekinian adalah tingkat persaingan bisnis hotel yang makin meninggi. Ada pandangan :” Bisnis hotel masih berkembang dengan baik. Potensinya di Kalimantan Selatan masih bagus”. Manajemen hotel melakukan pola manajemen dengan kreatifitas menambah fasilitas layanan, menyajikan kelengkapan untuk sarana hiburan, serta system subsidi silang untuk menjaga operasional hotel berjalan sesuai harapan.

## 2. Pajak Restoran

Jenis Pajak Daerah	Fakto	
	Peluang	Ham
Pajak Restoran	<p>Jumlah Restoran ada peningkatan dan didukung promosi melalui media masa</p> <p>- Kesadaran wajib pajak yang dapat ditumbuhkan dengan komunikasi</p>	<p>- Sistem pengawasan pembayaran Pajak Restoran kurang optimal</p> <p>- Masih Kurang tertib dalam membayar Pajak</p>
	<p>Pengoptimalan data sehingga menambah potensi</p> <p>- Pola peenuhan konsumsi yang bersifat rekreasi</p> <p>- Masuknya jasa catering sebagai objek pajak restoran</p>	<p>- Pendekatan kurang strategis dengan metode self assessment</p> <p>- Prasarana yang terbatas dalam pengendalian pajak</p> <p>- Fasilitas Wifi tidak seharusnya kena pajak</p>

Secara internal :

Kekuatan: Regulasi terkait penerapan *self modifying power* sebagai hak untuk menetapkan regulasi untuk dasar pengelolaan pajak yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Terdapat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak rata-rata 22,73%, pertumbuhan tertinggi mencapai 38% dan terendah sekitar 12%.

Kelemahan: Dokumen *check and balance* belum dipenuhi untuk meyakinkan kepatuhan WP atas metode *self assessment* pajak restoran.

### 3. Pajak Hiburan

Jenis Pajak Daerah	Fakto	
	Peluang	Hamb
Pajak Hiburan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Potensi setiap penyelenggara hiburan yang memungut pembayaran sebagai objek pajak hiburan</li><li>- Bertambahnya peluang sesuai regulasi, yaitu tariff maksimum pajak hiburan sampai dengan % Tertinggi sesuai regulasi</li><li>- on line pajak hiburan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peralatan dan fasilitas tempat hiburan yang kurang excellent menekan kunjungan konsumen</li><li>- Nilai "etika" dari manajemen kota yang menjaga keseimbangan dalam perijinan operasional tempat hiburan</li><li>- Tempat hiburan yang aktif beroperasi, pengunjung yang ada tidak mudah dimonitor</li><li>- Pengendalian dan pengawasan pajak disetor dalam pengelolaan pajak hiburan terkait penetapan target pajak yang belum optimal.</li><li>- fasilitas on line terkendala kelancaran teknis.</li></ul>

Secara internal :

Kekuatan: Regulasi melalui Perwali terkait dengan *self modifying power* dilakukan untuk optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Pertumbuhan realisasi penerimaan dalam 5



(lima) tahun terakhir sebesar 30.48%. Pertumbuhan realisasi dalam pertumbuhan mencapai 73 %.

Kelemahan: Belum dilengkapinya metode *check and balance* dengan internal control document.

#### 4. Pajak Reklame

Jenis Pajak Daerah	Faktor	
	Peluang	Hambatan
Pajak Reklame	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan kegiatan dan kebutuhan tempat untuk membangun fasilitas reklame yang relatif baru</li> <li>- Jumlah wajib pajak/pengguna potensial bertambah (WP atas reklame di depan rumah warga ybs)</li> <li>- Pembangunan <i>shelter-shelter</i> baru terkait dengan program fasilitasi reklame</li> <li>- Pola pemanfaatan ijin reklame</li> <li>- Perluasan objek pajak Reklame sesuai regulasi</li> <li>- Regulasi objek pajak reklame pada lokasi tanah milik Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat/fasilitas tidak selalu digunakan kembali</li> <li>- Kerawanan social terhadap fasilitas</li> <li>- Adanya Lokasi yang kurang menarik</li> <li>- Etika reklame terkait komoditas (produk legal tapi tidak normal /Rokok)</li> <li>- Intensitas pajak reklame memerlukan keselarasan dengan penataan dan keindahan kota</li> <li>- Terdapat titik titik lokasi reklame yang tidak/belum berijin.</li> <li>- Berkurangnya titik lokasi fasilitas reklame karena adanya perubahan perunttukan lokasi (seperti pada eks median jalan di Jl A yani (sekarang (Fly Over)</li> </ul>

Secara internal :

Kekuatan: Regulasi terkait dengan self modifying power (dapat menetapkan regulasi di tingkat daerah, sejauh tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya). Perluanya regulasi Pengawasan dan Perizinan Reklame di Kota Banjarmasin, yang tidak hanya mengatur perijinan dan tiik-tik pemasangan reklame, tetapi termasuk juga

pengawasan secara teknis tentang bangunan dan daerah pendirian fasilitas reklame. Terdapat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata 19,65%. Capaian tertinggi 33% dan terendah capaian dalam tahun 2014.

**Kelemahan:** Koordinasi antara Dinas Bina Marga dengan Dispenda dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) yang memerlukan penempatan SDM secara langsung. Lemahnya koordinasi dengan perusahaan advertising/industry periklanan sebagai pihak dari Asosiasi Media Luar Ruang Indonesia dalam mengevaluasi bangunan-bangunan reklame di Kota Banjarmasin, baik milik swasta maupun milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Koordinasi dalam pemberian ijin pendirian bangunan untuk reklame, pemasangan, dengan syarat yang memenuhi pengendalian efektif, adanya audit konstruksi bangunan untuk meyakinkan keamanan fasilitas reklame. Perpanjangan ijin papan reklame memerlukan audit teknis untuk mengamankan lingkungan dari dampak negative seperti roboh dan kerusakan menjadi sampah visual.

Evaluasi terhadap papan reklame, pemasangan reklame berijin dilakukan secara berstruktur dan berkelanjutan, karena potensi pajak ini cukup potensial. Evaluasi pemasangan reklame pada lokasi tanah bukan milik Pemerintah Kota, yang tetap menjadi objek pajak.

Wajib pajak ajukan permohonan dan Perpanjangan ijin reklame ke BP2TPM memerlukan koordinasi lintas SKPD (Dinas Bina Marga dan Dispenda). Ketidakpatuhan perijinan ditindak (kuratif) secara teknis, tidak atau belum didukung mekanisme koordinatif yang bersifat preventif dan administratif.

## 5. Pajak Parkir

Jenis Pajak Daerah	Faktor	
	Peluang	Hambatan
Pajak Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian fasilitas lengkap dan cukup representative</li> <li>- Kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga formal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas kurang lengkap dan tradisional</li> <li>- Lokasi parkir terbatas</li> <li>- Inefektitas kerjasama dengan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi parkir cukup strategis</li> <li>- Fasilitas yang tersedia cukup memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hambatan dalam transparansi, akuntabilitas pelaporan hasil kerjasama Parkir dalam kerjasama pengelolaan</li> <li>- Jadwal kegiatan pengawasan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan fasilitas</li> <li>-Kebijakan tariff dalam dasar KSO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif umum dan khusus tidak dibedakan (menyesuaikan pengguna/ada tawar-menawar)</li> <li>- Lokasi kurang strategis/parkir liar</li> <li>- Penghentian Kerjasama pengelolaan Lahan Parkir (SK Walikota)/tutup sementara titik parkir.</li> </ul>

### Internal: UPTT parkir

#### Secara internal :

**Kekuatan:** Regulasi terkait dengan *self modifying power*, untuk merubah tariff pajak parkir kendaraan roda 2 (karena ketersediaan uang pecahan Rp. 1000 mulai digantikan dengan pecahan Rp. 2000). Terdapat pertumbuhan realisasi penerimaan dalam 5 (lima) tahun terakhir, dengan capaian rata-rata 27,48%, capaian pertumbuhan realisasi tertinggi 52%, capaian terendah sekitar 11 %.

**Kelemahan:** UPTD/UPTT kekurangan jumlah SDM untuk memantau lokasi titik parkir (273 lokasi). Sampai tahun 2014, jumlah yang dikelola hanya sekitar 98 titik lokasi perparkiran. Fasilitas mobil dinas kurang mendukung kelancaran operasional.

## 6. Pajak Sarang Burung Walet

Jenis Pajak Daerah	Faktor	
	Peluang	Hambatan
Pajak sarang Burung Walet	- Pertumbuhan kegiatan peternakan sarang burung walet	- Adanya rencana pemindahan Lokasi sarang bung walet - Tenaga pengelola /pemantau pajak terbatas - Kegiatan cenderung sulit diperiksa
		- Lokasi Burung Walet belum berproduksi secara optimal - Lokasi usaha /kegiatan dipinggir jalan sehingga dapat mengganggu produktifitas Burung Walet - Penerapan metode pembebanan pajak (Hasil panen yang dijual sebagai objek pajak) melemahkan pengendalian dalam pengelolaan sesuai metode self assessment.

Secara internal :

Kekuatan: Regulasi terkait dengan *self modifying power*, karena rendahnya penerimaan cenderung karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (memerlukan metode pemungutan pajak secara kombinasi selain self assessment).

Mengembangkan metode seperti pendekatan perhitungan Retributif, yaitu: luas tempat usaha x tingkat bangunan x harga /meter terkait beberapa tahun kepemilikan usaha terkait potensi berproduksi.

Kebutuhan pembentukan dan dukungan Asosiasi diperlukan untuk pemberdayaan dan kesadaran Wajib Pajak.

Kebutuhan penguatan Surat Pengeluaran Asal Barang (Tupoksi Karantina) pada lokasi Kota Banjarmasin.

Kelemahan: Pengusaha yang belum berkomunikasi dengan kesadaran pajak (seperti penetapan self assessment atas pajak terutang dengan jumlah produksi dan volume penjualannya. Pertumbuhan realisasi sejak tahun 2013 negatif, dan tahun 2014 mengalami hal yang relative sama.

## 7. Pajak Bumi dan Bangunan

Jenis Pajak	F	
	Peluang	Hambatan
PBB	Pertumbuhan wilayah pemukiman Implementasi SISMIOP	Kendali data dalam penetapan Data klasifikasi, Penggolongan, dan Ketentuan Nilai Jual bangunan objek pajak (kelompok A dan kelompok B) -Ketidaklengkapan pemenuhan data terkait WP (tidak semua data) sejak 1 Januari 2013 diserahkan ke Pemko oleh Dirjend pajak (Pusat)
	Pengembangan lokasi baru pertokoan, pergudangan  - Sistem online dalam layanan PBB	Nilai NJOP di lapangan tidak selalu sesuai dengan dasar perhitungan pajak  - Blanko dokumen PBB diserahkan ke Kelurahan, ke RT dan ke individu (memerlukan mekanisme pengendalian)

internal :

**Kekuatan:** Metode perhitungan mendukung untuk adanya peningkatan NJOP di lapangan setiap tahun. Terdapat data pertumbuhan realisasi penerimaan pajak sekitar 11 %.

**Kelemahan:** Regulasi (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah memberikan dasar evaluasi NJOP setiap 3 tahunan, landasan data untuk perhitungan serta komunikasi penagihan memerlukan dukungan koordinasi pada aparat di lapangan.

Penetapan SKP untuk NJOP Bumi dan NJOP Bangunan terkendala kepemilikan database, yaitu tingkat validitas data yang hanya mencapai sekitar 60 %. Kendala teknis data yang tidak valid terkait duplikasi data dan ketidaksesuaian data (alamat tidak

jas, subjek tidak jelas, pindah tangan, .SPPT double, SPPT induk dan belum dipecah sesuai kepemilikan). Kendala lain sampai tahun 2014 adalah terkait hambatan optimalisasi nilai PBB karena perbedaan NJOP sesuai data base dengan NJOP harga pasar yang sebenarnya lebih tinggi.

Potensi PBB s/d 2013 dari sekitar 152.000 WP, yang ditargetkan 20 miliar dari dispenda itu sulit dicapai. \*Pemeriksaan dari Dispenda kepada wajib pajak apabila terjadi selisih data. Tingkat tunggakan PBB cukup tinggi (sampai tahun 2014) rata-rata 40 % dari total PBB.

### 8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Jenis Pajak	Faktor	
	Pelu	Hambatan
BPHATB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan transaksi terkait kepemilikan tanah dan bangunan</li> <li>- Peningkatan nilai NJOP</li> <li>- Peruntukan lahan yang bersifat ekspansif</li> <li>- Harga jual tanah bertumbuh rata-rata mencapai 10 % /tahun</li> <li>- Perna profesi pelaksana dalam koordinasi melalui penguatan mekanisme SOP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan pengelolaan bersifat <i>given</i> melalui pihak profesi terkait, <i>Perhitungan</i> tidak mudah divalidasi</li> <li>- Nilai NJOP tidak selaras dengan harga jual tanah</li> <li>- Kelengkapan data dari profesi pelaksana lemah dalam relevansinya (Harga transaksi yang disajikan tidak sesuai realitas)</li> <li>- Jumlah transaksi terkait objek pajak yang fluktuatif dan tidak dilaporkan sesuai kondisi yang relevan (nilai BPHATB)</li> </ul>

Secara internal :

Kekuatan: Metode perhitungan mengikuti peningkatan nilai jual tanah (disertai meningkatnya NJOP) di lapangan dan meningkatnya nilai jual bangunan. Pertumbuhan realisasi penerimaan tertinggi mencapai 47%

Kelemahan: Tidak semua transaksi dilaporkan sesuai kejadiannya, Penerapan metode perhitungan tidak mudah dikoordinasikan melalui peran profesi terkait, kurangnya dukungan surveyor di lapangan untuk check and balance. Pertumbuhan realisasi penerimaan negative (41%). Rata-rata pertumbuhan 3 (tiga) tahun terakhir 2.45%.

#### 9. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

Jenis Pajak Dacrah	Fa	
	Peluang	Hambatan
Pajak Penerangan Jalan Umum	Perluasan objek Pajak yang dikelola pihak pelaksana PT PLN (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki data /akses data yang representative terkait</li> <li>- Penerimaan pajak sangat tergantung komunikasi dari pihak pelaksana</li> <li>- Administrasi pembayaran sekarang disajikan total dalam kwitansi dan tidak dirincikan beban untuk listrik dan pajak</li> </ul>

Secara internal :

Kekuatan: Regulasi, fasilitasi PJU terkait meterisasi (Bina Marga). Pertumbuhan data historis dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata 13,65% , dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 30%.

Kelemahan: Tedapat masih adanya fasilitas titik PJU tanpa meterisasi (P33) yang rawan pencurian watt listrik (Kelolaan PT PLN), pertumbuhan terendah realisasi penerimaan PPJU mencapai 5%. Hubungan Pemerintah Kota dengan PT PLN (Persero) belum memenuhi kesepakatan terkait jumlah titik PJU tanpa meterrisasi.

## BAGIAN V

### PROYEKSI POTENSI PAJAK DAERAH DAN TARGET PAJAK

Dalam Bagian ini dilakukan deskripsi terkait langkah-langkah yang digunakan dalam menetapkan proyeksi data potensi pajak daerah dan pendekatannya dalam penetapan target pajak dengan metode-metode yang digunakan.


#### 5.1. Konsepsi Pengembangan Proyeksi Potensi dan Target Pajak

- Pertama, berdasarkan nilai realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2009 – tahun 2014 (Triwulan 1,2, dan 3 sebaga realisasi, dan triwulan 4 yang realisasi penerimaan pajaknya diproyeksikan), setiap jenis pajak dinilai potensinya dengan menggunakan skenario: (1) pertumbuhan rata-rata, (2) pertumbuhan maksimum, (3) pertumbuhan medium atau moderat ( $\text{Maksimum} + \text{Minimum} / 2$ ), dan (4) pertumbuhan minimum.
- Kedua, Berdasarkan data dasar pada bagian pertama, selanjutnya diolah ke dalam pola proyeksi potensi pajak daerah untuk proyeksi potensi pajak daerah tahun 2015-2019, dengan menggunakan nilai (realisasi/proyeksi 2014) sebagai tahun dasar penetapannya. (Hasil pendekatan ini menghasilkan output yang menjadi model (I) alternative keputusan = system pendukung keputusan= decision support systems).



- Ketiga Pendekatan untuk proyeksi data potensi dan target pajak yang menggunakan *Regression Statistics* sebagai pendekatan ilmiah dengan mengkombinasikan 3 (tiga) model prediksi, yaitu (1) The Constant Change Model, (2) Compound Growth Model, dan (3) Time Trend Extrapolation, yang menghasilkan nilai melalui *Regression Statistics* sebagai pendekatan ilmiah yang mengkombinasikan 3 (tiga) model prediksi tersebut. (Hasil pendekatan ini menghasilkan output yang menjadi model (II) alternative keputusan = system pendukung keputusan= *Decision Support Systems*).
- Keempat, melakukan analisis SWOT setiap tahun. Hasil analisis ini sebagai kesimpulan kondisi relevan dari tingkat hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan setiap jenis pajak daerah. Hasil simpulan ini adalah sistem keputusan berstruktur = Structured Decision System, yaitu menjadi mengikat untuk diikuti manajemen terkait keputusan penetapan dasar proyeksi potensi dan nilai target yang ditetapkan.
- Kelima, menetapkan dasar pilihan proyeksi data potensi pajak daerah dengan acuan mengkombinasikan hasil pendekatan alternative I dan alternative II, dan selanjutnya dengan pendekatan yang sama untuk menetapkan target pajak daerah secara periodek/tahunan.

Uraian tersebut digambarkan berikut:



Gambar 5.1.

Model Pengembangan Penetapan Proyeksi Data Potensi dan Target Pajak  
(Sumber: Diolah, 2014)

## 5.2. Proyeksi Potensi Pajak Daerah

### 5.2.1. Pendekatan Skenario 1,2,3, dan 4 (Alternatif I)

#### (1) Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Sebelum menghitung potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2015, terlebih dahulu akan dihitung nilai realisasi Pajak Daerah terakhir yaitu data realisasi pajak tahun 2014 yang merupakan dasar perhitungan untuk menentukan potensi pajak untuk tahun 2015. Pada Tabel 5.1. berikut

disajikan perhitungan perkiraan nilai realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2014 dengan dasar capaian nilai realisasi sampai dengan triwulan III, dan proyeksinya dalam triwulan IV.

**Tabel 5.1.**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014**  
**(Termasuk Estimasi Triwulan IV)**

Jenis Pajak	2014 Realisasi			Dikali 0.33	Jumlah
	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3		
HOTEL	3,476,535,640	4,053,808,511	10,982,493,636	5,709,000,000	16,691,493,636
HIBURAN	2,717,217,798	2,957,451,063	8,484,552,620	3,300,000,000	11,784,552,620
RESTORAN	6,856,459,415	8,669,523,448	22,884,101,220	7,755,033,000	30,639,134,220
PARKIR	681,247,842	783,722,451	2,325,232,439	814,572,000	3,139,804,439
REKLAME	735,276,750	710,373,305	2,480,286,039	1,541,367,300	4,021,653,339
Srg. Brg. WALET	59,433,000	82,301,500	204,217,300	222,750,000	426,967,300
PBB	179,510,573	3,956,244,378	15,411,875,462	5,527,500,000	20,939,375,462
BPHTB	805,685,625	6,509,698,663	16,179,406,495	6,500,000,000	22,779,406,495
PPJU	7,276,124,153	7,238,342,185	22,409,499,750	7,590,000,000	29,999,499,750
JUMLAH	22,787,500,796	34,963,465,504	101,361,664,961	39,060,222,300	140,421,887,261

Sumber: Diolah, Dispenda, 2014

Pada perhitungan potensi dengan dasar realisasi penerimaan tahun 2014 ini, memasukkan 9 (Sembilan) potensi penerimaan pajak daerah sebagai sumber yang potensial. Pada SKPD pengelola pajak daerah dilakukan masing-masing : (1) Pajak Parkir (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika), (2) Pajak Reklame, PPJU (Dinas Bina Marga), (3) Pajak Sarang Burung Walet (Dinas Pertanian dan Peternakan). Untuk jenis pajak lainnya dikelola langsung melalui Dinas Pendapatan Daerah. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat menambah peluang bagi penerimaan Pajak Daerah.

Dalam perhitungan proyeksi potensi Pajak Daerah tahun 2015 ini, tidak hanya didasarkan pada nilai realisasi penerimaan tahun 2014 dan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi saja, namun juga dapat mengakomodir kemungkinan adanya kenaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar tarif di atas tarif yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah. Perhitungan proyeksi potensi Pajak Daerah didasarkan pada hasil kajian lapangan, sehingga hasil perhitungan potensinya diharapkan akan mendekati potensi yang sesungguhnya (Potensi teoritis). Rumus jika ada kenaikan tariff pada pajak daerah:

$$\text{Potensi 2015} = (\text{Realisasi 2014} \times \text{Pertumbuhan ekonomi}) \times \text{Rata-rata kenaikan tariff}^*$$

(\* Jika ada perubahan Perda Terkait Pajak Daerah ybs)

Tabel 5.2.  
Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun Dasar + 1

Jenis pajak	Potensi Pajak Tanpa Perubahan Tarif				Potensi 2015 dengan Asumsi *) Kenaikan Tarif			
	Skenario 1 (g= %)	Skenario 2 (g= %)	Skenario 3 (g= %)	Skenario 4 (g= %)	Skenario 1 (g= %)	Skenario 2 (g= %)	Skenario 3 (g= %)	Skenario 4 (g= %)

Ket. : g = economic growth

\*) hanya jika ada perubahan Perda terkait

Sumber: Hasil analisis, 2014

Pertimbangan Skenario Proyeksi Potensi Pajak. Pertimbangan didasarkan nilai Realisasi tahun sebelumnya (baik dengan trend data

maupun data realisasi tahun akhir), pertimbangan rata-rata pertumbuhan ekonomi = trend ekonomi = trend data historis capaian = pertumbuhan PDRB tahunan. Pendekatan penetapan proyeksi potensi pajak daerah dari data pertumbuhan diklasifikasikan ke dalam: (1) Pertumbuhan Rata-Rata; (2) Pertumbuhan maksimum (optimis); (3) Pertumbuhan Medium (Moderat), dan (4) Pertumbuhan Minimum (Pesimis). Setiap skenario (1,2,3,dan 4) dihubungkan dengan pertimbangan kuantitatif dan kualitatif tersebut di atas.

#### **(1.1.)Proyeksi Potensi Pajak Tahun 2015**

Dari nilai realisasi tahun 2014 termasuk estimasi pada triwulan IV pada tabel 5.1. di atas kemudian dihitung nilai potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2015. Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah tahun 2015 diperoleh dengan cara mengalikan nilai perkiraan realisasi Pajak Daerah tahun 2014 dengan pertumbuhan ekonomi (asumsi pertumbuhan dari variable penentu ). Berdasarkan jenis pertumbuhan ekonominya, proyeksi potensi Pajak Daerah dibedakan menjadi 4 (empat) skenario yaitu skenario 1 dengan pertumbuhan ekonomi Rata-rata, Optimis, Medium/Moderat, dan Pesimis.

Rincian perhitungan proyeksi potensi untuk Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2015 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.5  
 Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015

No	Jenis Pajak	Skenario 1 Rata-rata	Skenario 2 Optimis	Skenario 3 Medium/ Moderat	Skenario 4 Pesimis/Minimum
1	Hotel	20,350,269,041.00	27,374,049,563.00	22,638,672,819.00	16,703,177,682.00
2	Hiburan	15,514,363,524.00	20,387,276,033.00	16,969,755,773.00	13,552,235,513.00
3	Restoran	38,455,177,360.00	42,282,005,224.00	39,098,599,178.00	35,847,787,037.00
4	Parkir	4,089,909,262.00	4,772,502,747.00	4,336,069,930.00	3,893,357,504.00
5	Reklame	4,593,130,278.00	5,348,798,941.00	4,022,859,835.00	4,022,055,504.00
6	Burung Walet	427,133,817.00	486,742,722.00	427,479,661.00	427,009,997.00
7	PBB	25,755,431,818.00	30,571,488,175.00	27,231,657,788.00	20,970,784,525.00
8	BPHATB	31,834,220,577.00	48,520,135,834.00	30,979,992,833.00	22,781,684,436.00
9	PPJU	34,379,426,714.00	38,999,349,675.00	35,201,413,007.00	30,014,499,500.00
	JUMLAH	175,399,062,391.00	188,170,860,739.00	149,338,773,106.00	148,212,591,698.00

Sumber  
 Lampiran 1 & 2)

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2015 dengan 4 (empat) tiga skenario disajikan pada Tabel di atas. Nilai potensi dengan skenario 1 (rata-rata), menunjukkan diperoleh nilai potensi sebesar Rp 175.399.062.391,00, untuk skenario 2 (optimis) memiliki nilai Rp. 188.170.860.739,00, untuk skenario 3 (moderat) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp 149.338.773.106, 00 dan terakhir pada skenario 4 (pesimis) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp 148.212.591.698, 00. Dari hasil 4 (empat) skenario proyeksi nilai potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2015 ini manajemen dapat menentukan pada skenario pilihan, dengan memperhatikan pertimbangan economic growth yang dianggap relevan pada tahun yang bersangkutan.

## (1.2.) Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2016

Metode yang digunakan dalam menghitung proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2016 pada prinsipnya sama dengan metode proyeksi potensi Pajak Daerah untuk tahun 2015, hanya saja untuk proyeksi tahun 2016 ini menggunakan dasar nilai potensi moderat tahun 2015 (yang dalam hal ini nilai tersebut akan dianggap sebagai nilai realisasi tahun 2015). Rincian perhitungan proyeksi potensi untuk Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5. 4

Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016

No	Jenis Pajak	Skenario 1 Rata-rata	Skenario 2 Optimis	Skenario 3 Medium/ Moderat	Skenario 4 Pesimis/Minimum
1	Hotel	24,811,048,015.00	44,893,441,283.00	30,704,831,944.00	16,714,869,906.00
2	Hiburan	20,424,658,530.00	35,269,987,536.00	24,436,448,313.00	15,585,070,840.00
3	Restoran	48,265,093,104.00	58,349,167,209.00	49,893,722,411.00	41,941,910,834.00
4	Parkir	5,327,515,805.00	7,254,204,176.00	5,988,112,574.00	4,827,763,305.00
5	Reklame	5,245,814,091.00	7,113,902,591.00	4,024,066,693.00	4,022,457,710.00
6	Burung Walet	427,300,399.00	554,886,703.00	427,992,636.00	427,052,698.00
7	PBB	31,679,181,136.00	44,634,372,735.00	35,414,770,954.00	21,002,240,702.00
8	BPHATB	44,488,323,256.00	103,347,889,327.00	42,132,790,253.00	22,783,962,604.00
9	PPJU	39,398,823,014.00	50,699,154,578.00	41,305,338,022.00	30,029,506,750.00
	JUMLAH	220,067,757,400.00	352,117,006,138.00	234,328,073,800.00	157,334,835,349.00
	Sumber:	Lampiran 1 & 2			

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2016 dengan 4 (empat) tiga skenario disajikan pada Tabel di atas. Nilai potensi dengan skenario 1 (rata-rata), menunjukkan diperoleh nilai potensi sebesar Rp

220.067.757.400,00, untuk skenario 2 (optimis) memiliki nilai Rp. 352.117.006.138,00, untuk skenario 3 (moderat) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp 234.328.073.800,00, dan terakhir pada skenario 4 (pesimis) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp 157.334.835.349,00. Dari hasil 4 (empat) skenario proyeksi nilai potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 ini manajemen dapat menentukan pada skenario pilihan, dengan memperhatikan pertimbangan economic growth yang dianggap relevan pada tahun yang bersangkutan.

### (1.3) Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2017

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2017 dihitung dengan menggunakan dasar perhitungan nilai potensi moderat tahun 2016, menunjukkan hasil proyeksi berikut:

**Tabel 5.5**  
**Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017**

No	Jenis Pajak	Skenario 1 Rata-rata	Skenario 2 Optimis	Skenario 3 Medium/ moderat	Skenario 4 Pesimis/Minimum
1	Hotel	30,249,629,740.00	73,625,243,705.00	41,644,963,565.00	16,726,570,315.00
2	Hiburan	26,889,064,336.00	61,017,078,438.00	35,188,485,570.00	17,922,831,466.00
3	Restoran	60,577,518,355.00	80,521,850,748.00	63,669,379,169.00	49,072,035,675.00
4	Parkir	6,939,622,088.00	11,026,390,347.00	8,269,583,464.00	5,986,426,499.00
5	Reklame	5,991,244,273.00	9,461,490,447.00	4,025,273,913.00	4,022,859,956.00
6	Burung Walet	427,467,047.00	632,570,842.00	428,506,228.00	427,095,403.00
7	PBB	38,965,392,798.00	65,166,184,193.00	46,056,909,625.00	21,033,744,063.00
8	BPHATB	62,172,431,750.00	220,131,004,267.00	57,300,394,744.00	22,786,241,000.00
9	PPILU	45,151,051,174.00	65,908,900,951.00	48,467,683,635.00	30,044,521,503.00
	JUMLAH	277,363,421,561.00	587,490,713,938.00	305,051,179,913.00	168,022,325,880.00

(Sumber: Lampiran 1 dan 2 )



Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2017 dengan 4 (empat) tiga skenario disajikan pada Tabel di atas. Nilai potensi dengan skenario 1 (rata-rata), menunjukkan diperoleh nilai potensi sebesar Rp. 277.363.421.561,00, untuk skenario 2 (optimis) memiliki nilai Rp. 587.490.713.938,00, untuk skenario 3 (moderat) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp. 305.051.179.913,00, dan terakhir pada skenario 4 (pesimis) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp. 168.022.325.880,00. Dari hasil 4 (empat) skenario proyeksi nilai potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2017 ini manajemen dapat menentukan pada skenario pilihan, dengan memperhatikan pertimbangan *economic growth* yang dianggap relevan pada tahun yang bersangkutan.

#### **(1.4) Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2018**

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2018 dihitung dengan menggunakan dasar perhitungan nilai potensi tahun 2017, menghasilkan proyeksi data potensi berikut:

Tabel 3.6  
Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018

No	Jenis Pajak	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3	Skenario 4
		Rata-rata	Optimis	Medium/Moderat	Pesimis/Minimum
1	Hotel	36,880,348,579.00	120,745,399,676.00	56,483,064,084.00	16,738,278,914.00
2	Hiburan	35,399,453,199.00	105,559,545,692.00	50,671,419,221.00	20,611,256,186.00
3	Restoran	76,030,843,287.00	111,120,154,032.00	81,248,494,758.00	57,414,281,740.00
4	Parkir	9,039,551,731.00	16,760,113,328.00	11,420,294,764.00	7,423,168,858.00
5	Reklame	6,842,600,085.00	12,583,782,294.00	4,026,481,495.00	4,023,262,242.00
6	Burung Walet	427,633,759.00	721,130,759.00	429,020,435.00	427,138,113.00
7	PBB	47,927,433,141.00	95,142,628,921.00	59,897,010,968.00	21,065,294,679.00
8	BPHATB	86,885,973,371.00	468,879,039,088.00	77,928,808,852.00	22,788,519,624.00
9	PPIU	51,743,104,645.00	85,681,571,236.00	56,871,979,977.00	30,059,543,764.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>351,176,941,797.00</b>	<b>1.017.193.365.032,00</b>	<b>398,976,574,554.00</b>	<b>180,550,744,120.00</b>
	Sumber:	Lampiran 1 & 2			

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2018 dengan 4 (empat) tiga skenario disajikan pada Tabel di atas. Nilai potensi dengan skenario 1 (rata-rata), menunjukkan diperoleh nilai potensi sebesar Rp. 351.176.941.797,00, untuk skenario 2 (optimis) memiliki nilai Rp. 1.017.193.365.032,00, untuk skenario 3 (moderat) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp 398.976.574.554,00, dan terakhir pada skenario 4 (pesimis) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp. 180.550.744.120,00. Dari hasil 4 (empat) skenario proyeksi nilai potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2018 ini manajemen dapat menentukan pada skenario pilihan, dengan memperhatikan pertimbangan economic growth yang dianggap relevan pada tahun yang bersangkutan.

## (1.5) Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2019

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2019 dihitung dengan menggunakan dasar perhitungan nilai potensi tahun 2018, dengan hasil berikut:

**Tabel 5.7**  
**Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019**

No	Jenis Pajak	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3	Skenario 4
		Rata-rata	Optimis	Medium/ Moderat	Pesimis/Minimum
1	Hotel	44,964,520,987.00	198,022,455,458.00	76,607,979,817.00	16,749,995,709.00
2	Hiburan	46,603,380,137.00	182,618,014,057.00	72,966,843,679.00	23,702,944,614.00
3	Restoran	95,426,311,410.00	153,345,812,564.00	103,681,204,160.00	67,174,709,636.00
4	Parkir	11,774,920,085.00	25,475,372,258.00	15,771,427,069.00	9,204,729,384.00
5	Reklame	7,814,933,557.00	16,736,430,451.00	4,027,689,440.00	4,023,664,568.00
6	Burung Walet	427,800,536.00	822,089,066.00	429,535,260.00	427,180,826.00
7	PBB	58,950,742,764.00	138,908,238,225.00	77,896,062,764.00	21,096,892,621.00
8	BPHATB	121,423,147,786.00	998,712,353,258.00	105,983,180,039.00	22,790,798,476.00
9	PPJU	59,297,597,923.00	111,386,042,607.00	66,733,581,305.00	30,074,573,536.00
	JUMLAH	446,683,355,185.00	1,826,026,807,954.00	524,097,503,533.00	195,245,489,370.00

(Sumber: Lampiran 1 dan 2)

Nilai proyeksi potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2019 dengan 4 (empat) tiga skenario disajikan pada Tabel di atas. Nilai potensi dengan skenario 1 (rata-rata), menunjukkan diperoleh nilai potensi sebesar Rp. 446.683.355.185, 00, untuk skenario 2 (optimis) memiliki nilai Rp. 1.826.026.807.954,00, untuk skenario 3 (moderat) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp. 524.097.503.533, 00, dan terakhir pada skenario 4 (pesimis) diperoleh nilai potensi Pajak Daerah sebesar Rp. 195.245.489.370,00. Dari hasil 4

(empat) skenario proyeksi nilai potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2019 ini manajemen dapat menentukan pada skenario pilihan, dengan memperhatikan pertimbangan economic growth yang dianggap relevan pada tahun yang bersangkutan.

Data potensi pajak daerah sebagai sistem pendukung keputusan memberikan alternative nilai –nilai sebagai dasar penetapan target pajak daerah. Nilai proyeksi potensi pajak daerah yang dikemukakan dengan 4 (empat) skenario di atas, memerlukan pendekatan analisis sensitivitas, yaitu suatu pendekatan dalam penetapan penerimaan yang bersifat konservatif. Nilai proyeksi potensi pajak daerah juga tidak ditetapkan jika melebihi data potensi teoritis “potensi maksimal” pajak daerah. Nilai potensi pajak daerah adalah *outlier* jika dipertimbangkan melebihi batas potensi maksimal yang diteorikan. Data outlier tidak dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Potensi pajak daerah ditetapkan dengan pendekatan potensi terendah sampai tertinggi sebagai potensi maksimal dari skala objek pajak daerah. Secara normative atau bersifat teoritis potensi terendah adalah batas pesimistis/minimal dari suatu pemakaian, pemanfaatan, konsumsi, penggunaan, realisasi terkait objek pajak daerah. Sementara potensi tertinggi adalah optimistic dari suatu pemakaian, pemanfaatan, konsumsi, penggunaan, realisasi terkait objek pajak daerah.

Secara normative data potensi yang mewakili kondisi actual diteorikan dengan suatu deskripsi berikut:

Tabel 5.8.

## ACUAN NORMATIF DATA POTENSI PAJAK DAERAH

No	Uraian Jenis Pajak	Potensi Minimal	Potensi Maksimal
1	Pajak Hotel	Sesuai kapasitas tersedia, pemakaian kapasitas fasilitas layanan hotel dalam batas terendah (jumlah hotel, room, layanan terkait terdata dan terlapor)	Pemakaian kapasitas 100 % fasilitas layanan oleh WP. (jumlah hotel, room, layanan terkait terdata dan terlapor)
2	Pajak Restoran	Sesuai kapasitas tersedia, jumlah kunjungan dan kuantitas makan dan minimum dalam batas terendah. (jumlah restoran, rumah makan, kunjungan konsumen terdata)	Jumlah kunjungan dan kuantitas makan dan minuman mencapai fasilitas dan ketersediaan 100%. (jumlah restoran, rumah makan, kunjungan konsumen terdata)
3	Pajak Hiburan	Sesuai kapasitas tersedia, jumlah kunjungan minimal pada objek hiburan. (jumlah tempat hiburan, kunjungan konsumen terdata)	Jumlah kunjungan maksimal pada objek hiburan. (jumlah tempat hiburan, kunjungan konsumen terdata)
4	Pajak Reklame	Sesuai kapasitas tersedia, jumlah penggunaan fasilitas reklame dalam waktu dan nilai yang pesimistis (Jumlah hari x luas reklame x tariff pajak) dan fasilitas untuk pajak reklame	Jumlah penggunaan fasilitas reklame dalam waktu dan nilai yang optimistic. (Jumlah hari x luas reklame x tariff pajak) dan fasilitas untuk pajak reklame
5	Pajak Parkir	Sesuai kapasitas tersedia, jumlah pemanfaatan lahan parkir minimal pada lokasi yang menjadi objek pajak (	Jumlah pemanfaatan lahan parkir maksimal pada lokasi yang menjadi objek pajak
6	Pajak Sarang Burung Walet	Sesuai kapasitas produksi, jumlah produksi dan penjualan minimal dari subjek pajak (Jumlah pengusaha SBW, tingkat produksi dan penjualan terdata)	Jumlah produksi dan penjualan maksimal dari subjek pajak. (Jumlah pengusaha SBW, tingkat produksi dan penjualan terdata)
7	Pajak Bumi dan Bangunan	Sesuai jumlah actual objek, jumlah realisasi minimal dalam pembebanan pajak pada objek pajak. (jumlah objek pajak dan NJOP terdata)	Jumlah realisasi maksimal dalam pembebanan pajak pada objek pajak. (jumlah objek pajak dan NJOP terdata)
8	Bea PHATB	Sesuai jumlah objek kejadian, jumlah realisasi minimal dalam jumlah dan nilai dari transaksi terkait objek terlapor	Jumlah realisasi maksimal dalam jumlah dan nilai dari transaksi terkait objek terlapor
9	Pajak PJU	Sesuai jumlah fasilitas actual PPJU, jumlah pemanfaatan dan pembebanan minimal pada titik PJU (meterisasi dan non meterisasi terdata)	Jumlah pemanfaatan dan pembebanan maksimal pada titik PJU (meterisasi dan non meterisasi terdata)

(Sumber: Diolah, Tahun 2014)

Berdasarkan acuan normatif data potensi pajak, dapat ditetapkan model perencanaan pajak normatif yang mengacu variabel/aspek penentu dari fungsi perencanaan. Aspek-aspek tersebut sesuai konsep dari instrumen Pajak daerah adalah dibentuk dari fungsi variabel/aspek: PDRB, PDRB per kapita, dan Nilai Tambah (NTB) sektoral terkait dalam aktivitas sosial-ekonomi daerah. Model atau acuan fungsi perencanaan normatif tersebut dikemukakan:

(1) *Pajak Hotel*

Pajak Hotel = f (Ekonomi nasional, regional, PDRB Per kapita, NTB Hotel, Jumlah Penduduk, Jumlah Turis Domestik, Jumlah Turis Asing, Jumlah unit dan room hotel, Tingkat hunian Hotel, Event nasional dan regional, ...)

(2) Pajak Restoran = f ( PDRB Per kapita, NTB Restoran, Jumlah Penduduk, Jumlah Turis Domestik, Jumlah Turis Asing, jumlah restoran dan kapasitas layanan, Tingkat kunjungan konsumsi di restoran,....)

(3) *Pajak Hiburan*

Pajak Hiburan = f ( PDRB sektoral, PDRB Per kapita, NTB Jasa Hiburan, Jumlah Penduduk, Jumlah Turis Domestik, Jumlah tempat hiburan dan kapasitas layanan, Jumlah Turis Asing, tingkat kunjungan ke tempat hiburan,.....)

(4) *Pajak Reklame*

Pajak Reklame = f (PDRB Sektoral, NTB Jasa Usaha, NTB manufaktur, NTB Perdagangan, Jumlah dunia usaha/industri/jasa/perdagangan, Fasilitas terpasang untuk reklame, Tingkat realisasi periklanan media,.....)

(5) *Pajak Parkir*

Pajak Parkir = f (Jumlah penduduk/kepemilikan kendaraan, Fasilitas lahan parkir milik pengelola, Jumlah titik parkir terkendali,..... )

(6) *Pajak Sarang Burung Walet*

Pajak Sarang Burung Walet = f (Jumlah penduduk/kepemilikan usaha Budi daya BW, Luas tempat budidaya, Volume produksi, Volume Penjualan,.....)

(7) *Pajak Bumi dan Bangunan*

Pajak Bumi dan Bangunan = f (Jumlah penduduk dengan kepemilikan Lahan Tanah dan Bangunan, Nilai Jual Objek Pajak, perkembangan NJOP,.....)

(8) *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*

Bea PHAT Dan B = f (Volume Transaksi Jual beli Tanah dan Bangunan, NJOP, perkembangan NJOP,.....)

(9) *Pajak Penerangan Jalan Umum*

Pajak PJU = f (Jumlah Rumah penduduk, Lokasi PJU dengan meterisasi, PJU tanpa meterisasi,.....).

Fungsi perencanaan pajak menentukan pendekatan dalam menilai data potensi dan sekaligus berguna dalam menetapkan target atau rencana penerimaan pajak daerah.

### 5.2.2. Pendekatan Regression Startistics (Alternatif II)

Pendekatan dalam alternative II ini dibentuk melalui 3 (tiga) model proyeksi/prediksi, yaitu: (1) The Constant Change Model, (2) Compound Growth Model, dan (3) Time Trend Extrapolation, yang menghasilkan nilai melalui *Regression Statistics* sebagai pendekatan ilmiah yang mengkombinasikan 3 (tiga) model prediksi tersebut. Hasil dari 3 (tiga) pendekatan ini menghasilkan output yang menjadi model (II) alternative keputusan, sebagai sistem pendukung

keputusan tipe II= decision support systems. Ringkasan dari pendekatan ketiga model dalam alternative II untuk setiap jenis pajak daerah dikemukakan melalui format prediksi dengan lower limit dan upper limit masing-masing.

(1) **Proyeksi Tahun 2015-2019**

**Tabel 5.9.**  
**Proyeksi Potensi Pajak Daerah**  
**(Regression Statistics)**

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2009	5,671,645,060	32,511,263,017	59,350,880,974
2010	18,619,494,369	51,676,844,759	84,734,195,148
2011	31,567,343,679	70,842,426,501	110,117,509,323
2012	44,515,192,989	90,008,008,243	135,500,823,497
2013	57,463,042,298	109,173,589,985	160,884,137,671
2014	70,410,891,608	128,339,171,727	186,267,451,846
2015	83,358,740,918	147,504,753,469	211,650,766,020
2016	96,306,590,227	166,670,335,211	237,034,080,194
2017	109,254,439,537	185,835,916,953	262,417,394,369
2018	122,202,288,846	205,001,498,695	287,800,708,543
2019	135,150,138,156	224,167,080,437	313,184,022,717

(Sumber : lampiran 3)

Untuk masing-masing jenis pajak hotel prediksi dan lower serta upper limit masing – masing dikemukakan berikut, kecuali tidak ada penyajian data untuk PBB (karena belum didukung data series realisasi beberapa tahun sebelumnya):



(1.1.)Proyeksi Potensi Pajak Hotel Tahun 2015-2019

Tabel Tabel 5.10.  
Proyeksi Potensi Pajak Hotel  
(Regression Statistics)

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	8,425,993,937	19,676,095,770	30,926,197,603
2016	9,543,718,488	21,884,303,116	34,224,887,744
2017	10,661,443,040	24,092,510,462	37,523,577,885
2018	11,779,167,591	26,300,717,808	40,822,268,026
2019	12,896,892,142	28,508,925,154	44,120,958,166

(Sumber: Lampiran 3.1.)

(1.2.) Proyeksi Potensi Pajak Hiburan Tahun 2015-2019

Tabel Tabel 5.11.  
Proyeksi Potensi Pajak Hiburan  
(Regression Statistics)

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	7,247,305,777	13,676,409,844	20,105,513,910
2016	8,464,543,981	15,516,827,062	22,569,110,142
2017	9,681,782,184	17,357,244,279	25,032,706,374
2018	10,899,020,388	19,197,661,497	27,496,302,606
2019	12,116,258,591	21,038,078,715	29,959,898,838

(Sumber: lampiran 3.2)

(1.3.) Proyeksi Potensi Pajak Restoran Tahun 2015-2019

Tabel 5.12.  
Proyeksi Potensi Pajak Restoran  
(Regression Statistics)

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	22,910,446,151	31,654,807,979	40,399,169,807
2016	25,872,408,758	35,464,369,679	45,056,330,601
2017	28,834,371,364	39,273,931,380	49,713,491,396
2018	31,796,333,970	43,083,493,080	54,370,652,191
2019	34,758,296,576	46,893,054,781	59,027,812,986

Sumber: Lampiran 3.3.

(1.4.) Proyeksi Potensi Pajak Parkir Tahun 2015-2019

Tabel 5.13.  
Proyeksi Potensi Pajak Parkir  
(Regression Statistics)

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	816,296,361	3,172,743,143	5,529,189,924
2016	983,440,342	3,568,299,694	6,153,159,045
2017	1,150,584,324	3,963,856,245	6,777,128,167
2018	1,317,728,305	4,359,412,797	7,401,097,288
2019	1,484,872,286	4,754,969,348	8,025,066,409

Sumber: Lampiran 3.4.

(1.5.) Proyeksi Potensi Pajak Reklame Tahun 2015-2019

Tabel 5.14.  
Proyeksi Potensi Pajak Reklame  
(Regression Statistics)

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	1,304,249,792	5,589,521,285	9,874,792,778
2016	1,322,842,474	6,023,489,304	10,724,136,133
2017	1,341,435,156	6,457,457,322	11,573,479,488
2018	1,360,027,838	6,891,425,341	12,422,822,843
2019	1,378,620,520	7,325,393,359	13,272,166,198

(Sumber: Lampiran 3.5.)

(1.6.) Proyeksi Potensi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2015-2019

Tabel 5.15.  
Proyeksi Potensi Pajak Sarang Burung Walet  
(Regression Statistics)

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	2,525,282,020	398,780,758	3,322,843,537
2016	2,935,707,370	396,729,983	3,729,167,336
2017	3,346,132,719	394,679,208	4,135,491,136
2018	3,756,558,068	392,628,433	4,541,814,935
2019	4,166,983,417	390,577,658	4,948,138,734

(Sumber: Lampiran 3.6.)

(1.7.) Proyeksi Potensi Pajak BPHATB Tahun 2015-2019

Tabel 5.16.  
Proyeksi Potensi Pajak BPHATB  
(Regression Statistics)

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	-335,082,284,018	11,324,425,384	357,731,134,785
2016	-384,250,564,874	10,535,301,596	405,321,168,066
2017	-433,418,845,731	9,746,177,808	452,911,201,347
2018	-482,587,126,588	8,957,054,020	500,501,234,628
2019	-531,755,407,444	8,167,930,233	548,091,267,909

Sumber: lampiran 3.7.

(1.8.) Proyeksi Potensi Pajak PJU Tahun 2015-2019

Tabel 5.17.  
Proyeksi Potensi Pajak PJU  
(Regression Statistics)

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	19,743,577,312	31,295,982,457	42,848,387,602
2016	21,397,579,950	34,069,770,430	46,741,960,909
2017	23,051,582,589	36,843,558,403	50,635,534,217
2018	24,705,585,227	39,617,346,376	54,529,107,525
2019	26,359,587,865	42,391,134,349	58,422,680,833

(Sumber: Lampiran 3.8)

### 5.3. Hasil Penilaian SWOT Pajak Daerah dan Proyeksi Potensi Pajak

Sesuai penyajian pada Bagian 4 penelitian ini, analisis SWOT dilakukan pada tataran aspek strategic atau filosofis pajak daerah, aspek social pajak daerah, aspek administrative/regulasi pajak daerah, dan aspek teknis atau operasional pengelolaan pajak daerah terkait perspektif tahun 2015. Hasil analisis SWOT untuk Setiap Jenis Pajak dinyatakan dalam tingkat hambatan dalam penetapan proyeksi potensi dan target pajak daerah.

#### (1) Pajak Hotel

Sesuai peluang terkait pertumbuhan unit hotel, tantangan karena masih fluktuatif tingkat hunian hotel, pendeknya tingkat rata-rata menginap tamu hotel, pembatasan kegiatan rapat dinas Pemerintahan pada jasa hotel, kekuatan dukungan regulasi pajak hotel, serta dukungan untuk unit hotel yang sudah on line system dengan Dispenda, namun belum optimal, dan terdapat kelemahan penerapan metode *self assessment* terkait kepatuhan WP, maka kondisi SWOT pajak hotel memiliki hambatan cukup tinggi. Hasil analisis ini sebagai informasi yang menjadi sistem keputusan berstruktur (*Structured Decision System*) yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota dalam menetapkan untuk tingkat proyeksi data potensi pajak hotel tahun 2015. Sesuai hasil analisis SWOT untuk pajak hotel tahun 2015 ada pada skenario pertumbuhan rata-rata dengan bobot medium, dengan regresi statistic tanpa upper limit.

Sesuai hasil analisis SWOT untuk pajak hotel tahun 2015 ada pada skenario

pertumbuhan rata-rata dengan bobot medium, dengan regresi statistic tanpa upper limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan rata-Rata (21,92 %/tahun ) dengan tahun dasar 2014 ditetapkan : Pajak Hotel Proyeksi

#### Data Potensi (Alternatif I)

2015	2016	2017	2018	2019
20,350,269,041	24,811,048,015	30,249,529,740	36,880,348,579	44,964,520,987

#### Alternatif II

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	8,425,993,937	19,676,095,770	30,926,197,603
2016	9,543,718,488	21,884,303,116	34,224,887,744
2017	10,661,443,040	24,092,510,462	37,523,577,885
2018	11,779,167,591	26,300,717,808	40,822,268,026
2019	12,896,892,142	28,508,925,154	44,120,958,166

#### (2) Pajak Hiburan

Peluang pengelolaan pajak hiburan cukup tinggi terkait unit-unit kegiatan sebagai objek pajak, namun terdapat tantangan pengelolaan pada fasilitas hiburan, etika yang menjadi landasan social, kekuatan pada dukungan regulasi, peluang peningkatan tariff dalam batas tertentu, namun memiliki kelemahan dalam memenuhi efektifitas metode self assessment terkait metode pengendalian dan kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan medium/moderat, bobot rata-rata, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan upper limit.

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario

pertumbuhan Medium, bobot rata-rata, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan upper limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan Medium. (44,00 %/tahun ) dengan tahun dasar 2014 ditetapkan : Pajak Hiburan

**Proyeksi Data Potensi (Alternatif I)**

2015	2016	2017	2018	2019
16,969,755,773	24,436,448,313	35,188,485,570	50,671,419,221	72,966,843,679

**Alternatif II**

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	7,247,305,777	13,676,409,844	20,105,513,910
2016	8,464,543,981	15,516,827,062	22,569,110,142
2017	9,681,782,184	17,357,244,279	25,032,706,374
2018	10,899,020,388	19,197,661,497	27,496,302,606
2019	12,116,258,591	21,038,078,715	29,959,898,838

**(3)Pajak Restoran**

Peluang pengelolaan pajak restoran sangat baik dengan pertumbuhan unit usaha terkait objek pajak ini, sifat dan pola konsumsi masyarakat cukup tinggi dalam menciptakan pertumbuhan nilai yang menjadi objek pajak ini. Tantangan terkait masih belum tingginya tingkat kepatuhan/kesadaran pajak dari WP, kekuatan dengan dukungan regulasi pajak ini, serta kelemahan pengendalian karena metode self assessment memerlukan tingkat administrasi pengendalian yang tinggi. Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan rata-rata, bobot medium, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan upper limit.

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan Rata-rata, bobot medimum, dengan regresi statistic berpola proyeksi

dengan upper limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan rata-rata (25,51 %/tahun ) dengan tahun dasar 2014 ditetapkan: Pajak Restoran Proyeksi

**Data Potensi (Alternatif I)**

2015	2016	2017	2018	2019
38,455,177,360	48,265,093,104	60,577,518,355	76,030,843,287	95,426,311,410

**Alternatif II**

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	22,910,446,151	31,654,807,979	40,399,169,807
2016	25,872,408,758	35,464,369,679	45,056,330,601
2017	28,834,371,364	39,273,931,380	49,713,491,396
2018	31,796,333,970	43,083,493,080	54,370,652,191
2019	34,758,296,576	46,893,054,781	59,027,812,986

**(4) Pajak Parkir**

Peluang pengelolaan pajak parkir kurang baik karena tidak efektifnya kerjasama dengan pihak ketiga, dihentikannya kerjasama dalam pengelolaan titik lokasi perparkiran, Kekuatan ada pada potensi pajak yang diidentifikasi yang sebenarnya sangat terbuka untuk diformalkan kerjasamanya kembali dengan metode pengendalian dan dukungan SDM pelaksana yang cukup. Kelemahan pengelolaan ada pada keterbatasan SDM dan fasilitas penunjang operasional pelaksana (UPTP /Perparkiran dari SKPD Dinas terkait). Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan Rata-rata, bobot moderat, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan lower limit.

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan Rata-rata, bobot moderat, dengan regresi statistic berpola proyeksi

dengan lower limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan rata-rata (30,26%/tahun ), bobot moderat/medium, dengan tahun dasar 2014 ditetapkan: **Pajak Parkir Proyeksi Data Potensi (Alternatif I)**

2015	2016	2017	2018	2019
4,089,909,262	5,327,515,805	6,939,622,088	9,039,551,731	11,774,920,085

**Alternatif II**

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	816,296,361	3,172,743,143	5,529,189,924
2016	983,440,342	3,568,299,694	6,153,159,045
2017	1,150,584,324	3,963,856,245	6,777,128,167
2018	1,317,728,305	4,359,412,797	7,401,097,288
2019	1,484,872,286	4,754,969,348	8,025,066,409

**(5) Pajak Reklame**

Peluang pajak reklame cukup tinggi mengikuti dinamika pertumbuhan kebutuhan komunikasi bisnis, tantangan terkait fasilitas reklame yang tidak bertumbuh namun mengalami kendala teknis dalam menjamin kualitas dan keamanan fasilitas periklanan, adanya tantangan dalam etika iklan produk tidak normal (industry tembakau/rokok), masih banyak iklan-iklan yang tidak memiliki ijin, terdapat kekuatan pada dukungan regulasi yang dapat diintensifkan untuk peningkatan objek pajak sesuai kewenangan Pemerintah Kota, Kelemahan terdapat pada fungsi pengendalian yang lemah, sehingga menumbuhkan tantangan pada pengamanan potensi penerimaan pajak reklame. Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan maksimum, bobot optimis, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan upper limit.



Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan maksimum, bobot optimis, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan upper limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan maksimum (33 %/tahun ), bobot optimis, dengan tahun dasar 2014, ditetapkan: **Pajak Reklame Proyeksi Data Potensi (Alternatif I)**

2015	2016	2017	2018	2019
5,348,798,941	7,113,902,591	9,461,490,447	12,583,782,294	16,736,430,451

#### **Alternatif II**

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	1,304,249,792	5,589,521,285	9,874,792,778
2016	1,322,842,474	6,023,489,304	10,724,136,133
2017	1,341,435,156	6,457,457,322	11,573,479,488
2018	1,360,027,838	6,891,425,341	12,422,822,843
2019	1,378,620,520	7,325,393,359	13,272,166,198

#### **(6) Pajak Sarang Burung Walet**

Pengelolaan pajak sarang burung walet memiliki peluang yang rendah, dan tantangan pengelolaan yang tinggi. Belum adanya mekanisme yang dapat menumbuhkan system pengendalian pajak merupakan tantangan yang dihadapi Dinas pengelola pajak ini. Kepatuhan WP sangat rendah, kelemahan unit terletak pada belum tersedianya fasilitas karantina sebagai pengendalian hulu dari produksi dan penjualan sarang burung walet. Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan rata-rata, bobot optimis, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan lower limit.

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan Rata-rata, bobot optimis, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan Lower limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan rata-rata (4 %/tahun ), bobot optimis, dengan tahun dasar 2014, ditetapkan: **Pajak Sarang Burung Walet Proyeksi Data Potensi (Alternatif I)**

2015	2016	2017	2018	2019
427,133,817	427,300,399	427,467,047	427,633,759	427,800,536

### Alternatif II

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	2,525,282,020	398,780,758	3,322,843,537
2016	2,935,707,370	396,729,983	3,729,167,336
2017	3,346,132,719	394,679,208	4,135,491,136
2018	3,756,558,068	392,628,433	4,541,814,935
2019	4,166,983,417	390,577,658	4,948,138,734

### 7.Pajak Bumi dan Bangunan

Peluang pengelolaan PBB cukup tinggi karena adanya perkembangan dan pertumbuhan wilayah dari zona pemukiman, tantangan yang dihadapi terkait NJOP pasar yang justeru lebih tinggi daripada NJOP sesuai acuan database PBB, kelemahan administrative terkait mencapai 40% data tidak valid, dari sekirat 152.000 objek PBB hanya sekitar 60% data yang valid untuk ditetapkan dengan official assessment (SPTPD). Penerimaan pajak dari PBB secara administrative dalam tahun 2013 dan 2014 termasuk penerimaan atas piutang PBB. Tingkat realisasi masih berkisar pada nilai sekitar 70% dari SPTPD yang ditetapkan. Sesuai penilaian untuk tahun 2015

pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan pesimis, bobot moderat/medium, dengan regresi statistik berpola proyeksi dengan upper limit.

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan minimum, bobot moderat/medium, dengan regresi statistik berpola proyeksi dengan upper limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan minimum (15%/tahun), bobot moderat/medium, dengan tahun dasar 2014, ditetapkan:

**Pajak Bumi dan Bangunan Proyeksi Data Potensi (Alternatif I)**

2015	2016	2017	2018	2019
20,970,784,525	21,002,240,702	21,033,744,063	21,065,294,679	21,096,892,621

**8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Peluang pengelolaan BPHATB cukup tinggi karena adanya perkembangan dan pertumbuhan transaksi dalam perkembangan wilayah dari zona pemukiman, industry, dan peruntukan lainnya, dengan tantangan yang dihadapi terkait pengendalian nilai transaksi dengan dasar acuan NJOP pasar yang belum sepenuhnya relevan. Penerimaan pajak dari BPHATB secara administrative dalam tahun 2011 sampai 2014 berfluktuatif karena mengikuti data transaksi yang dilaporkan sesuai self assessment dari keterkaitan dengan pihak yang bertransaksi dengan profesi pelaksana, dan pihak Pemerintah Kota (Dispeda). Kelemahan pada system pengendalian internal terkait jadi dasar tariff BPHATB. Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan rata-rata, bobot rata-rata, dengan regresi statistik berpola proyeksi dengan upper limit.

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan pesimis, bobot medium/moderat, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan upper limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan pesimis (1 %/tahun), bobot moderat/medium, dengan tahun dasar 2014, ditetapkan:

**Pajak BPHATB Proyeksi Data Potensi (Alternatif I)**

2015	2016	2017	2018	2019
22,781,684,436	22,783,962,504	22,786,241,000	22,788,519,624	22,790,798,476

**Alternatif II:**

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	335,082,284,018	11,324,425,384	357,731,134,785
2016	384,250,564,874	10,535,301,596	405,321,168,066
2017	433,418,845,731	9,746,177,808	452,911,201,347
2018	482,587,126,588	8,957,054,020	500,501,234,628
2019	531,755,407,444	8,167,930,233	548,091,267,909

**9. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)**

Pengelolaan pajak PJU memiliki peluang yang cukup baik terkait luasnya layanan dari PT PLN (Persero) dan Fasilitas layanan terkait dari Pemko Banjarmasin. Tantangan terkait data akses pada titik PJU tanpa meterisasi. Kekuatan pada fasilitasi titik PJU dengan meterisasi, kelemahan pada koordinasi yang belum dapat memberikan dasar yang sama dalam penetapan nilai objek PPJU setiap tahunnya. Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan minimum, bobot moderat/medium, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan upper limit.

Sesuai penilaian untuk tahun 2015 pajak ini dapat menggunakan skenario pertumbuhan minimum, bobot moderat/medium, dengan regresi statistic berpola proyeksi dengan upper limit. Berdasarkan asumsi Tingkat pertumbuhan minimum

(5 %/tahun), bobot moderat/medium, dengan upper limit dengan tahun dasar 2014, ditetapkan: **Pajak PJU Proyeksi Data Potensi (Alternatif I)**

2015	2016	2017	2018	2019
30,014,499,500	30,029,506,750	30,044,521,503	30,059,543,764	30,074,573,536

**Alternatif II**

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2015	19,743,577,312	31,295,982,457	42,848,387,602
2016	21,397,579,950	34,069,770,430	46,741,960,909
2017	23,051,582,589	36,843,558,403	50,635,534,217
2018	24,705,585,227	39,617,346,376	54,529,107,525
2019	26,359,587,865	42,391,134,349	58,422,680,833

**5.4. Penetapan Target Pajak Daerah**

Berdasarkan proyeksi data potensi (alternative I dan alternative II) dengan dukungan hasil penilaian analisis SWOT memberikan arah kebijakan bagi pengelola dalam menetapkan tingkat potensi pajak daerah yang diproyeksikan dalam tahun di mana akan ditetapkan target pajak daerah.

Penentuan target Pajak Daerah untuk tahun 2015-2019 seperti halnya dengan perhitungan potensi, menggunakan 4 (empat) skenario yaitu skenario 1 (dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata), skenario 2 (pertumbuhan ekonomi optimistik), skenario 3 (pertumbuhan ekonomi medium / moderat), dan skenario 4 (Pertumbuhan ekonomi pesimis). Dalam penetapan target pajak daerah kecenderungannya ditetapkan lebih rendah dari potensinya. Hal ini dikarenakan pertimbangan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Daerah baik teknis maupun non teknis. Oleh karena itu, penentuan nilai target akan memperhatikan hal-hal yang berpengaruh pada pencapaian target dari potensinya,

dalam hal ini faktor hambatan tersebut diakomodasi dalam bentuk bobot persentase pencapaian potensi. Semakin tinggi hambatan, semakin kecil persentase pencapaian potensinya dan sebaliknya. Perspektif hambatan terkait pengelolaan pajak daerah dipertimbangkan melalui analisis SWOT.

Nilai target Pajak Daerah diperoleh dengan cara mengalikan nilai potensi dengan suatu bobot yang mencerminkan persentase pencapaian potensi yang dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan, secara matematis dapat ditulis sebagai:

$$\text{Target (2008)} = \text{Potensi (2008)} \times \text{Persentase bobot}$$

Persentase bobot dalam rumus di atas dibagi menjadi 4 (empat) nilai yaitu persentase bobot untuk hambatan rata-rata (rata-rata), hambatan rendah (optimis), hambatan sedang (moderat/medium) dan hambatan tinggi (pesimis). Sehingga, nantinya akan diperoleh nilai target Pajak Daerah untuk 9 (Sembilan) jenis pajak daerah dari 4 skenario (berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan).

Kriteria rata-rata, optimis, moderat, dan pesimis yang ditentukan oleh tingkat permasalahan/hambatan dari masing-masing jenis Pajak Daerah diperoleh dari hasil kajian lapangan (SWOT) analisis yang seharusnya dilakukan tahunan sebelum penetapan target pajak dilakukan. Permasalahan/hambatan dari masing-masing jenis/item Pajak Daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu kategori hambatan rata-rata, hambatan rendah, hambatan sedang dan hambatan tinggi. Dalam menentukan angka rata-rata (hambatan rata-rata), angka pesimis (hambatan tinggi), angka moderat (hambatan sedang) dan angka optimis (hambatan rendah).

Sebagai pendekatan judgment, jenis Pajak Daerah Hotel berdasarkan data survei lapangan, dikategorikan memiliki hambatan sedang. Maka dari jenis Pajak Daerah tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan angka moderat/medium, yaitu diperoleh dengan melihat pertumbuhan realisasi dari Pajak Daerah Hotel pada tahun  $y$  dan  $y - 1$ . Demikian juga untuk memperoleh angka pesimis dan optimis, dan rata-rata, yaitu dengan memperhatikan pertumbuhan jenis/item Pajak Daerah yang memiliki kategori hambatan rendah dan tinggi, dan rata-rata.

Dari hasil perhitungan (kaidah) rasio statistic, untuk persentase bobot rata-rata adalah 70 % dari data potensi (skenario yang dipilih), bobot optimistic adalah 90 % dari data potensi (skenario yang dipilih), untuk persentase bobot medium adalah 80 % dari data potensi (skenario yang dipilih), dan untuk persentase bobot pesimis adalah 60 % dari data potensi (skenario yang dipilih).

#### **5.5. Target Pajak Daerah Tahun 2015-2019**

Penentuan target Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2015-2019 menggunakan metode yang mengalikan potensi Pajak Daerah tahun 2015-2019 dengan nilai persentase bobot pencapaian terkait tahun yang bersangkutan. Dalam perhitungan ini, asumsi pertumbuhan ekonomi dan persentase bobot sama dengan yang digunakan pada perhitungan target tahun sebelumnya. Hasil perhitungan target Pajak Daerah Kota Banjarmasin untuk tahun 2015-2019 secara lengkap disajikan berikut:

**(i) Pajak Hotel**

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Rata-rata dengan bobot medium tanpa upper limit, yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

2015	2016	2017	2018	2019
16.280.215.232	19.848.838.411	24.199.703.791	29.504.278.862	35.971.616.789

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil penilaian SWOT Pajak Hotel.

**(ii) Pajak Hiburan**

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Rata-rata dengan bobot medium dengan upper limit, yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

2015	2016	2017	2018	2019
12,411,490,819.	16,339,727,663.	21,511,251,469.	28,319,562,559.	37,282,704,109

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil penilaian SWOT Pajak Hiburan.

**(iii) Pajak Restoran**

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Rata-rata dengan bobot medium dengan upper limit, yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

2015	2016	2017	2018	2019
30.764.141.888	38.612.074.483	48.462.014.684	60.824.674.630	76.341.049.128

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil penilaian SWOT Pajak Restoran.



**(iv) Pajak Parkir**

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Rata-rata dengan bobot medium dengan lower limit, yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

2015	2016	2017	2018	2019
3.271.927.410	4.262.012.644	5.551.697.570	7.231.541.385	9.419.936.068

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil penilaian SWOT Pajak Parkir.

**(v) Pajak Reklame**

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Pertumbuhan maksimum dengan bobot optimis, serta upper limit, yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

2015	2016	2017	2018	2019
4.813.919.046	6.402.512.332	8.515.341.401	11.325.404.064	15.062.787.405

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil penilaian SWOT Pajak Reklame.

**(vi) Pajak Sarang Burung Walet**

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Pertumbuhan rata-rata dengan bobot optimis, serta lower limit, yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

2015	2016	2017	2018	2019
384.420.435	384.570.359	384.720.341	384.870.382	385.020.482

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil penilaian SWOT Pajak Sarang Burung Walet.

**(vii) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Pertumbuhan pesimis, dengan moderat/medium yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

2015	2015	2017	2018	2019
16,776,627,620	16,801,792,561.	16,826,995,250	16,852,235,743	16,877,514,096.

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil penilaian SWOT Pajak Bumi dan Bangunan.

**(viii) Pajak BPHATB**

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Pertumbuhan pesimis, dengan moderat/ medium, serta upper limit, yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

2015	2016	2017	2018	2019
18,225,347,548.	18,227,170,083	18,228,992,800	18,230,815,699.	18,232,638,781

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil penilaian SWOT Pajak BPHATB.

(ix) Pajak PJU

Dalam tahun 2015 kebijakan skenario Pertumbuhan pesimis, dengan bobot moderat/medium, serta upper limit, yang memberikan pilihan nilai target pajak daerah:

2015	2016	2017	2018	2019
24,011,599,599	24,023,605,399	24,035,617,202	24,047,635,011	24,059,658,828

Dalam tahun 2016 data potensi dan proyeksi akan dinilai kembali sesuai hasil penilaian SWOT Pajak PJU.

5.6. Implementasi Aspek IT dalam Pengelolaan Pajak Daerah: DBMS/Data Master

Aplikasi atau SOFTWARE digunakan hanya untuk pencatatan dalam *Data Files Storages* sebagai Data base dari : Base line – aktivitas- dan pengukuran kegiatan manajemen pajak daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Gambar 5.2.


**DATA BASE MANAJEMEN-POTENSI PAJAK DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

TYPE FILES	Tanggungjawab Manajemen (Clause: Pengamanan dan Pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian WP	Manajemen Sumber Daya Pajak Daerah Clause: Perencanaan dan penganggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Clause:, Penerimaan dan penyaluran ke Kasda	Pengukuran, Analisisdan perbaikan Pajak Daerah Clause: Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Penilaian, penghapusan Piutang Pajak Daerah	LAIN-LAIN
MASTER FILES	Regulasi terkait pajak daerah  Pedoman Mutu pajak daerah SKPD pengelola .....	Daftar WP sesuai jenis pajak daerah sd tahun terakhir..... .....	Data Realisasi pajak daerah/jenis pajak dan Penyetoran ke Kasda	SOP: Audit Internal Pedoman Mutu Internal Auditor Pajak Daerah  Monev (Pemeriksaan) Data Mutu Rencana Capaian: Target sesuai data potensi	
TRANSACTION FILES	Aktivitas sesuai SOP: Wajib dan SOP kegiatan Utama (Core Activities)  .....	Data rencana dan data realisasi pajak daerah/jenis pajak  .....	Daftar kegiatan Penetapan SKPD / pajak daerah (official assessment)  Realisasi Pajak daerah (self assessment)	Kegiatan Monev Audit Internal Analisis Kinerja/Entitas pelayanan pajak	
HISTORY FILES	Data Kinerja BMD  .....	DATA PENGADAAN BMD TAHUN SEBELUMNYA  .....	Daftar Kinerja capaian pajak daerah	DATA Hasil Audit internal/pemeriksaan pajak daerah	
REFERENCE FILES	MUTU Pajak Daerah Kebijakan Pemerintah  .....	POTENSIAL PAJAK DAERH (Kerjasama Pemanfaatan ) Aktivitas lainnya REGIONAL TAXES PROGRAMME DEVELOPMENT  .....	TINGKAT SYARAT KEBUTUHAN LAYANAN PRIMA PAJAK DAERAH.....	Kebijakan Pengembangan : Renstra Organisasi  .....	

### 5.7. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA)

SIMPADA adalah suatu aplikasi untuk mengelola objek /subjek pajak daerah yang meliputi data potensi, Perencanaan atau target pajak, data realisasi pajak, dan administrasi. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola data perpajakan daerah pada unit-unit kerja yang terpisah, dan setiap saat dapat dilakukan konsolidasi data keseluruhan pajak daerah secara otomatis.

Gambar 5.3. : Disain SIMPADA



## BAGIAN VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan beberapa simpulan dan saran dalam pengelolaan data untuk proyeksi data potensi pajak yang menjadi dasar dalam penetapan target pajak daerah untuk setiap tahun anggaran.

#### 6.1. Simpulan

- (1) Penetapan proyeksi data potensi pajak daerah untuk pola 5 (lima) tahun 2015-2019 dan penetapan target pajak daerah untuk periode 2015-2019, dilakukan dengan dukungan data dan informasi terkait data historis realisasi, data tahun terakhir (2014) sebagai data realisasi dan proyeksi, dengan mempertimbangkan kondisi SWOT setiap tahun.
- (2) Penetapan informasi proyeksi data potensi pajak daerah ditetapkan dengan: (1) Pendekatan dengan 4 (empat) scenario pertumbuhan proyeksi data potensi, yaitu : pertumbuhan rata-rata, pertumbuhan maksimum, pertumbuhan moderat/medium dan pertumbuhan minimum (alternative I); serta (2) Pendekatan dengan *regression statistics* yang memberikan data prediksi/proyeksi dengan batas bawah (*lower limit*) dan batas atas (*upper limit*) batas nilai keputusan (alternative II).
- (3) Informasi proyeksi data potensi dengan 4 skenario dan informasi dari data *regression statistics* sebagai alternative yang pilihannya ditentukan pihak pengelola untuk scenario dan nilai proyeksi yang ditetapkan, sebagai sistem pendukung keputusan/*Decision Support Systems*.
- (4) Analisis SWOT dilakukan tahunan melalui penilaian aspek strategik/filosofis, administratif/regulasi, sosio, dan teknis pajak daerah, di mana hasil analisis SWOT memberikan dasar keputusan yang sifatnya berstruktur untuk dilaksanakan, yaitu sebagai Sistem Keputusan Berstruktur/*Structured Decision Systems*.

- (5) Berdasarkan data dalam Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support Systems*) dari informasi data potensi dalam scenario pertumbuhan (rata-rata, optimis, moderat/medium, dan pesimis) dan data regression statistics, ditambah informasi hasil analisis SWOT pajak daerah menjadi dasar menetapkan proyeksi data potensi tahun yang ditetapkan potensinya.
- (6) Rencana atau target untuk setiap jenis dan untuk seluruh pajak daerah ditetapkan setiap tahunnya sebagai model *Expert Systems/Artificial Intelligence*, yaitu menggunakan asumsi nilai data potensi dengan pertimbangan kondisi hasil analisis SWOT melalui tataran aspek strategic, sosio, administrative, dan teknis.

## 6.2. Saran sebagai Rekomendasi

Agar penetapan data potensi dan target pajak daerah yang di dalamnya terdapat penetapan nilai prediksi maka sesuai pendekatan normatif dikemukakan beberapa kriteria yang penting dipertimbangkan pemenuhannya ke depan, yaitu:

- (1) Pentingnya dalam penetapan potensi tidak menetapkan nilai yang melewati batas teoritis nilai potensi, yaitu batas tertinggi dari skope dan skala objek pajak dalam keterukuran nilainya.
- (2) Pelaksanaan analisis SWOT dilakukan periodek untuk menjadi dasar dipenuhinya relevansi keputusan penetapan data potensi dan target pajak daerah
- (3) Untuk kesinambungan penetapan data proyeksi potensi pajak daerah dan penetapan target pajak daerah diperlukan langkah pengembangan organisasi (strategic, sosio, administrative, dan teknis) melalui pemenuhan syarat :

- (i) Membentuk SIM Pajak daerah didukung database management system;
  - (ii) Memenuhi update data/informasi objek dan/atau subjek pajak sehingga informasi memenuhi syarat: (a) relevansi untuk nilai prediksi, nilai umpan balik, tersedia tepat waktu; (b) reliabilitas untuk dapat diuji nilainya, neutral, menyajikan realita kebenaran praktis; (c) dapat diperbandingkan; (d) konsistensi
  - (iii) Tersedianya sumber informasi melembaga dalam penetapan data potensi dan target pajak daerah yang berasal dari sumber internal dan eksternal.
  - (iv) Terpenuhinya *knowledge to know*, yaitu pengendalian organisasi dalam pengelolaan pajak daerah dilakukan berdasarkan pengetahuan dan *expert management*.
- (4) Pertimbangan adanya pengembangan untuk perbaikan sistem perhitungan pajak daerah dengan penetapan dasar pengenaan pajak yang mewakili kondisi kekinian. /terdekat di lapangan (relevansi data potesi) dengan tariff yang ditetapkan atau disesuaikan;
- (5) Pelembagaan sistem pemungutan melalui *self assessmet* dan dukungan integrasi sistem *official assessment* melalui komunikasi data yang memenuhi *check and balance, cross check data* dengan wajib pajak.
- (6) Perlunya pemenuhan aspek pengembangan melalui:
- (i) Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah dengan melakukan pendekatan penilaian, penggunaan aset yang paling bermanfaat dalam hubungan dengan Wajib Pajak, seperti untuk pajak PJU, pajak Reklame, pajak Parkir (*Highest and Best Uses*) sebagai penggunaan untuk optimalisasi pajak daerah.



(ii) Peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan pajak daerah seperti pajak parkir, pajak PJU berbasis kombinasi metode: *official assessment*, *self assessment*, dan *withholding*.

(iii) Terkait dengan Kurangnya fasilitas untuk pengendalian pelayanan, masih kurangnya jumlah SDM pengelola pada objek pajak daerah, maka perlu langkah kongkret fasilitasi pada SKPD erkait untuk implementasi tujuan pengelolaan pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pajak Parkir
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 Tentan Pajak Parkir
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
- Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 286 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kota Banjarmasin
- Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 129 tahun 2011, Keputusan Walikota Nomor 180 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Parkir Dalam Wilayah Kota Banjarmasin,
- Keputusan Walikota Nomor 129<sup>a</sup> Tahun 2011 dan Keputusan Walikota Nomor 181 tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Parkir Ditepi Jalan Umum Dalam wilayah Kota Banjarmasin serta Besarnya Setoran pada Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin
- Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 569 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tempat Parkir
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
- Pemerintah Kota Banjarmasin, Lampiran Peraturan walikota Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Nilai Sewa Reklame
- Pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Bina Marga, Laporan Kuangan Tahun Anggaran 2013 (Audited)

Pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Laporan Keuangan Tahun 2013 (Audited)

Pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Pertanian dan Perikanan, Laporan Keuangan Tahun 2013 (unaudited)

Pemerintah Kota Banjarmasin, Dinas Pendapatan Daerah, Laporan Keuangan Tahun 2013 (Audited)

Rekap data Pajak Produksi Sarang Burung Walet (2011- Juli 2014), Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin

BP2TPM Kota Banjarmasin, Rekapitulasi Perizinan yang Direbitkan atas BP2TPM, Tahun 2009-2014

NO	JENIS PAJAK	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	HOTEL	5.910.000,000	6.615.679,593	7.191.116,100	7.449.029,605	10.870.000,000	10.870.000,000	10.618.000,000	13.102.755,970	17.250.000,000	14.828.893,141	17.359.000,000	16.691.871,624
2	RESTORAN	7.515.000,000	9.711.592,594	10.471.633,900	11.599.002,679	12.285.000,000	16.044.457,248	15.082.500,000	20.337.940,234	21.100.000,000	24.349.372,709	33.500.100,000	30.549.134,230
3	MILIRAN	3.182.000,000	3.174.331,471	4.041.000,000	3.637.490,760	6.250.000,000	6.294.093,168	7.199.500,000	8.545.313,051	8.845.812,000	9.372.506,414	10.180.000,000	11.714.513,610
4	REKLAME	1.857.000,000	2.311.192,000	2.617.100,000	3.063.961,385	3.609.810,000	3.534.397,606	4.110.610,000	4.699.396,570	4.670.810,000	5.570.088,000	4.670.810,000	4.071.633,279
5	PAKIR	1.000.000,000	851.302,440	1.000.000,000	1.009.885,084	2.075.000,000	1.375.074,576	1.725.000,000	2.014.530,329	2.225.000,000	2.524.359,924	2.465.403,000	2.335.904,439
6	Sz Drg. WALET					1.500.000,000	398.427,880	1.500.000,000	441.044,800	675.000,000	848.376,400	675.000,000	413.947,800
7	PBS									15.000.000,000	14.995.305,831	16.750.000,000	20.849.575,699
8	BP-PTB					20.000.000,000	12.212.840,547	20.000.000,000	18.028.344,721	20.000.000,000	18.794.394,971	20.000.000,000	23.778.428,488
9	PPJU	17.550.000,000	15.418.103,234	19.316.000,000	14.149.491,098	19.316.000,000	20.941.118,040	20.547.800,000	23.199.871,882	21.000.000,000	25.281.284,161	23.000.000,000	30.999.480,210
10	JUKLAKH	37.064.000,000	38.041.440,812	44.637.850,000	43.842.820,188	73.765.810,000	79.081.880,184	80.864.410,000	88.418.281,818	110.785.622,000	111.905.925,371	119.864.310,000	140.411.897,883

Ket: \*) Triwulan 1,2,3, sesuai realisasi dan Triwulan 4 (2014) untuk Realisasi tahunan provoksi

Lampiran 1.1.  
HOTEL

tahun	realisasi	pertumbuhan
2009	6.615.679,593	
2010	7.449.029,605	13
2011	12.219.013,619	64
2012	13.102.755,970	7
2013	14.829.853,141	13
2014	16.691.493,634	13
Rata-rata	11.817.970,927	21,92

Lampiran 1.2.  
RESTORAN

tahun	realisasi	pertumbuhan
2009	9.822.508,414	
2010	11.929.022,679	17
2011	15.044.487,248	38
2012	20.337.940,234	27
2013	24.349.372,709	20
2014	30.639.134,230	26
Rata-rata	18.822.152,254	25,51

Lampiran 1.3.  
MILIRAN

tahun	realisasi	pertumbuhan
2009	3.174.331,471	
2010	3.617.890,780	15
2011	6.294.063,169	73
2012	8.545.313,051	36
2013	9.372.506,414	16
2014	11.714.513,610	19
Rata-rata	7.226.376,349	31,65

Lampiran 1.4.  
REKLAME

tahun	realisasi	pertumbuhan
2009	2.311.192,000	
2010	3.063.961,385	33
2011	3.574.397,600	15
2012	4.693.998,578	33
2013	5.500.088,000	17
2014	4.071.633,239	(27)
Rata-rata	3.852.403,482	14,71

Lampiran 1.5.  
PARKIR

tahun	realisasi	pertumbuhan
2009	851.302,440	
2010	1.069.490,084	28
2011	1.325.024,370	24
2012	2.014.320,278	52
2013	2.521.859,924	25
2014	3.199.804,488	23
Rata-rata	1.820.849,461	30,28

Lampiran 1.6.  
SERANG WALET

tahun	realisasi	pertumbuhan
2009		
2010		
2011	388.421,950	14
2013	384.126,400	(13)
2014	476.987,100	11
Rata-rata	410.441,637,50	3,95

Tahun	Peristiwa	Perubahan
2009		
2010		
2011		
2012		
2013	16.995.908,431	
2014	20.939.275,462	23

Tahun	Peristiwa	Perubahan
2009		
2010	12.282.646,547	
2011	18.088.344,723	47
2012	10.706.398,971	(41)
2013	22.779.406,463	113
2014	15.983.699,184,10	39,75

Tahun	Peristiwa	Perubahan
2009	16.143.451,995	5
2010	20.983.338,480	30
2011	17.196.979,522	6
2012	26.761.384,181	18
2013	29.999.499,750	14
2014	21.838.942,055,33	14,63

KAMPUS 2  
ESTIMASI POTENSI HOTEL 2015 - 2019

BERDASARKAN RATA-RATA PERTUMBUHAN HOTEL PERIODE 2009-2014  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

	Pertumbuhan rata-rata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HOTEL	21.92%	16.691.493.636	20.350.769.041	24.811.048.018	30.249.639.746	36.880.348.579	44.556.570.587

ESTIMASI POTENSI HOTEL 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MAKSIMUM HOTEL PERIODE 2009-2014

	Pertumbuhan MAKSIMUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HOTEL	64.00%	16.691.493.636	27.374.049.563	44.893.443.783	71.635.343.705	110.745.399.876	188.072.453.488

ESTIMASI POTENSI HOTEL 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MEDIUM HOTEL PERIODE 2009-2014

	Pertumbuhan Medium	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HOTEL	35.63%	16.691.493.636	22.838.872.019	30.704.811.944	41.044.983.585	56.483.084.084	76.807.879.817

ESTIMASI POTENSI HOTEL 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MINIMUM HOTEL PERIODE 2009-2014

	Pertumbuhan Minimum	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HOTEL	0.07%	16.691.493.636	16.703.177.882	16.714.889.906	16.726.570.933	16.738.375.954	16.750.181.978

HOTEL

tahun	realisasi	pertumbuhan
2009	6.515.675.593	
2010	7.449.035.803	13
2011	12.219.019.659	64
2012	15.102.785.970	7
2013	14.829.833.141	13
2014	16.991.493.636	13
Rata-rata	11.817.970.927	21.92

ESTIMASI POTENSI RESTORAN 2015 - 2019  
BERDASARKAN RATA-RATA PERTUMBUHAN RESTORAN PERIODE 2009-2014  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

RESTORAN	Pertumbuhan rata-rata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	25.51%	30,639,134,220	38,455,177,360	48,265,093,104	60,577,518,355	76,030,843,287	95,426,311,410

27,260,116,000

ESTIMASI POTENSI RESTORAN 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MAKSIMUM RESTORAN PERIODE 2009-2014

RESTORAN	Pertumbuhan MAKSIMUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	38.00%	30,639,134,220	42,282,005,224	58,349,167,209	80,521,850,748	111,120,154,032	153,345,812,564

ESTIMASI POTENSI RESTORAN 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MEDIUM RESTORAN PERIODE 2009-2014

RESTORAN	Pertumbuhan Medium	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	27.61%	30,639,134,220	39,098,593,178	49,893,722,411	63,669,379,169	81,248,494,753	105,681,204,150

ESTIMASI POTENSI RESTORAN 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MINIMUM RESTORAN PERIODE 2009-2014

RESTORAN	Pertumbuhan Minimum	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	17.00%	30,639,134,220	35,847,787,037	41,941,910,634	49,072,035,675	57,414,281,740	67,174,709,696

RESTORAN	tahun	realisasi	pertumbuhan
	2009	9,822,506,414	
	2010	11,599,002,679	17
	2011	15,044,457,249	38
	2012	20,137,940,154	27
	2013	24,389,872,709	20
	2014	30,639,134,220	26
	Rata-rata	18,822,152,254	25.51

ESTIMASI POTENSI HIBURAN 2015 - 2019  
BERDASARKAN RATA-RATA PERTUMBUHAN HIBURAN PERIODE 2009-2014

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan rata-rata	31.65%	11.784.552.620	15.514.363.524	20.424.659.580	26.839.064.336.61	35.399.453.199	46.603.380.137
HIBURAN							

5

ESTIMASI POTENSI HIBURAN 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MAKSIMUM HIBURAN PERIODE 2009-2014  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan MAKSIMUM	73.00%	11.784.552.620	20.387.276.033	35.269.987.536	61.017.078.438	105.559.545.698	182.618.014.057
HIBURAN							

ESTIMASI POTENSI HIBURAN 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MEDIUM HIBURAN PERIODE 2009-2014

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Medium	44.00%	11.784.552.620	16.969.755.773	24.436.448.313	35.188.485.570	50.671.419.221	72.966.843.679
HIBURAN							

ESTIMASI POTENSI HIBURAN 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MINIMUM HIBURAN PERIODE 2009-2014

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Minimum	15.00%	11.784.552.620	13.552.235.513	15.585.070.840	17.922.831.486	20.611.256.186	23.702.944.614
HIBURAN							

HIBURAN	tahun	realisasi	Pertumbuhan
	2009	3.174.331.471	
	2010	3.637.490.760	15
	2011	6.294.069.169	73
	2012	8.945.518.051	36
	2013	9.822.508.414	16
	2014	11.784.552.620	19
	Rata-rata	7.226.376.248	31.65

88  
43.81



ESTIMASI POTENSI PAJAK REKLAME 2015 - 2019  
 BERDASARKAN RATA-RATA PERTUMBUHAN PAJAK REKLAME PERIODE 2009-2014  
 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

REKLAME	Pertumbuhan rata-rata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	14.21%	4,021,653,339	4,593,130,278	5,245,814,091	5,991,244,273	6,842,600,085	7,814,933,557

ESTIMASI POTENSI PAJAK REKLAME 2015 - 2019  
 BERDASARKAN PERTUMBUHAN MAKSIMUM PAJAK REKLAME 2009-2014

REKLAME	Pertumbuhan MAKSIMUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	33.00%	4,021,653,339	5,348,798,941	7,119,902,591	9,461,490,447	12,583,782,394	16,736,430,451

ESTIMASI POTENSI PAJAK REKLAME 2015 - 2019  
 BERDASARKAN PERTUMBUHAN MEDIUM PAJAK REKLAME PERIODE 2009-2014

REKLAME	Pertumbuhan Medium	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0.03%	4,021,653,339	4,022,859,835	4,024,065,693	4,025,273,913	4,026,481,495	4,027,689,460

ESTIMASI POTENSI PAJAK REKLAME 2015 - 2019  
 BERDASARKAN PERTUMBUHAN MINIMUM PAJAK REKLAME PERIODE 2009-2014

REKLAME	Pertumbuhan Minimum	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0.01%	4,021,653,339	4,022,055,504	4,022,457,710	4,022,859,956	4,023,262,242	4,023,664,568

REKLAME tahun	realisasi	pertumbuhan
2009	2,911,192,000	
2010	3,063,961,385	33
2011	3,244,387,600	15
2012	4,892,998,970	33
2013	5,500,068,000	17
2014	4,021,653,339	(27)
Rata-rata	3,852,443,482	14.21

LAMPIRAN 2.5

ESTIMASI POTENSI PARKIR 2015 - 2019  
BERDASARKAN RATA-RATA PERTUMBUHAN PARKIR PERIODE 2009-2014  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

PARKIR	Pertumbuhan rata-rata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PARKIR	30,26%	3.139.804,439	4.089.909,762	5.327.515,805	6.939.622,088	9.039.551,731	11.774.920,085

2.789.292,000

ESTIMASI POTENSI PARKIR 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MAKSIMUM PARKIR PERIODE 2009-2014

PARKIR	Pertumbuhan MAKSIMUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PARKIR	52,00%	3.139.804,439	4.772.502,747	7.254.204,176	11.026.390,347	16.760.113,320	25.475.372,258

ESTIMASI POTENSI PARKIR 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MEDIUM PARKIR PERIODE 2009-2014

PARKIR	Pertumbuhan Medium	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PARKIR	38,10%	3.139.804,439	4.336.069,930	5.988.112,574	8.269.583,464	11.420.394,764	15.771.427,069

ESTIMASI POTENSI PARKIR 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MINIMUM PARKIR PERIODE 2009-2014

PARKIR	Pertumbuhan Minimum	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PARKIR	24,00%	3.139.804,439	3.893.357,504	4.827.763,305	5.986.426,499	7.423.168,858	9.204.729,984

PARKIR tahun	realisasi	pertumbuhan
2009	851.301,440	
2010	1.069.685,054	26
2011	1.325.024,570	24
2012	2.016.520,329	52
2013	3.624.359,924	25
2014	3.139.804,439	25
Rata-rata	1.820.949,461	30,26

76  
88,10

ESTIMASI POTENSI PAJAK SARANG BURUNG WALET 2015 - 2019  
BERDASARKAN RATA-RATA PERTUMBUHAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PERIODE 2009-2014  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

WALET	Pertumbuhan rata-rata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0.04%	426,967,300	427,133,817	427,300,399	427,467,047	427,633,759	427,800,536

ESTIMASI POTENSI PAJAK SARANG BURUNG WALET 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MAKSIMUM PAJAK SARANG BURUNG WALET PERIODE 2009-2014

ALET	Pertumbuhan Maksimal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	14.00%	426,967,300	486,742,722	554,886,703	632,579,842	721,130,759	822,089,066

ESTIMASI POTENSI PAJAK SARANG BURUNG WALET PERIODE 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MEDIUM PAJAK SARANG BURUNG WALET PERIODE 2009-2014

WALET	Pertumbuhan Medium	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0.12%	426,967,300	427,479,661	427,992,636	428,506,228	429,020,435	429,535,760

ESTIMASI POTENSI PAJAK SARANG BURUNG WALET 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MINIMUM PAJAK SARANG BURUNG WALET PERIODE 2009-2014

WALET	Pertumbuhan Minimum	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0.01%	426,967,300	427,009,997	427,052,698	427,095,403	427,138,113	427,180,826

## SARANG WALET

tahun	realisasi	pertumbuhan
2009		
2010		
2011	388,427,950	
2012	442,044,900	14
2013	384,376,400	(13)
2014	426,967,300	11
Rata-rata	410,441,687.50	3.95

ESTIMASI POTENSI PBB 2015 - 2019  
BERDASARKAN RATA-RATA PERTUMBUHAN PBB PERIODE 2009-2014  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

PBB	23.00%	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan rata-rata		20,939,375,462.00	25,755,431,818	31,679,181,136	38,965,392,798	47,527,433,141	58,950,742,764

ESTIMASI POTENSI PBB 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MAKSIMUM PBB PERIODE 2009-2014

PBB	45.00%	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan MAKSIMUM		20,939,375,462.00	30,571,488,175	44,634,372,735	65,166,184,193	95,142,628,921	136,908,238,225

ESTIMASI POTENSI PBB 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MEDIUM PBB PERIODE 2009-2014

PBB	30.05%	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Medium		20,939,375,462.00	27,231,657,788	35,414,770,954	46,056,909,625	59,697,010,968	77,896,062,764

ESTIMASI POTENSI PBB 2015 - 2019  
BERDASARKAN PERTUMBUHAN MINIMUM PBB PERIODE 2009-2014

PBB	0.15%	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan Minimum		20,939,375,462.00	20,970,784,525	21,002,240,702	21,033,744,063	21,065,294,679	21,096,892,621

PBB	realisasi	pertumbuhan
2009		
2010		
2011		
2012		
2013	18,995,505,631	
2014	20,939,375,462	23

ESTIMASI POTENSI BPHATB 2015 - 2019  
 BERDASARKAN RATA-RATA PERTUMBUHAN BPHTB PERIODE 2009-2014

	Pertumbuhan rata-rata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BPHTB	39,75%	22.779.406,495	31.834.220,577	44.489.323,256	62.172.431,750	86.885.973,371	121.423.147,786

22.779.406,495

ESTIMASI POTENSI BPHATB 2015 - 2019  
 BERDASARKAN PERTUMBUHAN MAKSIMUM BPHTB PERIODE 2009-2014

	Pertumbuhan MAKSIMUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BPHTB	113,00%	22.779.406,495	48.520.153,834	103.347.889,327	230.191.004,267	468.879.039,088	986.712.333,138

ESTIMASI POTENSI BPHATB 2015 - 2019  
 BERDASARKAN PERTUMBUHAN MEDIUM BPHTB PERIODE 2009-2014

	Pertumbuhan Medium	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BPHTB	36,00%	22.779.406,495,00	30.979.952,833	42.132.790,253	57.300.594,744	77.928.808,552	105.983.160,038

ESTIMASI POTENSI BPHATB 2015 - 2019  
 BERDASARKAN PERTUMBUHAN MINIMUM BPHTB PERIODE 2009-2014

	Pertumbuhan Minimum	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BPHTB	0,01%	22.779.406,495,00	22.781.684,436	22.783.962,804	22.786.241,000	22.788.519,524	22.790.798,476

tahun	realisasi	pertumbuhan
2009		
2010		
2011	32.287.846,347	
2012	18.088.344,725	47
2013	10.764.398,971	(41)
2014	22.779.406,495	113
Rata-rata	15.963.859,184,10	39,75

## ESTIMASI POTENSI PPIU 2015 - 2019

BERDASARKAN RATA-RATA PERTUMBUHAN PPIU PERIODE 2009-2014  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

PPIU	Pertumbuhan rata-rata	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	14,60%	29.999.499,750	34.379.426,714	39.398.823,014	45.151.051,174	51.743.104,645	59.297.597,923

## ESTIMASI POTENSI PPIU 2015 - 2019

BERDASARKAN PERTUMBUHAN MAKSIMUM PPIU PERIODE 2009-2014

PPIU	Pertumbuhan MAKSIMUM	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	30,00%	29.999.499,750	38.999.349,875	50.699.154,578	65.908.900,951	85.681.571,236	111.386.042,607

## ESTIMASI POTENSI PPIU 2015 - 2019

BERDASARKAN PERTUMBUHAN MEDIUM PPIU PERIODE 2009-2014

PPIU	Pertumbuhan Medium	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	17,34%	29.999.499,750	35.201.413,007	41.305.336,022	48.467.663,635	56.871.979,977	66.733.581,305

## ESTIMASI POTENSI PPIU 2015 - 2019

BERDASARKAN PERTUMBUHAN MINIMUM PPIU PERIODE 2009-2014

PPIU	Pertumbuhan Minimum	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	0,05%	29.999.499,750	30.014.499,500	30.029.506,750	30.044.521,503	30.059.543,764	30.074.573,536

PPIU

tahun	realisasi	pertumbuhan
2009	15.410.105,334	
2010	16.143.451,095	5
2011	20.963.338,460	30
2012	22.166.973,532	6
2013	36.251.284,181	18
2014	29.999.409,750	14

min  
mak

med

35

17,34

Model 1: The Constant Change Model

Intercept  
Slope

13,345,681,275  
19,105,581,742

Year	Time	Realized	Predicted	Error	MSE	MPE	MAPE
2009	1	38,083,144,032	32,511,263,017	5,571,881,015	31,045,858,048	0.146905326	0.146905326
2010	2	42,962,620,588	51,676,844,769	-8,714,224,171	75,937,702,800	0.202932989	0.202932989
2011	3	73,061,359,184	70,842,426,801	2,218,932,683	4,923,862,252	0.030370810	0.030370810
2012	4	89,426,291,329	90,008,009,243	-82,716,914	339,559,001	0.008616243	0.008616243
2013	5	110,579,717,571	108,173,689,888	1,506,127,387	2,288,419,704	0.013607980	0.013607980
2014	6		128,339,171,727		114,515,201,805	0.400	0.400
2015	7		147,504,763,469		22,903,040,381	0.060	0.060
2016	8		166,670,335,211				
2017	9		185,836,916,953				
2018	10		205,001,498,695				
2019	11		224,167,080,437				
Sum		364,212,132,804	364,212,132,804	0			
Average		70,842,426,801	70,842,426,801	0			

ME = 0  
MAD = 3,716,776,434  
MSE = 22,903,040,381  
MPE = -0.6038  
MAPE = 0.0769

Model 2:

Compound Growth Model

Intercept  
Slope

24,04151181  
0.286681076

Year	Time	Realized	Predicted	Error	MSE	MPE	MAPE
2009	1	38,083,144,032	32,511,263,017	5,571,881,015	31,045,858,048	0.146905326	0.146905326
2010	2	42,962,620,588	51,676,844,769	-8,714,224,171	75,937,702,800	0.202932989	0.202932989
2011	3	73,061,359,184	70,842,426,801	2,218,932,683	4,923,862,252	0.030370810	0.030370810
2012	4	89,426,291,329	90,008,009,243	-82,716,914	339,559,001	0.008616243	0.008616243
2013	5	110,579,717,571	108,173,689,888	1,506,127,387	2,288,419,704	0.013607980	0.013607980
2014	6		128,339,171,727		114,515,201,805	0.400	0.400
2015	7		147,504,763,469		22,903,040,381	0.060	0.060
2016	8		166,670,335,211				
2017	9		185,836,916,953				
2018	10		205,001,498,695				
2019	11		224,167,080,437				
Sum		364,212,132,804	364,212,132,804	0			
Average		70,842,426,801	70,842,426,801	0			

ME = 0  
MAD = 3,716,776,434  
MSE = 22,903,040,381  
MPE = -0.6038  
MAPE = 0.0769

Year	Time	Realized	Predicted	Error	MSE	MPE	MAPE
2009	1	38,083,144,032	32,511,263,017	5,571,881,015	31,045,858,048	0.146905326	0.146905326
2010	2	42,962,620,588	51,676,844,769	-8,714,224,171	75,937,702,800	0.202932989	0.202932989
2011	3	73,061,359,184	70,842,426,801	2,218,932,683	4,923,862,252	0.030370810	0.030370810
2012	4	89,426,291,329	90,008,009,243	-82,716,914	339,559,001	0.008616243	0.008616243
2013	5	110,579,717,571	108,173,689,888	1,506,127,387	2,288,419,704	0.013607980	0.013607980
Sum		364,212,132,804	364,212,132,804	0			
Average		70,842,426,801	70,842,426,801	0			

Year	Time	Realized	Predicted	Error	MSE	MPE	MAPE
2008	1	38,083,144,032	32,511,263,017	5,571,881,015	31,045,858,048	0.146905326	0.146905326
2010	2	42,962,620,588	51,676,844,769	-8,714,224,171	75,937,702,800	0.202932989	0.202932989
2011	3	73,061,359,184	70,842,426,801	2,218,932,683	4,923,862,252	0.030370810	0.030370810
2012	4	89,426,291,329	90,008,009,243	-82,716,914	339,559,001	0.008616243	0.008616243
2013	5	110,579,717,571	108,173,689,888	1,506,127,387	2,288,419,704	0.013607980	0.013607980
Sum		364,212,132,804	364,212,132,804	0			
Average		70,842,426,801	70,842,426,801	0			

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.984767304
R Square	0.969766643
Adjusted R Sq	0.959688857
Standard Error	63.78327765
Observations	5

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	3,673,195,235,085,170,000,000	3,673,195,235,085,170,000,000	96	0
Residual	3	114,515,201,905,148,000,000	38,171,733,968,382,500,000		
Total	4	3,787,710,436,990,320,000,000			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	13,345,681,275	6,479,884,826.54	2.0596	0.1316	-7,276,204,250	33,967,566,800
Time	19,165,581,742	1,951,758,786.76	9.8096	0.0023	12,947,849,310	25,383,314,174

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit
2009	5,671,645,060	32,511,753,017	59,350,880,974
2010	18,619,494,369	51,876,844,759	84,734,193,148
2011	31,567,343,679	70,842,426,501	110,117,509,323
2012	44,515,192,989	90,008,008,243	135,500,823,497
2013	57,463,042,298	109,173,589,985	160,884,137,671
2014	70,410,891,608	128,339,171,727	186,267,451,846
2015	83,358,740,918	147,504,733,469	211,650,766,020
2016	96,306,590,227	166,670,345,211	237,034,080,194
2017	109,254,439,537	185,835,916,953	262,417,394,369
2018	122,202,288,846	205,001,498,695	287,800,708,543
2019	135,150,138,156	224,167,080,437	313,184,022,717

	Lower 95.0%	Upper 95.0%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	-7,276,204,250	33,967,566,800	-7,276,204,250	33,967,566,800
Time	12,947,849,310	25,383,314,174	12,947,849,310	25,383,314,174



Model 1b Time Trend Extrapolation

Ln(Realisasi)	yield	Forecast	rupiah	Error	Target	Year	Time	Realisasi	Predicted	Target
24.36	24.33	36,779,000,604	1,304,143,428	37,084,000,000	2009	1	36,083,144,032	47,141,114,359	37,084,000,000	
24.46	24.61	48,989,604,479	-6,028,983,891	79,280,500,000	2010	2	43,892,620,688	53,181,160,898	79,280,500,000	
25.01	24.80	65,254,120,766	7,807,238,418	117,080,182,000	2011	3	73,081,859,184	90,438,801,103	117,080,182,000	
25.22	25.19	86,918,445,702	2,506,846,627	81,127,410,000	2012	4	88,425,291,329	110,894,849,185	81,127,410,000	
25.43	25.47	116,776,312,180	-5,086,894,818	110,786,622,000	2013	5	110,678,717,371	137,004,581,582	110,786,622,000	
	25.75	154,212,539,266			2014	6	137,004,581,582	189,590,741,853		
	26.05	208,411,133,509			2015	7	189,590,741,853	209,827,430,077		
	26.33	273,607,493,980			2016	8	209,827,430,077	289,658,067,872		
	26.62	354,445,001,023			2017	9	289,658,067,872	321,864,614,327		
	26.91	468,440,600,328			2018	10	321,864,614,327	388,171,831,910		
	27.20	648,608,423,378			2019	11	388,171,831,910			
		869,718,483,740	486,848,764							
		70,743,286,748	99,129,783							

99,129,783  
4,548,181,237  
28,245,531,634,782,000,000  
-0.0034  
0.0711

Predicted	Error	MAD	MSE	MPE	MPE%	MAPE
36,779,000,604	1,304,143,428	1,304,143,428	1,700,790,681,958,360,000	0	0%	0.034244637
48,989,604,479	-6,028,983,891	6,028,983,891	#####	0	0%	0.140284364
65,254,120,766	7,807,238,418	7,807,238,418	#####	0	0%	0.108688653
86,918,445,702	2,506,846,627	2,506,846,627	#####	0	0%	0.028032848
115,775,312,180	-5,086,894,818	5,086,894,818	#####	0	0%	0.046039102
353,718,483,740	486,848,764	486,848,764	#####	0.0000	0%	0.3588
70,743,286,748	99,129,783	99,129,783	#####	0.0000	0%	0.0711

Intercept = 2.200.207,346  
 Slope = 2.372.844,34

Year	Realisasi	Pajak Hotel
2009	6.616.679,593	
2010	7.449.029,605	
2011	12.219.013,819	
2012	13.102.755,970	
2013	14.829.853,141	
2014	18.991.493,838	
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Sum	70.907.826,564	
Average	11.817.970,927	

Year	Predicted	Error	MAD	MSE	MPE	MPE%
2009	6.428.851,693	188.827,900	188.827,900	35.655,975,987,347,100	0	0%
2010	8.535,059,040	-1.186,029,436	1.186,029,436	1.406,665,819,500,390,000	0	0%
2011	10.843,286,386	1.375,737,233	1.375,747,233	1.892,680,450,207,750,000	0	0%
2012	13.051,473,732	51,282,238	51,282,238	2.629,887,865,067,810	0	0%
2013	15.259,681,078	-429,827,937	429,827,937	184.752,056,253,746,000	0	0%
2014	17.467,888,424	-778,394,788	778,394,788	3.522,384,166,594,290,000	0	0%
2015	19.676,095,770			704.476,833,718,859,000	0	0%
2016	21.884,303,118					
2017	24.092,510,462					
2018	26.300,717,806					
2019	28.508,925,154					
Sum	84.216,331,928	-776,394,789	-776,394,789			
Average	10,843,286,386	-129,390,151	-129,390,151			

ME = 0  
 MAD = 648,342,849  
 MSE = 704,476,833,718,859,000  
 MPE = -0,0086  
 MAPE = 0,0887

Year	Realisasi	Pajak Hotel
2008	6.616,679,603	
2010	7.449,029,605	
2011	12.219,013,819	
2012	13.102,755,970	
2013	14.829,853,141	
2014	18.991,493,838	
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Sum	70.907.826,564	
Average	11.817.970,927	

Year	Realisasi	Ln(Realisasi)
2008	6.616,679,603	22,81
2010	7.449,029,605	22,73
2011	12.219,013,819	23,23
2012	13.102,755,970	23,30
2013	14.829,853,141	23,42
2014	18.991,493,838	23,54
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Sum	70.907.826,564	
Average	11.817.970,927	

ME = 27,512,589  
 MAD = 840,914,799  
 MSE = 1,135,210,489,320,630,000  
 MPE = -0,0945  
 MAPE = 0,0750

Year	Realisasi	Predicted	Error	MAD	MSE	MPE	MPE%
2009	6.616,679,593	6.428,851,693	188,827,900	188,827,900	35,655,975,987,347,100	0	0%
2010	7.449,029,605	8.535,059,040	-1.186,029,436	1.186,029,436	1.406,665,819,500,390,000	0	0%
2011	12.219,013,819	10.843,286,386	1.375,737,233	1.375,747,233	1.892,680,450,207,750,000	0	0%
2012	13.102,755,970	13.051,473,732	51,282,238	51,282,238	2.629,887,865,067,810	0	0%
2013	14.829,853,141	15.259,681,078	-429,827,937	429,827,937	184.752,056,253,746,000	0	0%
Sum	54,216,331,928	84,216,331,928	-776,394,789	3,231,714,743	3,522,384,166,594,290,000	0	0%
Average	10,843,286,386	10,843,286,386	0	648,342,849	704,476,833,718,859,000	0	0%

ME = 0  
 MAD = 648,342,849  
 MSE = 704,476,833,718,859,000  
 MPE = -0,0086  
 MAPE = 0,0887

Year	Realisasi	Predicted
2009	6.616,679,593	6.428,851,693
2010	7.449,029,605	8.535,059,040
2011	12.219,013,819	10.843,286,386
2012	13.102,755,970	13.051,473,732
2013	14.829,853,141	15.259,681,078
Sum	54,216,331,928	84,216,331,928
Average	10,843,286,386	10,843,286,386

Year	Realisasi	Predicted
2009	6.616,679,593	6.428,851,693
2010	7.449,029,605	8.535,059,040
2011	12.219,013,819	10.843,286,386
2012	13.102,755,970	13.051,473,732
2013	14.829,853,141	15.259,681,078
Sum	54,216,331,928	84,216,331,928
Average	10,843,286,386	10,843,286,386

Multiple R 0.965277216  
 R Square 0.932680021  
 Adjusted R Sq 0.910173362  
 Standard Error 1083571897  
 Observations 5

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	4.87618E+19	4.87618E+19	41.5302203	0.007577102
Residual	3	3.52238E+18	1.17413E+18		
Total	4	5.22842E+19			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	4218644347	113649793	3.712092915	0.033992296	601922077	7835366618	601922077	7835366618
Time	2208207346	347655520.3	6.444394487	0.007577102	1117724551	3798690141	1117724551	3798690141

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit	Target
2009	1,719,646,628	6,426,851,693	11,134,056,758	5,950,000,000
2010	2,437,371,180	8,635,059,040	14,432,746,899	7,191,116,100
2011	3,955,095,731	10,843,266,386	17,731,437,040	8,800,000,000
2012	5,072,820,283	13,051,473,732	21,030,127,181	10,639,000,000
2013	6,190,544,834	15,259,681,078	24,328,817,322	17,250,000,000
2014	7,308,269,385	17,467,888,424	27,627,507,462	
2015	8,425,993,937	19,676,095,770	30,926,197,603	
2016	9,543,718,488	21,884,303,116	34,224,887,744	
2017	10,661,443,040	24,092,510,462	37,523,577,885	
2018	11,779,167,591	26,300,717,808	40,822,268,026	
2019	12,896,892,142	28,508,925,154	44,120,958,166	

Year	Forecast	Error	Pejaks Hotel Target	Year	Time	Pejaks Hotel Realisasi	Predicted	Pejaks Hotel Target
2009	22.62	-57,985,645	5,950,000,000	2009	1	6,873,665,238	7,774,759,092	5,950,000,000
2010	22.84	-849,539,035	7,191,116,100	2010	2	6,238,568,640	8,754,113,562	7,191,116,100
2011	23.06	1,899,910,245	8,600,000,000	2011	3	10,319,103,374	14,359,807,771	8,600,000,000
2012	23.28	271,158,250	10,839,000,000	2012	4	12,831,597,720	15,398,393,442	10,839,000,000
2013	23.49	-1,125,980,819	17,250,000,000	2013	5	15,956,833,960	17,428,071,284	17,250,000,000
2014	23.71	-3,149,286,317	17,300,000,000	2014	6	19,840,788,953	20,481,502,129	17,300,000,000
2015	23.93	24,871,595,129		2015	7	24,871,595,129	24,069,889,798	
2016	24.15	30,878,620,420		2016	8	30,878,620,420	28,286,881,479	
2017	24.36	38,148,248,114		2017	9	38,148,248,114	33,242,925,552	
2018	24.58	47,438,580,076		2018	10	47,438,580,076	39,087,148,588	
2019	24.80	58,896,434,256		2019	11	58,896,434,256		
		5,011,702,321			9			
		-501,950,387						

Error	MAD	MSE	MPE	MPE%	MAPE
-57,985,645	57,985,645	3,382,335,074,411,870	0	0%	0.008784991
-849,539,035	849,539,035	721,716,572,674,206,000	0	0%	0.114048840
1,899,910,245	1,899,910,245	3,099,698,938,604,160,000	0	0%	0.168488021
271,158,250	271,158,250	73,828,798,624,278,000	0	0%	0.020984746
-1,125,980,819	1,125,980,819	1,287,932,803,724,110,000	0	0%	0.078828533
137,562,995	4,204,673,694	5,678,097,448,803,190,000	0.0000	0%	0.3749
27,512,599	640,814,799	1,136,219,489,920,690,000	0.0000	0%	0.0750

Model 7: The Constant Change Model

Intercept 4,987,876,075  
Slope 3,809,561,701

Year	Pajak Restoran Realisasi	Pajak Restoran Target	Error	Predicted
2009	9,711,532,994	7,515,000,000	2,196,532,994	8,797,437,776
2010	11,598,002,679	10,472,633,920	1,125,368,759	12,606,999,476
2011	16,044,457,249	12,286,000,000	3,758,457,249	18,416,561,177
2012	20,337,940,264	16,882,500,000	3,455,440,264	20,226,122,677
2013	24,389,872,709	21,100,000,000	3,289,872,709	24,036,694,676
2014	30,639,134,220	28,500,000,000	2,139,134,220	27,848,245,276
2015				31,654,807,976
2016				36,464,399,676
2017				39,273,931,380
2018				43,083,463,080
2019				46,893,054,781
Sum	112,721,940,108		2,793,587,942	62,062,803,685
Average	18,786,990,017		465,647,990	10,416,561,177

ME = 0  
MAD = 562,040,280  
MSE = 428,608,250,487,918,000  
MPE = 0,0006  
MAPE = 0,0448

Model 8: Compound Growth Model

Intercept 22,743,533,338  
Slope 0,240327609

Year	Pajak Restoran Realisasi	Pajak Restoran Target	Error	Predicted
2009	9,711,532,994	7,515,000,000	2,196,532,994	8,797,437,776
2010	11,598,002,679	10,472,633,920	1,125,368,759	12,606,999,476
2011	16,044,457,249	12,286,000,000	3,758,457,249	18,416,561,177
2012	20,337,940,264	16,882,500,000	3,455,440,264	20,226,122,677
2013	24,389,872,709	21,100,000,000	3,289,872,709	24,036,694,676
2014	30,639,134,220	28,500,000,000	2,139,134,220	27,848,245,276
2015				31,654,807,976
2016				36,464,399,676
2017				39,273,931,380
2018				43,083,463,080
2019				46,893,054,781
Sum	112,721,940,108		2,793,587,942	62,062,803,685
Average	18,786,990,017		465,647,990	10,416,561,177

ME = -175,227  
MAD = 512,118,260  
MSE = 302,421,192,649,667,000  
MPE = -0,0036  
MAPE = 0,9312

Year	Pajak Restoran Realisasi	Pajak Restoran Target	Error	Predicted
2009	9,711,532,994	7,515,000,000	2,196,532,994	8,797,437,776
2010	11,598,002,679	10,472,633,920	1,125,368,759	12,606,999,476
2011	16,044,457,249	12,286,000,000	3,758,457,249	18,416,561,177
2012	20,337,940,264	16,882,500,000	3,455,440,264	20,226,122,677
2013	24,389,872,709	21,100,000,000	3,289,872,709	24,036,694,676
Sum	112,721,940,108		2,793,587,942	62,062,803,685
Average	18,786,990,017		465,647,990	10,416,561,177

Year	Realisasi	Predicted
2009	9,588,794,976	9,588,794,976
2010	12,183,742,326	12,183,742,326
2011	15,506,394,697	15,506,394,697
2012	19,718,913,188	19,718,913,188
2013	25,075,866,666	25,075,866,666
Sum	82,062,803,685	82,062,803,685
Average	16,416,561,177	16,416,561,177

Time	Realisasi	MAD	MSE	MPE	MPE%	MAPE
1	9,711,532,994	914,065,218	836,570,067,589,750,000	0	0%	0,094124709
2	11,598,002,679	1,007,966,787	1,018,057,543,750,100,000	0	0%	0,086603747
3	16,044,457,249	372,103,928	136,461,333,282,797,000	0	0%	0,023102086
4	20,337,940,264	111,817,377	12,503,125,989,579,800	0	0%	0,008497970
5	24,389,872,709	354,188,131	125,449,232,148,358,000	0	0%	0,014621834
Sum	62,062,803,685	0	2,128,041,302,439,590,000	0,000	0%	0,224
Average	12,412,560,734	0	425,608,260,487,918,000	0,000	0%	0,046

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.992748035
R Square	0.985548661
Adjusted R Sq	0.980731547
Standard Error	842227463.8
Observations	5

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	1.45128E+20	1.45128E+20	204.5992144	0.000740533
Residual	3	2.12804E+18	7.09347E+17		
Total	4	1.47256E+20			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	4987876075	883335516.2	5.646637568	0.010993018	2176707907	7799044244	2176707907	7799044244
Time	3809561701	266335709.4	14.30360844	0.000740533	2961962606	4657160795	2961962606	4657160795

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit	Target
2009	5,138,670,514	8,797,437,776	12,456,205,038	7,515,000,000
2010	8,100,633,120	12,606,999,476	17,113,365,833	10,472,633,900
2011	11,062,595,726	16,416,551,177	21,770,526,628	12,465,000,000
2012	14,024,558,332	20,226,122,877	26,427,687,423	15,082,500,000
2013	16,986,510,939	24,035,604,578	31,084,848,217	21,100,000,000
2014	19,948,483,545	27,845,246,278	35,742,009,012	
2015	22,910,446,151	31,654,807,979	40,399,169,807	
2016	25,872,408,758	35,464,369,679	45,056,330,601	
2017	28,834,371,364	39,273,931,380	49,713,491,396	
2018	31,796,333,970	43,083,493,080	54,370,652,191	
2019	34,758,296,575	46,893,054,781	59,027,812,986	

Model 3: Time Trend Extrapolation

Year	Forecast	Actual	Error	Pajak Restoran Target	Pajak Restoran Restoran	Pajak Restoran Predicted	Pajak Restoran Target
2009	9.538.794,876	12.739,018	12.739,018	7.516.000,000	19.711.592,894	7.516.000,000	7.516.000,000
2010	23,22	12.193.742,328	-594.739,847	10.472.833,900	11.688.002,879	11.875.408,954	10.472.833,900
2011	23,46	16.506.364,637	538.092,552	12.265.000,000	16.044.457,248	13.944.586,850	12.265.000,000
2012	23,70	19.718.913,188	619.027,086	15.082.500,000	20.337.940,254	19.288.885,168	15.082.500,000
2013	23,95	25.075.869,855	-886.884,146	21.100.000,000	24.889.872,709	24.450.707,082	21.100.000,000
2014	24,19	31.868.121,477	-1.248.987,267	23.500.100,000	30.839.134,220	28.322.019,787	23.500.100,000
2015	24,43	40.551.032,482				35.251.551,111	
2016	24,67	51.587.359,856				42.380.156,828	
2017	24,91	65.578.448,285				50.980.321,485	
2018	25,15	83.391.321,880				61.263.551,860	
2019	25,39	106.045.868,379				73.640.313,081	
			-1.248.987,267				
			-206.310,565				
							0.202221109

Error	MAD	MSE	MPE	MPE%	MAPE
122,739,018	122,739,018	16,094,621,012,838,200	0	0%	0.012638377
-594,739,847	584,739,847	353,716,247,401,228,000	0	0%	0.061278088
538,092,552	538,092,552	289,543,634,383,363,000	0	0%	0.033537568
619,027,086	619,027,086	383,194,532,743,610,000	0	0%	0.030437069
-885,994,146	885,994,146	470,587,987,708,372,000	0	0%	0.028128189
-876,137	876,137	1,512,192,983,249,440,000	0.0000	0%	0.1660
-175,227	175,227	302,421,182,649,887,000	0.0000	0%	0.0312

Model 1: The Constant Change Model

Intercept 793,486,320  
Slope 1,840,417,213

Year	Pajak Hiburan Realisasi	Pajak Hiburan Target	Error
2008	3,174,331,471	3,182,000,000	-7,668,528
2010	3,837,460,760	4,041,000,000	-203,539,240
2011	6,294,083,169	6,250,000,000	44,083,169
2012	8,545,313,051	7,250,000,000	1,295,313,051
2013	9,922,308,414	8,945,012,000	977,296,414
2014	11,764,582,820	10,000,000,000	1,764,582,820
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
Sum	43,356,287,485		
Average	7,226,376,268		

ME = 0  
MAD = 372,231,817  
MSE = 230,067,207,039,953,000  
MPE = -0.0080  
MAPE = 0.0913

Model 2: Compound Growth Model

Intercept 21,529,451,937  
Slope 0,313360509

Year	Pajak Hiburan Realisasi	Pajak Hiburan Target	Error
2008	3,174,331,471	3,182,000,000	-7,668,528
2010	3,837,460,760	4,041,000,000	-203,539,240
2011	6,294,083,169	6,250,000,000	44,083,169
2012	8,545,313,051	7,250,000,000	1,295,313,051
2013	9,922,308,414	8,945,012,000	977,296,414
2014	11,764,582,820	10,000,000,000	1,764,582,820
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
Sum	43,356,287,485		
Average	7,226,376,268		

ME = 9,207,159  
MAD = 547,184,123  
MSE = 354,089,880,710,738,000  
MPE = -0.0044  
MAPE = 0.0390

Year	Time	Realisasi	Predicted	Error	MSE	MAD	MPE	MPE%	MAPE
2008	1	3,174,331,471	2,893,808,838	280,522,633	540,424,933	540,424,933	0	0	0.170248420
2010	2	3,837,460,760	4,474,323,755	-636,862,995	839,632,395	700,269,482,022,700,000	0	0	0.230037765
2011	3	6,294,083,169	6,314,740,973	-20,657,804	20,677,804	427,571,678,282,418	0	0	0.003265287
2012	4	8,545,313,051	8,165,154,191	380,158,860	360,164,860	152,220,316,015,713,000	0	0	0.045667176
2013	5	9,922,308,414	9,066,875,408	855,432,996	73,088,984	5,336,077,942,827,180	0	0	0.007938985
Sum		31,873,704,886	31,873,704,886	0	1,681,150,587	1,180,336,035,108,770,000	0.000	0.000	0.487
Average		6,314,740,973	6,314,740,973	0	372,231,817	230,067,207,039,953,000	0.000	0.000	0.081

Year	Time	Realisasi	Predicted	Error
2009	1	3,174,331,471	3,080,370,817	93,960,654
2010	2	3,837,460,760	4,186,560,627	-540,098,867
2011	3	6,294,083,169	6,727,260,371	-568,002,780
2012	4	8,545,313,051	7,834,898,168	710,414,883
2013	5	9,922,308,414	10,719,148,058	-765,642,544
Sum		31,873,704,886	31,527,269,070	346,435,785
Average		6,314,740,973	6,305,453,814	9,287,159



**Regression Statistics**

Multiple R	0.983439684
R Square	0.967159619
Adjusted R Sq	0.956204817
Standard Error	619229638.4
Observations	5

**ANOVA**

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	3.38714E+19	3.38714E+19	98.33474577	0.002551849
Residual	3	1.15034E+18	3.83445E+17		
Total	4	3.50227E+19			

**Coefficients**

	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	793489319.9	64943523.8	1.2177999	0.30903824	-1273361647	2860340287	2860340287
Time	1840417218	195817605.2	9.396629995	0.002551849	1217238704	2463596232	2463596232

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit	Target
2009	-56,123,444	2,633,906,538	5,323,936,519	3,182,000,000
2010	1,161,114,760	4,474,333,735	7,787,532,751	4,941,000,000
2011	2,378,352,963	6,354,740,973	10,251,128,983	6,350,000,000
2012	3,595,591,167	8,135,158,181	12,714,725,215	7,259,500,000
2013	4,812,829,370	9,995,875,403	15,178,321,447	8,845,817,000
2014	6,030,067,574	11,839,997,626	17,641,917,678	
2016	7,247,305,777	13,678,409,844	20,105,513,810	
2017	8,464,543,981	15,516,827,082	22,569,110,142	
2018	9,681,782,184	17,357,244,279	25,032,706,374	
2019	10,899,020,388	19,197,661,497	27,496,302,605	
	12,116,258,591	21,038,078,715	29,959,898,838	

Model 3 Time Trend Extrapolation

Forecast

Nilai	Error	Pajak Hiburan Tertarget	Year	Time	Pajak Hiburan Realisasi	Predicted	Pajak Hiburan Tertarget
3.060.370,917	113.980,554	3.182.000,000	2009	1	3.174.331,471	3.588.608,732	3.182.000,000
4.186.590,627	-548.059,887	4.041.000,000	2010	2	3.037.490,790	4.588.732,402	4.041.000,000
5.727.280,371	596.862,708	6.250.000,000	2011	3	6.394.093,089	7.259.500,000	6.250.000,000
7.834.808,198	710.414,853	7.259.500,000	2012	4	18.545.313,051	7.808.418,488	7.259.500,000
10.718.148,950	-785.842,544	8.045.812,000	2013	5	8.922.506,414	10.733.016,578	8.045.812,000
14.662.439,022	-2.377.866,402	10.000.000,000	2014	6	11.784.532,620	12.462.780,192	10.000.000,000
20.058.231,971			2015	7	16.653.412,835	16.653.412,835	
27.439.662,388			2016	8	19.680.875,850	19.680.875,850	
37.537.614,302			2017	9	24.094.297,681	24.094.297,681	
51.351.358,980			2018	10	31.018.338,048	31.018.338,048	
70.248.712,850			2019	11	38.856.884,078	38.856.884,078	
	-2.631.460,608						
	-471.008,488						
							0,239012088

MAD

MSE	MPE	MPE.%
113.980,554	12.987.007,808,041,700	0
548.059,887	301.410.863,807,824,000	0
596.862,708	321.288,411,887,074,000	0
710.414,853	504.889,283,234,432,000	0
785.842,544	633.047,087,114,318,000	0
2.735.920,615	1.773.489,403,653,690,000	0,0000
547.184,123	354.669,881,710,736,000	0,0000
		0
		0,4402
		0,0890

Model 1: The Constant Change Model

Intercept 2,551,745,155  
Slope 433,968,019

Year	Time	Pajak Reklame Realisasi
2009	1	3,315,888,500
2010	2	3,063,961,385
2011	3	3,524,387,600
2012	4	4,693,398,870
2013	5	4,870,810,000
2014	6	4,021,953,339
2015	7	
2016	8	
2017	9	
2018	10	
2019	11	
Sum		23,286,888,394
Average		3,881,649,899

ME = 0  
MAD = 284,302,897  
MSE = 102,214,025,550,479,000  
MPE = -0,0069  
MAPE = 0,0813

Model 2: Compound Growth Model

Intercept 21,72285  
Slope 0,111178

Year	Time	Pajak Reklame Realisasi	Ln(Realisasi)
2009	1	3,315,888,500	21,92
2010	2	3,063,961,385	21,84
2011	3	3,524,387,600	21,98
2012	4	4,693,398,870	22,27
2013	5	4,870,810,000	22,26
2014	6	4,021,953,339	22,11
2015	7		
2016	8		
2017	9		
2018	10		
2019	11		
Sum		23,286,888,394	
Average		3,881,649,899	

ME = 13,767,023  
MAD = 279,664,237  
MSE = 83,944,005,736,734,700  
MPE = -0,0034  
MAPE = 0,0758

Year	Time	Realisasi	Predicted
2009	1	3,315,888,500	2,885,713,174
2010	2	3,063,961,385	3,419,881,193
2011	3	3,524,387,600	3,853,649,211
2012	4	4,693,398,870	4,287,817,230
2013	5	4,870,810,000	4,721,896,248
Sum		18,286,248,055	18,286,248,055
Average		3,881,649,899	3,881,649,211

Error 329,875,326  
-355,719,808  
-329,281,611  
405,781,341  
-50,775,248  
0  
0

MAD 329,875,326  
355,719,808  
329,281,611  
405,781,341  
50,775,248  
1,471,513,333  
294,302,897

MSE 108,883,715,768,806,000  
126,536,581,447,837,000  
106,413,208,478,315,000  
164,658,488,297,977,000  
2,678,125,809,461,500  
511,070,127,802,397,000  
102,214,025,550,479,000

MPE 0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

Mape 0,099618399  
0,118098008  
0,083423780  
0,088667681  
0,016870789  
0,4084  
0,0813

Year	Time	Realisasi	Predicted
2009	1	3,315,888,500	3,096,657,711
2010	2	3,063,961,385	3,393,750,822
2011	3	3,524,387,600	3,792,835,984
2012	4	4,693,398,870	4,238,851,217
2013	5	4,870,810,000	4,737,315,223
Sum		19,286,248,055	19,199,410,957
Average		3,881,649,899	3,839,882,191

Regression Statistics

Multiple R	0.886877583
R Square	0.786551847
Adjusted R Sq	0.715402462
Standard Error	412742909.4
Observations	5

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	1.88328E+18	1.88328E+18	11.05493537	0.044889723
Residual	3	5.1107E+17	1.70357E+17		
Total	4	2.39435E+18			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	2551745156	432888415.4	5.894694948	0.009746009	1174101017	3929389294
Time	433968018.5	130520768.2	3.324896295	0.044889723	18592682.04	849343355

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit	Target
2009	1,192,693,699	2,985,713,174	4,778,732,649	1,857,000,000
2010	1,211,286,381	3,419,681,193	5,628,076,004	2,617,100,000
2011	1,229,879,063	3,853,649,211	6,477,419,359	3,609,810,000
2012	1,248,471,745	4,287,617,230	7,326,762,714	4,110,810,000
2013	1,267,064,427	4,721,585,248	8,176,106,069	4,670,810,000
2014	1,285,657,110	5,155,553,267	9,025,449,423	
2015	1,304,249,792	5,589,521,285	9,874,792,778	
2016	1,322,842,474	6,023,489,304	10,724,136,133	
2017	1,341,435,155	6,457,457,322	11,573,479,488	
2018	1,360,027,838	6,891,425,341	12,422,822,843	
2019	1,378,620,520	7,325,393,359	13,272,166,198	

Model 3: Time Trend Extrapolation

Year	Forecast yield	Forecast rupiah	Error	Pajak Reklame Target	Pajak Reklame Realisasi	Predicted	Pajak Reklame Target
2009	21.83	3,036,657,711	279,030,789	1,857,000,000	3,316,688,500	1,857,000,000	1,857,000,000
2010	21.95	3,393,750,822	-329,789,437	2,617,100,000	3,063,981,385	2,617,100,000	2,617,100,000
2011	22.06	3,792,835,984	-268,448,384	3,609,810,000	3,524,387,600	3,609,810,000	3,609,810,000
2012	22.17	4,238,851,217	464,547,353	4,110,810,000	4,893,398,670	4,110,810,000	4,110,810,000
2013	22.28	4,737,316,223	-66,505,223	4,670,810,000	4,970,610,000	4,670,810,000	4,670,810,000
2014	22.39	5,294,395,667	-1,272,742,328	4,670,810,000	4,021,863,338	5,002,140,627	4,670,810,000
2015	22.50	5,916,985,489			5,356,974,668	5,356,974,668	
2016	22.61	6,612,786,239			5,736,979,372	5,736,979,372	
2017	22.72	7,390,413,294			6,143,940,257	6,143,940,257	
2018	22.83	8,259,482,487			6,579,769,498	6,579,769,498	
2019	22.96	9,230,749,114			7,046,514,912	7,046,514,912	
			-1,203,907,230				
			-200,661,206				
							0.070936439

Error	MAD	MSE	MPE	MPE%	MAPE
279,030,789	279,030,789	77,856,181,037,394,800	0	0%	0.084154706
-329,789,437	329,789,437	106,791,072,436,892,000	0	0%	0.107934986
-268,448,384	268,448,384	72,094,564,870,281,100	0	0%	0.076168803
464,547,353	464,547,353	208,813,286,710,874,000	0	0%	0.086848232
-66,505,223	66,505,223	4,422,944,628,132,440	0	0%	0.014239477
68,836,068	1,398,321,184	499,720,028,689,874,000	0.0000	0%	0.3790
13,767,020	279,664,237	93,944,008,736,734,700	0.0000	0%	0.0788

403,847,284  
392,536,651  
Slope

Intercept  
Slope

0.275330  
0.244092766

Slope

Ln(Realisasi)

Year	Realisasi	Pajak Parkir	Target	Error	Predicted	Year	Realisasi	Ln(Realisasi)
2009	1,017,994,900	1,000,000,000	1,000,000,000	218,994,900	789,403,835	2009	1,017,994,900	20.74
2010	1,069,885,064	1,000,000,000	1,000,000,000	-125,275,322	1,164,980,388	2010	1,069,885,064	20.79
2011	1,325,024,570	2,025,000,000	2,025,000,000	-285,492,987	1,590,516,937	2011	1,325,024,570	21.00
2012	2,018,520,329	1,725,000,000	1,725,000,000	32,440,840	1,886,073,469	2012	2,018,520,329	21.43
2013	2,521,359,924	2,225,000,000	2,225,000,000	139,729,884	2,381,830,040	2013	2,521,359,924	21.85
2014	3,139,804,439	2,468,400,000	2,468,400,000	392,817,848	2,777,180,591	2014	3,139,804,439	21.87
2015					3,172,743,143	2015		
2016					3,588,299,094	2016		
2017					3,983,856,245	2017		
2018					4,369,412,787	2018		
2019					4,754,969,348	2019		
Sum	11,092,399,126			362,617,048	7,952,584,687	Sum	11,092,399,126	
Average	1,648,731,621			80,436,306	1,590,516,937	Average	1,648,731,621	

ME = 0  
MAD = 188,307,070  
MSE = 30,807,870,294,018,000  
MPE = -0.00663  
MAPE = 0.1207

ME = 8,855,527  
MAD = 114,285,037  
MSE = 13,776,473,644,593,100  
MPE = -0.00638  
MAPE = 0.0921

Year	Realisasi	Predicted	Error	MAD	MSE	MPE%
2009	1,017,994,900	789,403,835	218,994,900	218,994,900	47,752,010,067,067,000	0
2010	1,069,885,064	1,164,980,388	-125,275,322	125,275,322	16,893,908,327,259,700	0
2011	1,325,024,570	1,590,516,937	-285,492,987	285,492,987	70,488,197,147,666,600	0
2012	2,018,520,329	1,886,073,469	32,440,840	32,440,840	1,052,797,446,463,700	0
2013	2,521,359,924	2,381,830,040	139,729,884	139,729,884	19,524,440,482,863,500	0
Sum	7,862,584,687	7,952,584,687	0	781,535,379	154,539,351,470,090,000	0.000
Average	1,590,516,937	1,590,516,937	0	156,307,076	30,807,870,294,018,000	0.000

Year	Realisasi	Predicted	MPE%
2009	1,017,994,900	789,403,835	0
2010	1,069,885,064	1,164,980,388	0
2011	1,325,024,570	1,590,516,937	0
2012	2,018,520,329	1,886,073,469	0
2013	2,521,359,924	2,381,830,040	0
Sum	7,862,584,687	7,952,584,687	0
Average	1,590,516,937	1,590,516,937	0

Year	Realisasi	Predicted
2009	1,017,994,900	912,863,164
2010	1,069,885,064	1,166,334,437
2011	1,325,024,570	1,489,973,969
2012	2,018,520,329	1,903,418,365
2013	2,521,359,924	2,431,587,112
Sum	7,862,584,687	7,904,307,054
Average	1,590,516,937	1,580,861,411

Multiple R 0.993996716  
 R Square 0.910109166  
 Adjusted R Sq 0.880145555  
 Standard Error 226965013.1  
 Observations 5

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	1.56465E+18	1.56465E+18	30.37381427	0.011762552
Residual	3	1.54539E+17	5.15131E+16		
Total	4	1.71919E+18			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	403,847,284	238,042,914		2	0	-353,711,508	1,161,406,075	1,161,406,075
Time	395,566,551	71,772,639		6	0	167,143,981	623,969,121	623,969,121

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit	Target
2009	-186,567,527	799,403,835	1,785,375,197	1,000,000,000
2010	-19,423,546	1,194,960,386	2,409,344,318	1,000,000,000
2011	147,720,436	1,590,516,937	3,033,313,439	2,025,000,000
2012	314,854,417	1,986,073,489	3,657,282,560	1,725,000,000
2013	482,008,398	2,381,630,040	4,281,251,682	2,225,000,000
2014	649,152,380	2,777,186,591	4,905,220,803	
2015	816,296,361	3,172,743,143	5,529,189,924	
2016	983,440,342	3,568,299,694	6,153,159,045	
2017	1,150,584,324	3,963,856,245	6,777,128,167	
2018	1,317,728,305	4,359,412,797	7,401,097,288	
2019	1,484,872,286	4,754,969,348	8,025,066,409	





Intercept = 409,034,633  
Slope = -2,050,775

Year	SB Walet Realisasi
2011	388,427,950
2012	442,044,900
2013	384,326,400
2014	426,967,300
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
Sum	1,841,766,550
Average	410,441,638

Year	SB Walet Target	Error
2011	1,500,000,000	-18,555,908
2012	1,500,000,000	37,111,817
2013	675,000,000	-18,555,908
2014	675,000,000	28,135,767
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Sum	0	0
Average	0	0

SB Walet Target

Year	SB Walet Realisasi
2011	388,427,950
2012	442,044,900
2013	384,326,400
2014	426,967,300
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
Sum	1,841,766,550
Average	410,441,638

Year	Ln(Realisasi)
2011	19.78
2012	19.91
2013	19.77
2014	19.87
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
Sum	1,841,766,550
Average	410,441,638

Year	yield	Forecast
2011	19.82	406,253,846
2012	19.82	404,103,264
2013	19.81	401,964,066
2014	19.81	399,836,193
2015	19.80	397,719,584
2016	19.80	395,614,179
2017	19.78	393,519,920
2018	19.78	391,436,747
2019	19.78	389,384,602
Sum	1,212,321,177	404,107,059
Average		

Year	Error
2011	-17,825,896
2012	37,941,636
2013	-17,637,666
2014	27,131,107
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
Sum	2,478,073
Average	826,024

ME = 826,024  
MAD = 24,488,400  
MSE = 689,472,530,259,337  
MPE = -0.0020  
MAPE = 0.0592

ME = 0  
MAD = 24,741,211  
MSE = 688,643,488,150,139  
MPE = -0.0040  
MAPE = 0.0600

Multiple R 0.003678505  
 R Square 0.004054952  
 Adjusted R Sq -0.991890096  
 Standard Error 45452507.13  
 Observations 3

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	8.41136E+12	8.41136E+12	0.004071462	0.959433357
Residual	1	2.06593E+15	2.06593E+15		
Total	2	2.07434E+15			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	p-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95% over 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	409034633.3	69429851.48	5.891336717	0.107040098	-473155274.4	1.29E+09	-4.7E+08	1.29E+09
Time	-2050775	32139776.01	-0.063808005	0.959433357	-410425349.2	4.06E+08	-4.1E+08	4.06E+08

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit	Target
2011	-883,580,624	406,983,858	1,697,548,340	1,500,000,000
2012	-1,294,005,973	404,933,083	2,103,872,140	1,500,000,000
2013	-1,704,431,322	402,882,308	2,510,195,939	675,000,000
2014	-2,114,856,671	400,831,533	2,916,519,738	
2015	-2,525,282,020	398,780,758	3,322,843,537	
2016	-2,935,707,370	396,729,983	3,729,167,336	
2017	-3,346,132,719	394,679,208	4,135,491,136	
2018	-3,756,558,068	392,628,433	4,541,814,935	
2019	-4,166,983,417	390,577,658	4,948,138,734	

Model 3 Time Trend Extrapolation

Year	SB Walet Target	SB Walet Realized	Predicted	SB Walet Target
2011	1,500,000,000	388,427,950	387,055,928	1,500,000,000
2012	1,500,000,000	442,044,800	440,483,488	1,500,000,000
2013	675,000,000	384,326,400	382,968,864	675,000,000
2014	675,000,000	426,967,300	381,616,123	675,000,000
2015			380,268,160	
2016			378,924,958	
2017			377,586,501	
2018			376,252,772	
2019				
				-0.003332248

Intercept 15,270,044,323  
 Slope -789,123,788

Year	Realisasi
2011	12,282,646,547
2012	18,088,344,723
2013	10,704,398,971
2014	22,779,406,495
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
Sum	63,854,796,736
Average	15,963,699,184

ME =  
 MAD =  
 MSE =  
 MPE =  
 MAPE =

Intercept 23,452,17  
 Slope -0,06877

Year	Target	Error	Predicted
2011	20,000,000,000	-2,198,273,989	14,480,920,535
2012	20,000,000,000	4,386,647,978	13,691,796,747
2013	20,000,000,000	-2,198,273,988	12,902,672,959
2014	20,000,000,000	10,665,867,323	12,113,649,172
2015	20,000,000,000		11,324,425,384
2016			10,535,301,696
2017			9,746,177,808
2018			8,957,054,020
2019			8,167,930,233
Sum	0		41,075,990,241
Average	0		13,691,796,747

ME = 0  
 MAD = 2,931,031,984  
 MSE = 9,664,817,052,048,640,000  
 MPE = -0,0471  
 MAPE = 0,2091

Year	Realisasi	Lo(Realisasi)
2011	12,282,646,547	23,23
2012	18,088,344,723	23,62
2013	10,704,398,971	23,09
2014	22,779,406,495	23,85
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
Sum	41,075,990,241	
Average	13,691,796,747	

ME = 322,702,506  
 MAD = 2,837,496,750  
 MSE = 9,672,866,230,564,400,000  
 MPE = -0,0220  
 MAPE = 0,1998

**Regression Statistics**

Multiple R	0.20294113
R Square	0.041185102
Adjusted R Sq	-0.917629796
Standard Errc	5384649585
Observations	3

**ANOVA**

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	1.24543E+18	1.24543E+18	0.042954174	0.869899986
Residual	1	2.89945E+19	2.89945E+19		
Total	2	3.0239E+19			

**Coefficients**

	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	15270044323	8225188105	0.314545158	-89240879734	1.2E+11
Time	-789123787.8	3807522236	0.869899986	-49168280857	4.76E+10

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit	Target
2011	-138,409,160,591	14,480,920,333	167,371,001,561	20,000,000,000
2012	-187,577,441,448	13,692,796,747	214,961,034,942	20,000,000,000
2013	-236,745,722,304	12,903,672,959	262,551,068,223	20,000,000,000
2014	-285,914,003,161	12,113,549,172	310,141,101,504	20,000,000,000
2015	-335,082,284,018	11,324,425,384	357,731,134,785	20,000,000,000
2016	-384,250,564,874	10,535,301,596	405,321,168,066	20,000,000,000
2017	-433,418,845,731	9,746,177,808	452,911,201,347	20,000,000,000
2018	-482,587,126,588	8,957,054,020	500,501,234,628	20,000,000,000
2019	-531,755,407,444	8,167,930,233	548,091,267,909	20,000,000,000





Multiple R 0.976702703  
 R Square 0.95394817  
 Adjusted R Sq 0.93859756  
 Standard Error 1.112688733  
 Observations 5

Regression Statistics

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	7.6939E+19	7.6939E+19	62.14395091	0.004253717
Residual	3	3.71423E+18	1.23808E+18		
Total	4	8.06532E+19			

ANOVA

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	1.1879466645	1.166997789	10.17951084	0.002070245	8165558844	15593374446	8165558844	15593374446
Time	2773787973	3511863072.4	7.883146003	0.004253717	1654002638	3893573308	1654002638	3893573308

	Lower Limit	Predicted	Upper Limit	Target
2009	9,219,561,482	14,833,254,618	19,486,947,754	17,560,000,000
2010	11,473,584,121	17,427,042,591	23,380,521,062	19,316,000,000
2011	13,127,566,759	20,300,830,344	27,274,094,370	19,316,000,000
2012	14,781,569,397	22,874,618,538	31,167,667,678	20,547,600,000
2013	16,435,572,035	25,748,406,511	35,061,240,986	21,000,000,000
2014	18,089,574,674	28,522,194,484	38,954,814,294	
2015	19,743,577,312	31,295,992,457	42,848,387,602	
2016	21,397,579,950	34,069,770,430	46,741,960,909	
2017	23,051,582,589	36,843,548,403	50,635,534,217	
2018	24,705,585,227	39,617,326,376	54,529,107,525	
2019	26,359,587,865	42,391,104,349	58,422,680,833	



Year	Forecast	Realisasi	Prediksi	Target
2008	23.43	15,015,707,053	17,560,000,000	17,560,000,000
2009	23.57	17,243,557,944	18,316,000,000	18,316,000,000
2010	23.71	18,801,850,665	19,316,000,000	19,316,000,000
2011	23.85	22,738,927,121	17,957,577,031	19,316,000,000
2012	23.99	26,113,805,335	23,341,348,446	20,547,600,000
2013	24.12	29,988,259,217	24,681,366,159	21,000,000,000
2014	24.26	34,437,558,183	28,212,405,132	23,000,000,000
2015	24.40	39,546,990,898	32,485,159,328	23,000,000,000
2016	24.54	45,414,500,073	38,148,814,169	23,000,000,000
2017	24.68	52,152,560,033	40,208,824,894	23,000,000,000
2018	24.82	59,890,332,681	44,727,305,700	23,000,000,000
2019			46,753,552,247	
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				
2095				
2096				
2097				
2098				
2099				
2100				

0.112376348

Year	Error	MSE	MPE	MPE%	MAPE
2008	403,398,481	162,730,334,387,186,000	0	0%	0.028182249
2009	-1,100,106,849	1,210,235,079,429,890,000	0	0%	0.085146705
2010	1,181,387,795	1,393,877,121,077,820,000	0	0%	0.058301231
2011	-642,853,589	284,796,899,368,696,000	0	0%	0.024480704
2012	147,478,846	21,730,010,059,641,200	0	0%	0.008618828
2013	3,375,325,559	3,064,181,144,433,120,000	0.0000	0%	0.1807
2014	675,065,112	817,038,228,896,823,000	0.0000	0%	0.0381
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					
2045					
2046					
2047					
2048					
2049					
2050					
2051					
2052					
2053					
2054					
2055					
2056					
2057					
2058					
2059					
2060					
2061					
2062					
2063					
2064					
2065					
2066					
2067					
2068					
2069					
2070					
2071					
2072					
2073					
2074					
2075					
2076					
2077					
2078					
2079					
2080					
2081					
2082					
2083					
2084					
2085					
2086					
2087					
2088					
2089					
2090					
2091					
2092					
2093					
2094					
2095					
2096					
2097					
2098					
2099					
2100					

100,446,217  
-16,740,870

TARGET PAJAK HOTEL TAHUN 2015 - 2019

BERDASARKAN DATA POTENSI SKENARIO 1 (RATA-RATA PERTUMBUHAN)  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (PILIHAN ALTERNATIF)

HOTEL	Pertumbuhan rata-rata					Batas Potensi teoritis		
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019
	21.97%	16,691,493,636	20,811,049,015	30,249,629,740	36,880,348,579	44,964,510,987	44,964,510,987	44,964,510,987
SKENARIO BOBOT : (80%)		15,280,215,332.61	19,848,636,411.84	24,199,703,791.72	29,504,278,862.86	35,971,616,789.60		

Bobot Moderat (80%)

TARGET PAJAK RESTORAN TAHUN 2015 - 2019

BERDASARKAN DATA POTENSI SKENARIO 1 (RATA-RATA PERTUMBUHAN)  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (PILIHAN ALTERNATIF)

RESTORAN	Pertumbuhan rata-rata					Batas Potensi teoritis		
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019
	25.51%	30,689,194,720	48,265,089,104	60,577,528,355	76,080,849,287	95,426,913,410	95,426,913,410	95,426,913,410
SKENARIO BOBOT : (80%)		30,784,141,988	38,613,074,483	46,443,016,484	60,824,674,690	76,947,040,128		

Bobot Moderat (80%)

TARGET PAJAK Hiburan Tahun 2015 - 2019

BERDASARKAN DATA POTENSI SKENARIO 1 (RATA-RATA PERTUMBUHAN)  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (PILIHAN ALTERNATIF)

HIBURAN	Pertumbuhan rata-rata					Batas Potensi teoritis		
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019
	31.83%	11,794,392,420	15,510,963,524	20,424,639,380	26,889,084,354.61	39,909,493,199	46,809,380,237	46,809,380,237
SKENARIO BOBOT : (80%)		12,411,490,819.88	16,939,727,663.72	21,511,251,486.28	28,619,362,559.82	37,182,704,400.84		

Bobot Moderat (80%)

TARGET PAJAK REKLAME TAHUN 2015 - 2019

BERDASARKAN DATA POTENSI SKENARIO 2 (PERTUMBUHAN MAKSIMUM)

REKLAME	Pertumbuhan Maksimum					Batas Potensi teoritis		
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019
	33.00%	4,021,653,339	5,349,798,941	7,113,902,591	9,461,480,447	12,583,782,294	16,796,430,451	16,796,430,451
SKENARIO BOBOT : (90%)		4,813,919,046.78	6,403,513,332.22	8,515,341,401.85	11,325,404,064.47	15,063,787,405.74		

Bobot Optimal (90%)

TARGET PAJAK PARKIR TAHUN 2015 - 2019

BERDASARKAN DATA POTENSI SKENARIO 1 (RATA-RATA PERTUMBUHAN)  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

PARKIR	Pertumbuhan rata-rata					Batas Potensi teoritis		
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2019
	30.26%	3,159,804,439	5,327,513,809	8,939,622,088	9,039,351,791	11,774,920,088	11,774,920,088	11,774,920,088
SKENARIO BOBOT : (80%)		3,271,937,410	4,284,012,644	5,331,697,870	7,383,644,868	9,419,936,286		

Bobot Moderat (80%)

TARGET PAJAK SARANG BURUNG WALET TAHUN 2015 - 2019  
BERDASARKAN DATA POTENSI SKENARIO 1 (RATA-RATA PERTUMBUHAN)  
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (PILIHAN ALTERNATIF)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
WALET	426.967.300	427.133.817	427.300.399	427.467.047	427.633.759	427.800.536
SKENARIO BOBOT: (90%)		384.420.435.52	384.570.359.49	384.720.341.93	384.870.382.87	385.020.482.32
		Bobot Optimis (90%)				

TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015 - 2019  
BERDASARKAN DATA POTENSI SKENARIO 4 (PERTUMBUHAN MINIMUM)  
(PILIHAN ALTERNATIF)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PBB	20.939.375.462.00	20.970.784.525	21.002.240.702	21.033.744.969	21.065.294.879	21.096.892.621
SKENARIO BOBOT (80%)		16.776.627.620.15	16.801.792.561.58	16.826.995.250.43	16.852.235.749.80	16.877.514.096.82
		Bobot Moderat (80%)				

TARGET BPHATB 2015 - 2019  
BERDASARKAN DATA POTENSI SKENARIO 4 (PERTUMBUHAN MINIMUM)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BPHATB	21.779.406.495.00	22.781.604.438	23.783.962.604	24.786.241.000	25.788.519.622	26.790.798.476
SKENARIO BOBOT (80%)		18.225.347.548.52	18.227.170.083.27	18.228.992.600.28	18.230.815.699.56	18.232.636.781.13
		Bobot Moderat (80%)				
		Pertumbuhan Minimum				
		0.01%				

TARGET PPIU 2015 - 2019  
BERDASARKAN DATA POTENSI SKENARIO 4 (PERTUMBUHAN MINIMUM)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PPIU	29.999.499.250	30.014.499.500	30.029.506.750	30.044.521.503	30.059.543.764	30.074.573.536
SKENARIO BOBOT (80%)		24.011.599.599.90	24.023.605.399.70	24.035.617.202.40	24.047.635.011.00	24.059.658.828.51
		Bobot Moderat (80%)				
		Pertumbuhan Minimum				
		0.05%				

LAMPIRAN 5: DAFTAR WAJIB PAJAK HOTEL  
TAHUN 2014

Nama Usaha	Alamat	Nama Pemilik
2	3	4
<b>BINTANG 4</b>		
Hotel Kalimantan	Jl. L. Mangkurat	Santoso Ahmad
Secure	Duta mall	Bobby Gunawan
Barito	Jl. Haryono MT	Charles Gema
Hotel Jelita	Jl. A. Yani KM.4 NO.2	Jamansyah
Hotel Inn	Jl. A. Yani km 5,7	Inrawan Halim
Hotel Golden Tulip	Jl. A. Yani Km 2	Ir. Ronny Santoso
<b>BILAH BINTANG 4</b>		
<b>BINTANG 3</b>		
Hotel Internasional	Jl. A. Yani	Charles Gema
Hotel Bell Borneo	Jl. P. Antasari	Ardi Wilson
Hotel Atlantic	Jl. P. Antasari	Mimi W.
Hotel Nasa	Jl. Djok Mentaya No.8	PT.Kharisma I M
Hotel Gloria	Jl. L. Mangkurat	Yakin Yanuar
Hotel Rita	Jl. A. Yani Km. 2	Fatmawati. L
<b>BINTANG 1 &amp; 2</b>		
Hotel Batulis	Jl. Jend Sudirman	Abd Hamid J
Hotel Raya	Jl. R.E. Martadinata	Antonius
Hotel Irian	Jl. A. Yani	H. Supiansyah
Hotel Catur I	Jl. L. Mangkurat	Yanto Bo. Gun
Hotel Lim	Jl. S. Parman	Wiji Joehardi
Hotel Kobal	Jl. A. Yani. KM. 4.5	Johny Lianto
Hotel Fortuna	Jl. A. Yani . Km. 5	Iwan.
Hotel Puspaga	Jl. Sutoyo S	Pujirustaty
Hotel Wisma	Jl. K.S. Tubun	H. Chairudin R
Hotel Aurius	Jl. L. Mangkurat	Jacky Chandra
HOTEL 99	Jl. A. Yani KM 3,5	Hj. Haryati
Hotel Green City	Jl. Yos Sudarso	Andy Anmal Ich.
Hotel Soliha	Jl. P. Antasari	Antoni Utama

1 Nama Usaha	2 Alamat	3 Nama Pemilik
MELATI		
	Jl. P. Kemerdekaan	Hj. Ariyani
	Jl. Pramuka	Hj. Norhani
	Jl. Pramuka no. 14	M. Yuliar Syarif
	Jl. Haryono MT	Anwar Fauzi
	Jl. Skip Lama	H. Supriansyah
	Jl. Katamso	Williansyah Teja
	Jl. P. Tendean	Jonny
	Jl. Kol. Sugiono	Yulie Teja
	Jl. Hasan Basri	Susilo. R. Hadi
	Jl. Pulau Laut	Rizali
	Jl. P. Samudera	Triano Irawan
	Jl. Lambung Mangkurat	M. Sadori
	Jl. Gatot Subroto Timur	Hasbi Wardiyanti
	Jl. Simp. Telawang	Williansyah Teja
	Jl. A. Yani Km 6	Ananda Sabli H.
	Jl. Pulau Laut	Hj. Siti Kasniah
	Jl. Haryono MT	Halim Setia Budi
	Jl. Haryono MT	H. Supriansyah
	Jl. Sutoyo S	H. Syahrir Razak
	Jl. AES. Nasution	Citra Wiguna
	Jl. Haryono MT	H. Mahlan Sahari
	Jl. Haryono MT	Damian HD.
	Jl. Niaga Timur	Rahmat Guyanto
	Jl. Katamso No. 10	Theresia, SE
	Jl. Hasan Basri	Hj. Henry Hasanah
	Jl. Hasan Basri	Johny Lianto
	Jl. Jafri Zam Zam	Yustina
	Jl. Haryono MT	A.W. Damian
	Jl. Kolonel Sugiono	H. Asmuni
	Jl. Katamso	Hj. Latifahani, SH
	Jl. Sutoyo S No.1	Ir. Johan Goenadi
	Jl. A. Yani Km. 1	Munif Effendi
	Jl. Kol. Sugiono	H. M. Jaini
	Jl. Kol. Sugiono	Johan G.
	Jl. H.A. Adenansi	Ir. Johan Gunadi
	Jl. A. Yani km. 1.	H. Said Umar A
	Jl. K.S. Tubun	H. Chairuddin Rusli
	Jl. Kacapiring	H. Suandi
	Jl. Bank Rakyat	H. Sahrir Razak
	Jl. Sutoyo. S.	Hj. Latifah
	Jl. Kol Sugiono	Williansyah Teja
	Jl. A. Yani	H. Anang Bustani
	Jl. Kamp Melayu	Williansyah Teja
	Jl. Yos Sudarso	H. A. Waras
	Jl. Simp. Sudimampir	Williansyah Teja
	Jl. Kol Sugiono	Ronny
	Jl. Perintis Kemerdekaan	Tekman Salim
	Jl. Gatot Subroto	H.M. Ramlan
	Jl. Simpang Pegadaian	Williansyah Teja
	Jl. P. Samudra	INGF
	Jl. Hasan Basri	Nugroho
	Jl. Niaga No.19	Rahmat Guyanto
	Jl. Hasanudin HM	Surya Sunarta
	Jl. Pramuka No 26 RT 19	Teguh Wahyu Nugraha
	Jl. Pasar Baru Harum Manis	Williansyah
	Jl. Plamboyan 2	Murniati
	Jl. Kamp. Melayu	Syaifulah, SH
	Jl. Zapri Zam-zam No 12	

Nama Usaha	Alamat	Nama Pemilik
KONDOMINIUM / PENGINAPAN / WISMA		
Kondominium	Jl. Kol. Sugiono	H. Yusran
Kondominium	Jl. Hasanudin HM	H. Said Umar A
Kondominium	Jl. K.S. Tubun	H. Tajuddin Noor
Kondominium	Jl. Kol. Sugiono	Rusnah
Kondominium	Jl. Simp Sudimampir	Hj. Helena
Kondominium	Jl. A. KM. 1	Yelena
Kondominium	Jl. Haryono MT	Ria Mulia
Kondominium	Jl. Kol. Sugiono	Lia Herlina Utomo
Kondominium	Jl. Kamp. Melayu	Hj. Ariyani
Kondominium	Jl. A. Yani. Km. 1	Yati Djan. S

LAMPIRAN 6: DATA OBJEK PAJAK RESTORAN 2014

Nama Usaha	Alamat	Nama Pemilik/Pengelola
2	3	4
<b>RESTORAN:</b>		
Restauran (Istan)	Jl. L. Mangkurat	Santoso
Atlantic Restoran	Jl. P. Antasari	Mimi Wonuwojo
Duta Mall	Duta Mall	santoso
Family One Karaoke	Duta Mall	Bobby Gunawan
Intem (H.B.I.) Restoran	Jl. A. Yani	Charles Gema
Duta Duta HBI	Jl. A. Yani	Charles Gema
PUB HBI	Jl. A. Yani	Charles Gema
Karaoke HBI	Jl. A. Yani	Charles Gema
Raya Restoran Hotel	Jl. RE. Martadinata	Anotonius WB
Florida F.C	Jl. A. Yani	PT. Pionerindo
Restoran Queen City Hotel	Jl. Yos Sudarso No. 6	Andi Anmal Ichsari
Restoran Sederhana	Jl. A. Yani Km. 5 Bjm	Hj. Halryadi
Lap. Tembak Duta M	Jl. A. Yani	Widiarto
Lucky F.C	Jl. L. Mangkurat	Rifqi Syahrudin
Inti Mitra	Jl. P. Antasari	Rudy Tanjil
Mizani Restoran	Jl. L. Mangkurat	Yanto B. Gunadi
Mizani Karaoke	Jl. L. Mangkurat	Yanto B. Gunadi
Sum Putri Resto	Jl. Gatot Subroto	Ibu Umi
Court Duta Rasa Mall	Jl. A. Yani	Budi Purnomo W.
Inn Restoran	Jl. A. Yani Km 5.7	Widjaya Santoso
Silia Restoran	Jl. Pesar Pagi	Franky Gunawan
Nasa Luxury Club	Jl. H. Djok Mentaya No. 8	PT. Kharisma Inti
Pusat Hut	Jl. A. Yani,	PT. Sari Melati Kencana
Opis Ekspres	Jl. A. Yani Duta Mall	LuKi A.S
Donut's	Jl. A. Yani ( Duta Mall )	Getty Hendry
Duta Mall	Jl. A. Yani	Haryanto
Duta Restoran	Jl. L. Mangkurat	Yohanes
Habil H. Rest	Jl. P. Antasari	Ardi Wilson
Duta F.C	Jl. P. Antasari	PT. Texas FC
Duta Restoran	Jl. Lamb. Mangkurat	Yakin Yanuar
Restoran Aquarius	Jl. Lambung Mangkurat	Jacky Chandra, SE
Restoran Palm	Jl. S. Panman	Wiji Joehardi
Rice	Duta Mall Banjarmasin	Rusdian Fauzi
HYPERMART	Jl. A. Yani Km. 2	Fathamsyah Genie
Restoran Es Teiler 77	Jl. Duta Mall	Deborah Rosanti
PANCAKE	Duta Mall	Adi Juhan
Restoran Xo Suki	Jl. A. Yani Km 2 (d.mall)	PT. XO SUKI
Hotel Mercure	Jl. A. Yani Km. 2	Bobby Gunawan
Duta Mall	Duta Mall	Budi Purnomo. W
Restoran Bakmi Naga	Duta Mall	Nurhayati
Hotel Arya Barito	Jl. Haryono MT	Zainal Alim. S
Dynasti Htl. Arya Barito	Jl. Haryono MT	Zainal Ajim. S
Karaoke Htl. Arya Barito	Jl. Haryono MT	Zainal Alim. S
Restoran NAV	Jl. A. Yani. Km. 2,5	Herman Dinata
Rempah-Rempah	Jl. Veteran. No. 8	Iwan Riaji
Restoran Bakmi Naga	Jl. Gatot Subroto	Nurhayati
Duta Mall	Jl. A. Yani Km. 5,5	PT. Hero
Hil. Batung Batulis	Jl. Jend. Sudirman	PD. Bangun Banua
Warung Kopi Papiilon	Jl. Plamboyan 2	M. Rasyid Ridho

Happy Puppy	Jl. A. Yani Km. 5	Deky Rusianto
Water Rest & Bakery	Jl. Veteran	Handro P
Hotel Golden Tulip Galaxi	Jl. A. Yani Km 2	Ir. Ronny Santoso
The Peak Internasional	Jl. A. Yani Km 2	Ir. Ronny Santoso
Zip Hotel Pesona	Jl. H. Hasan Basri	Johani Lianto
Duck King	Jl. A. Yani Km 2,5 No. 138	Ir. Ronny Santoso
Trui Vista Karaoke	Jl. A. Yani Km. 5,5	Mimi Wonuwijoyo
The Peak Internasional	Jl. A. Yani Km 2	Ir. Ronny Santoso



Nama Usaha	Alamat	Nama	
		Pemilik/Pengelola	
2	3	4	
<b>MAKAN :</b>			
RM	Jl. Kayu Tangi Lijang	Hj. Ayu	
Amat	Jl. Benua Anyar	A. Lawan!	
RM H Fauzan	Jl. Sultan Adam	H. Fauzan	
Wong Solo	Jl. Banjar Indah Permai	Farida Normansyah	
Wong Solo	Jl. Jend. Sudirman	Zulkifli, SE	
Wong Solo	Jl. Gatot Subroto Bjm	Zulkifli, SE	
G. Kalsan.	Jl. A. Adenansi	Winarto	
G. Kalsan Cab.	Jl. A. Yani Km. 4.3	Winarto	
G. Panusa	Jl. Haryono MT	Dra. Wahidah	
G. President	Jl. Anang Adenansi	Willy Syahputra	
G. President Cab.	Jl. A. Yani Km. 4.	Willy Syahputra	
G. Cempaka	Jl. Cempaka Besar	Mendarto Taufik	
P. Steak	Jl. S. Parman	Widya Tiono	
Steak Solo	Jl. KH. Hasan Baeri	Joko Margono	
Madazo 3	Jl. A. Yani 1	H. Fairuzie	
Goreng Alif	Jl. A. Yani Depan Poltabes	H. Rahmadi	
Goreng Citra 1	Jl. Gatot Subroto Bjm	Yanis	
Bumbu Desa	Jl. K. Tangi Komp. Kejak	Hj. Rusnaniah	
Tanjung	Jl. A. Yani. Km. 3.3	Aliswar	
Tanjung	Jl. Veteran	Aliswar	
M. Seneng	Jl. Mawar	Witoyono	
Ayu	Jl. Kuripan	Kasino	
Bandara	Jl. Sultan Adam	Rilma Melati	
Sapi Martinus/Pal 1	Jl. A. Yani	Kawedy Bong	
Tegeh	Jl. Veteran	Tegeh Santosa	
Sapi Nagasari	Jl. Nagasari	Dina Kurnani	
RM. Kila	Jl. Hasanuddin	H. Sehan	
RM Pondok Bahari	Jl. Simpang Tendea	Rilma Melati	
Tonia Larasati	Jl. Veteran	Suparno	
Sabarno	Jl. Sei. Bilu	Sabarno	
Sukini	Jl. Maikon Temon	Sukini	
A. Soraya	Jl. S. Telawang	Nor Sehan	
A. Cempaka	Jl. Cempaka Besar	Treggono Cipto	
RM. Kuin Jaya	Jl. Katamsa	H. Khairuddin	
Budi	Jl. Veteran	Budiyanto	
Budi Hongky	Jl. Veteran	Budiyanto	
Wawasih H. Wati	Jl. P. Samudra	H. Wati	
Raso	Jl. Haryono MT	Afrizal	
Ikan Goreng RM	Jl. A. Yani. KM. 4.3.	Yelena	
Rasa	Jl. D.I. Panjaitan	Edy Sutomo	
Rasa S. Parman	Jl. S. Parman	Edy Sutomo	
Madazo 3	Jl. Gatot Subroto	H. Fairuzie	
Rino	Jl. P. Samudra	Kus Hernawan	
66 Kamboja	Jl. A. Adenansi	Siti Masmudah	
Lampau Bulan	Jl. Benua Anyar	Ari Junarto	
Warung Bambou	Jl. Dharma Praja	Yuu Liana Sari	
Sederhana ( Baru )	Jl. Lingkar Selatan	Ahmad Rustam	

Nama Usaha	Alamat	Nama Pemilik/Pengelola
Ueller 59	Jl. Veteran	Purnawati
Umbak Yuda	Jl. Dharma Sakti	H.M. Saleh
Umbak - F	Jl. Sutopo 5	Musirwan
Umbak Rido	Jl. Veteran No. 10	Hj. Hamdanah
Umbak RM	Jl. S. Parman	Faridah
Umbakarta	Jl. Haryono MT	Slamat Yanto
Umanangan	Jl. P. Samudra	Hj. Mahdiana
Umananga	Jl. Pasar Lama Balingi	Kurani
Umi Rasa	Jl. A.Yani	Ria Milla
Umi Baru	Jl. P. Samudra	Frendy Hendy
Umi	Jl. Sudimampir	Firmansyah
Umi Alam Depot	Jl. Hasan Basri	Y.A. Alam
Umi Belo	Jl. P. Samudra	Bejo
Umi Dadang	Jl. Kamp. Melayu	Dadang
Umi	Jl. Veteran	Rosa Salim
Umi Kocok / Ayam Panyet	Jl. Jafri Zam Zam	Zulkifli
Umi Seafood	Jl. S.Parman No.1	Micky F.Laursidho
Umi Mama Adling	Jl. Nagasari	Hj. Habibah
Umi Ikan Bakar Aslan	Jl. Gatot Subroto	Nelamudin
Umi Dunia Laut	Jl. Hasan Basri	Gunawan
Umi Dunia Laut	Jl. A.Yani KM.5,5	Gunawan
Umi Kembang	Jl. Gatot Subroto No.10	Lindawati
Umi	Jl. Veteran	Gt. Ardiansyah
Umi Kuning Cempaka S.P.	Jl. S. Parman	Jauhari
Umi Kuning Cempaka A.Yani	Jl. A.Yani KM.4,8	Jauhari
Umi Nasi Kuning Cempaka	Jl. Nisga	Jauhari
Umi Depot A.Yani	Jl. A.Yani KM. 3,5	Wati
Umi Depot	Jl. Veteran	Wati
Umi Ras Ayam G. Kramas	Jl. Lam.Mangkurat	Yunita
Umbanan	Jl. Zafri Zam Zam	Nurhayati
Umbawan Sate	Jl. Kamp. Melayu	M.Aini
Uninggo Sop Buntut	Jl. Veteran	H. Syamsuri
Uninggo Mie Ikip	Jl. Veteran	Lasidi
Umayana Ant.CLS	Jl. P.Antasari	CLS Ramayana
Umi Hermanto RM KM.3,5	Jl. A.Yani. KM.3,5	Rachmat Hermanto
Umi Baru RM	Jl. Gatot Subroto	Sri Manis
Umi Jumbo Fried Chicken	Jl. Bumi Mas Raya No.20	Hasrullah
Umi Sald Abdullah	Jl. A. Yani	Sald Abdullah
Umi	Jl. Sudimampir	Chiren Winata
Umi Cab	Jl. A. Yani	Chiren Winata
Umi Bundo Khas	Jl. Hasan Basri	Chandra
Umi Patin Kaya Tangi	Jl. H. Hasan Basri	Geman Y. Gi, Mh,
Umi Antasari	Jl. Antasari	Harry Cristiani
Umi	Jl. Haryono MT	Rudyanto
Umi Lamongan Cak Hari	Jl. Gatoto Subroto	Haryanto

Nama Usaha	Alamat	Nama
		Pemilik/Pengelola
2	3	4
Warung Bawah Jembatan	Jl. Benua Anyar	Hanafi Amin
Warung Ice C	Jl. L. Mangkurat	PT. Aneka Satefi
Warung Kadal	Jl. S. Panman	Yuni Supian
Warung D'Warung	Jl. A. Yani. Km. 2 No. 5	Chandra Tanoto
Warung Cak Har Soto	Jl. RE. Martadinata	Agus
Warung Pondok Kelapa Gading	Jl. Cempaka Besar	Derly Prihasta
Warung Pondok Patin Bakar	Jl. H. Hasan Basri	Wijaya Cuaca
Warung Sankin, H	Jl. Kct. Snglon	H. Sankin
Warung Depot	Jl. Veteran	Gunawan
Warung	Jl. Adenensi	H. Kusnadi
Warung Depot	Jl. Veteran	Elmi Kurniawan
Warung Pandang	Jl. Kct. Snglon	Samaran
Warung Sakehuarga	Jl. Maratus RT. 21.	Suyati
Warung Berkas Sabar	Jl. Haryono MT.	Erlina
Warung King Suki	Jl. Veteran	Rokson
Warung Lumina	Jl. A.Yani KM. 4	Fardy
Warung Veteran	Jl. Veteran	My. Igin
Warung Bubur Ayam Bunda	Jl. Pulau Laut	Ponti
Warung Nasi kuning cempaka	Jl. Kamp. Melayu	Mahyudi
Warung Lontong Orani	Jl. Sei. Mesa	Sopia Raini
Warung Makan Anjungan	Jl. Japri Zam-Zam no. 2	Hj. Herawati
Warung TNT	Jl. Veteran	Toni
Warung YOGYA CHICKEN	Jl. Kamp. Melayu	Hj. Noorfathiatul D
Warung D'Winsone resto	Jl. K.S. Tubun	Djones. C
Warung Ayam Hery Sureto	Jl. Brigjen Katamsa	Hery Sureto
Warung Balmi Buncit	Jl. A. Yani KM. 4 No. 7	Lingga dewi Kusurna
Warung Tiga Saudara Ikin Kumria	Jl. A. Yani Km. 5,5	Ikin
Warung Ayam Penyat Ria	Jl. Haryono MT. No. 23	Yudhyanto Oyda P
Warung Hong Solo	Jl. A. Yani Km. 6	Zulkifli, SE
Warung Lombok Ijo	Jl. Brig. H. Hasan Basri	Zulkifli
Warung Bekas Ibu Arlin	Jl. Belfitung Laut No. 27	Ibu Arlin
Warung Le zatto	Jl. Bali No. 43	Ardin Bidin
Warung Bakso Rizky	Jl. P. Antasari	Suliadi
Warung Ayam Panggang Ma Haji	Jl. P. Antasari	Pansyah
Warung Fauzan 2	Jl. Gatot Subroto	H. Fauzan
Warung Ayam Goreng Kudus	Jl. Gatot Subroto	H. Simin
Warung Cahaya	Jl. Haryono MT	Nor Hadiat
Warung Dedang	Jl. Pahlawan No. 42	Susana
Warung Angingan	Jl. A. Yani	Rian
Warung Gominas	Jl. A. Yani Km 6	Abd. Rohim
Warung Garong	Jl. H. Hasan Basri	Desey Arianti
Warung Burjo	Jl. A. Yani	Bujarwo
Warung Burhan	Jl. A. Yani	Burhan
Warung Babat	Jl. A. Yani	H. Ming Ram
Warung Sasmita	Jl. A. Yani	Edi Sasmita
Warung Sederhana	Jl. Pramuka	Ainun Zariah
Warung Leko	Jl. A. Yani	Hartono
Warung Bu. Anis	Jl. H. Hasan Basri	Dalino
Warung Bekas Bu Dhalphin	Jl. Sutoyo	Hj. Mardiana
Warung Padang Ampera	Jl. Kinibalu	Indra
Warung Chicken	Jl. H. Hasan Basri	Hj. Noorfathiatul D
Warung AZ Express Food	Jl. Kapt. P. Tendean	H.M. Rosehan. NB
Warung Mona	Jl. P. Hidayatullah	Mona
Warung M.A.G. Kalasan	Jl. Sultan Adam	Mahliani
Warung Bubur Ayam Bunda	Jl. Plamboyan	Rusmla Noryadin
Warung Padang Do'a Bunda	Jl. Pramuka	Ade
Warung Yadi Mie Goreng	Jl. Pramuka	Yadi
Warung Yana	Jl. Pramuka	Yana
Warung Agung Bekasi	Jl. Pramuka	Bu Ende
Warung Yogya Chicken	Jl. Japri Zam-Zam	Hj. Hamnah

...lina	Jl. Veteran	Fauzin
... Subur Grup	Jl. P. Antasari	Sugianto
...Berkat	Jl. Simp. Talawang	Hj. Idah
...Antisa	Jl. Haryono. MT	M. Ridai
...Lestari	Jl. P. Antasari	Hj. Sari
...Ma Haji	Jl. Simp. Talawang	Hj. Noorjanah
...Ida	Jl. Simp. Talawang	H. Syakrani

Nama Usaha	Alamat	Nama
		Pemilik/Pengelola
2	3	4
... Toti	Jl. Veteran	Lena
... Mle Acap	Jl. Veteran	Suhardi
... Warung Rahimah	Jl. P. Antasari	Ibu Rahimah
... Ampera Bundo	Jl. P. Antasari	Abas
... Tarana Jou	Jl. P. Antasari	Dahlan
... Titia	Jl. Tarakan	Harmini
... Ma. Haji	Jl. Tarakan	Hj. Rahmatul Jannah
... Titin	Jl. Tarakan	Sugeng Rhyanto
... Mama Ida	Jl. Tarakan	Saldin
... Norisan	Jl. Tarakan	Norisan
... Salea	Jl. Tarakan	Totoi
... Sahabat	Jl. Tarakan	Dina Kursani
... Bang Kurnia	Jl. Tarakan	Joko
... Tuti Hertina	Jl. Tarakan	Tuti Hertina
... Sari Ayu	Jl. Tarakan	Katian
... Vera	Jl. Tarakan	Pajman
... Mama Elea	Jl. Tarakan	Mama Elsa
... Samin	Jl. Tarakan	Samin
... Asih Jaya	Jl. Tarakan	Surti
... A. Yani	Jl. A. Yani	Siti Hafifah
... 23	Jl. Tarakan	Prapti
... H. Wahyudin	Jl. Tarakan	H. Wahyudin
... Solo Raya	Jl. Jafri Zam-Zam	Isti Utami
... Yus	Jl. P. Antasari	H. Yusran
... Sumber Ibu	Jl. Jafri Zam-Zam	Ismi
... micro	Jl. A. Yani Km. 3	Stepanoriyo
... Rizki Maulana	Jl. A. Yani km 1	M. Arifin
... mandiri	Jl. A. Yani Km. 4,5	Mas bandi
... Bekak Goreng Kalijo	Jl. H. Hasan Basri	H. M. Yusuf
... Giri	Jl. A. Yani Km. 2	Andri Wijianto
... Rahayu	Jl. A. Yani (depan PDAM)	Parjo
... ni	Jl. A. Yani Km. 2	Suryani
... Kurni	Jl. A. Yani Km. 4	Cak Kurni
... Ketupat	Jl. A. Yani Km. 2	M. Nasir
... Timbul	Jl. A. Yani Km 5	Radiyo
... Viona	Jl. A. Yani Km. 2	Bani
... raus	Jl. A. Yani	Samiyem
... Induk	Jl. A. Yani	Abdul majid
... Putri	Jl. A. Yani	Budi Utomo
... rongan	Jl. A. Yani Km. 5,7	Ali Wahyuni
... Fandi	Jl. A. Yani Km. 5,5	Ari Fandi

...sura	Jl. A. Yani	Andra
...lamongan Food	Jl. A. Yani Km. 5	Ali Maslhin
...lamongan	Jl. A. Yani	Ali Wahyuni
...soko Solo	Jl. A. Yani	Budi Laksono
...soko Km. 4,5	Jl. A. Yani	Ida Farida
...mpak Palembang	Jl. KS. Tubun	Zulkarnaan
...mpak Gorong	Jl. P. Antasari	Samsul Komer
...mpak Kita	Jl. KS. Tubun	Cak Eko
...mpak Laut Selma	Jl. Kol. Sugiono	Subekti
...mpak Laut	Jl. Kol. Sugiono	Paman Dhu
...mpak	Jl. Kol. Sugiono	
...mpak Lapangan	Jl. KS. Tubun	Jubairi
...mpak Gorong Andri	Jl. KS. Tubun	Andri
...mpak Gorong Pa Udin	Jl. Kol. Sugiono	Udin
...mpak Super JOS	Jl. Kol. Sugiono	
...mpak Lamongan	Jl. Kol. Sugiono	Zelfin
...mpak Biru	Jl. Kol. Sugiono	
...mpak Bowo	Jl. KS. Tubun	Cak Bowo

...mpak saudara	Jl. P. Antasari	
...mpak Aluh	Jl. P. Antasari	Aluh
...mpak Goyang Lidah	Jl. P. Antasari	
...mpak Hq. Aida	Jl. Pramuka	Hj. Aida
...mpak Minang Maimbai	Jl. Pramuka	Ujang
...mpak Maimbai	Jl. Pramuka	Ujang/Diana
...mpak Xuning Rusita	Jl. Pramuka	Rusita
...mpak Solo	Jl. Pramuka	Suryono
...mpak Andah	Jl. Pramuka	Andah
...mpak Putri	Jl. A. Yani Km 5,5	Putri
...mpak Sunarto	Jl. A. Yani	Tonikum
...mpak Roso	Jl. A. Yani	Muhammed
...mpak HBI	Jl. A. Yani	Mustadi
...mpak Riduan	Jl. A. Yani	Riduan
...mpak Purnama	Jl. A. Yani	M. Khaimin
...mpak Jaya	Jl. A. Yani	Khusaini
...mpak Nurhadi	Jl. A. Yani	Nurhadi
...mpak Nuryanto	Jl. A. Yani	Wahyudin
...mpak Nuryanto	Jl. A. Yani	Nuryanto
...mpak Mpek Makcek	Jl. A. Yani	Iman
...mpak Nyan	Jl. A. Yani	Ahmad Salimin
...mpak	Jl. A. Yani	Kartini
...mpak Es Buah	Jl. P. Antasari	Hj. Masriah
...mpak Mama Adi	Jl. A. Yani Km. 5,8	Mama Adi
...mpak Sabar Menanti	Jl. Kinibalu	Norhayati
...mpak Buyung	Jl. Sultan Adam,	Nuriah
...mpak Kulin Jaya Karina	Jl. Sultan Adam,	nur Aslah
...mpak abah Gani	Jl. P. Hidayatullah	Yuni
...mpak Ranga Chicken	Jl. Kini Balu	Rabiah Utami
...mpak Riffi	Jl. Sultan Adam	Dellna
...mpak Barabai	Jl. Sultan Adam	Ardani
...mpak Ema	Jl. Sultan Adam	Ema

Jawa Timur	Jl. Sultan Adam	Nur Wahid
Campaka	Jl. Sultan Adam	Antot
Danai	Jl. P. Antasari	Adriasta
Tulung Agung	Jl. P. Antasari	Glarianti
H. Sugi	Jl. P. Antasari	H. Sugi
Kinibaku	Jl. Kinibaku	Rosa
Parmanan	Jl. Sultan Adam	Herianto
Sarana	Jl. Sultan Adam	Riskia
Bebek	Jl. Pramuka	Abdul Majid
Lidu	Jl. Sutoyo, S	Hj. Raudhatul Wardan
Goreng	Jl. A. Yani	Fathurrahman
Kufakat	Jl. A. Yani	Abdul Hamid
Wong	Jl. A. Yani	Cak Wo
Wong	Jl. A. Yani	Suwaiy
Wong	Jl. A. Yani	Musripah
Goreng	Jl. A. Yani	Starlet
	Jl. A. Yani	Radio
	Jl. A. Yani	Drs. Sauji
	Jl. A. Yani	Nurhasanah
	Jl. A. Yani	Sujimat
Food	Jl. A. Yani	Joko Lalono
Wong	Jl. A. Yani	Sularto
Food	Jl. A. Yani	Nuryanto
Wong	Jl. Jl Sutoyo Sno. 94/202	CV. Gemilang Food
Pallat	Jl. Arjuna RT 35 No 06 Kel. Kebun Bunga	Suhartini
Bebek Pak Ndut	Jl. S. Parmen	Sulaiman
Ayam Manunggal	Jl. Ayani	Harianto
Bebek Pak Janggut	Jl. Campaka Besar	Jajma Chan
Capung	Jl. S. Parman No. 17	Rully Bonardo

Anazy	Jl. H. Hasan Basri	Rezky Amalia
Goreng Kresspi	Jl. Lambung Mangkurat	Bagus
Box Resto	Jl. H. Hasan Basri	Benny
Wong Solo	Jl. Pramuka	Zulkifli, SE
Ubi Lila	Jl. H. Hasan Basri	Jacky Chandra
Mie Kering Begadang	Jl. H. Hasan Basri	Irwan Robasi
U&R	Jl. H. Hasan Basri	Tri Erna Malawati
Bebek Goreng Kalijo	Jl. Sutan Adam	H. M. Yusuf
Bebek Goreng Kalijo	Jl. A. Yani. Km. 3,5	H. M. Yusuf
Bebek Goreng Kalijo	Jl. Pramuka	H. M. Yusuf
Makan Abadi	Jl. Sutoyo, S	Hj. Jumantan
Sido Mulyo	Jl. H. Hasan Basri	Ahmad Irwansyah
Noni	Jl. Veteran	Noni
Bonchon	Jl. A. Yani	CV. Selular Shop
Wong Solo	Jl. Haryono, MT	Zulkifli, SE
Pondok daun	Jl. A. Yani	Handrik tjitradi
Ayam Bakar Bunda Zahira	Jl. S. Parmen	S. Nada Azkia, SE
Kawan	Jl. P. Antasari	

Nama Usaha	Alamat	Nama Pemilik/Pengelola
2	3	4
<b>FREE SHOP :</b>		
Pool & Coffe Shop	Jl. Sutoyo.S.	Wardi
Coffee	Jl. Sutoyo.S.	Hj. St. Lutfahani
Coffee Shop	Jl.A. Yani Km 2	Fatmawati Liment
21 Coffee	Jl.A.Yani / Duta Mall	Supraykno
's Coffee	Jl.A.Yani / Duta Mall	Budi Purnomo W.
Coffee GF	Jl. A. Yani. Km. 5	I w a n
Hotel Pasona	Jl.Hasan Basri	Johnny Lianto
Coffee / Bold LOG	Jl.Lamb.Mangkurat	Benny Buntoso
Coffee	Jl.A.Yani / Duta Mall	Sofyan
Jajaja	Jl.A. Yani KM 4	Jumansyah K.
Coffee	Jl.H.Djck Mentaya No.8.	PL Kharisma Inti S
PT.Kharisma Inti Mirra	Jl. P. Antasari	PL Kharisma Inti S
DC Bilyar	Jl. K.Tangli No.1 Rt.26	Safarianayah
Shop Hotel 99	Jl. A. Yani. Km. 3,5	Hj. Haryati
Bilyar Diamond	Jl. Gatot Subroto	Nurul Fitriani
Hotel Global	Jl. A. Yani KM 5	Johnny Lianto
Galaxy Pool	Jl. H. Hasan Basri	Lita Wijaya
Dipps	Jl. A. Yani Km 4,5	Herman Dinata
Uji Club	Jl. Padat Karya	Rakhmini
Day Avenue	Jl. Jend. Gatot Subroto	Vincent tjahyong
Lakostic	Jl. A. Yani	Ranita tania
ney Kopitiam	Jl. S. Parman	Hj. Rusnanlah
Coffe Topa	Jl. Piere Tendean	H.N. Rosehan NE, SH

Nama Usaha	Alamat	Nama Pemilik
2	3	4
<b>BAKERY :</b>		
Bakery Depot / Remaja	Jl. Veteran	Hety Kamariati
Roll Boy	Jl. Kamp. Melayu No. 55	Dr. Tineke Suglarso
CRYSTAL BAKERY	Jl. Bumi Mas No.3 Rt.06	Amin Mulyadi
Master Rest & Bakery	Jl. Duta Mall	Yuli
Bakery	Jl. S. Parman	Faunizar. H
Bakery	Jl. Gunung Sari	Faunizar. H
Bakery	Jl. Veteran No. 79	Gunaidi, SE
Bakery	Jl. Gunung Sari	Faunizar Hernadie

Nama Usaha	Alamat	Nama	
		Pemilik/Pengelola	
2	3	4	
<b>CATERING :</b>			
Denny Jaya Catering	Jl. Sukoyo 8	Wahyu Supto Rini	
Yanie's Catering	Jl. Simpang Telawang	Hj. Yanie's	
Pasadena Catering Service	K.Tangi 2 Jalur 2	Fabella Izza Murina	
Rasa Catering	Jl. Teluk Tiram Darat	H. Onny Suyitno	
Hu Catering	Jl. Kamp. Malayu Darat	H. Ju	
Tabasa	Jl. Kayu Tangi	My. Samsuri Jingga	
Pawakha Catering	Jl. Jafri Zoro-zam	CV. Pawakha	
Uma rasa catering	Jl. A. Yani Km 3,5	Ria Mulya	



**LAMPIRAN 7: DAFTAR WAJIB PAJAK HIBURAN  
TAHUN 2014**

NAMA USAHA	NAMA PEMILIK	ALAMAT
2	3	4
<b>PUB</b>		
HBI	Charles Gema	Jl.A. Yani Km. 4,5
Bold LCC	Maya Buntoso	Jl. Lambung Mangkurat
<b>DISKOTIK</b>		
HBI	Charles Gema	Jl.A. Yani Km. 4,5
Kharisma Inti Mitra	Rudy Tanzil	Jl. Pangeran Antasari
Aria Barito	Zainal Alim S	Jl. Haryono MT Banjarmasin
<b>JUMLAH</b>		
<b>KARAOKE</b>		
Aria Barito	Zainal Alim S	Jl. Haryono MT Banjarmasin
Amazon Duta Mall	Budi Suherman	Jl. A. Yani Km. 2 Banjarmasin
Dun Fe/Bold LCC	Maya Buntoso	Jl. Lamb. Mangkurat Bjm
Colour Box	Beny Halim	Jl. Kayu Tangi Ujung Bjm
Famili One	Bobby Gunawan	Jl. A. Yani Km. 2 Banjarmasin
Hotel HBI	Charles Gema	Jl.A. Yani Km. 4,5
H. Mentari	Yanto B.O Goenardi	Jl. Lamb. Mangkurat Bjm
Happy Puppy	Deky Rusianto	Jl. A. Yani Banjarmasin
Hokky	M. Ali	Jl. Lamb. Mangkurat Bjm
Inul Vizta	Martin	Jl. A. Yani
Kharisma Inti Mitra	Rudy Tanzil	Jl. Pangeran Antasari
Luxury Club/ Nasa	Rudy Tanzil	Jl. H. Djok Mentaya
Neptune	Mimi W	Jl. Pangeran Antasari
NAV	Herman Dinata	Jl. A. Yani
Shinta	Yohanes Handoko	Jl. Lamb. Mangkurat Bjm
Queen Family	Andi Anmal Ichsan	Jl. Yos Sudarso Bjm
The Peak Internasional	Ir Ronny Santoso	Jl. A. Yani Km. 2 Banjarmasin

NAMA USAHA	NAMA PENILIK	ALAMAT
4	5	6
<b>BILYARD</b>		
Ajuna	Adrian	Jl. Lamb. Mangkurat Bjm
Bunt	Elyati Setiono	Jl. Sutuyo S Banjarmasin
Bras	Budi Purnomo Wijaya	Jl. A. Yani Km. 2 Banjarmasin
DC-Poli	Drs. Kadarusman	Jl. Adhyaksa
Diamond	Sindu Irfudin SE	Jl. Gatot Subroto Banjarmasin
Double F	Nusirwan	Jl. Sutuyo S Banjarmasin
GALAXY	M. Feros	Jl. Kayu Tangi Ujung Banjarmasin
Geliten	Mahrini Sri Idayanti	Jl. Cempaka
GG 1001	Sudammono T	Jl. H. Hasan Basri
Gemini	Rickson HS	Jl. Veteran Banjarmasin
Hokky 89	Ali	Jl. Lamb. Mangkurat Bjm
King	Hendra Chenjaya	Jl. Veteran Banjarmasin
King 2 Pool	Hendra Chenjaya	Jl. A. Yani Banjarmasin
Kx-Poli	Alfred Budianto	Jl. Kampung Melayu
Kevin	-	Jl. S. Parman
Kooloon	Nirwan	Jl. S. Parman
Meteor	Hendra Chenjaya	Jl. Kuripan Banjarmasin
Platinum 78	Ishak Setia Buda	Jl. Gatot Subroto Banjarmasin
Royal Samudra	Mahrini Sri Idayanti	Jl. P. Samudera No. 22
Royal Centre	Mahrini Sri Idayanti	Jl. A. Yani Km. 4,5
Red Pool	Ade Irawan	Jl. Pramuka No. 9
Sanjaya	Djones. C	Jl. KS. Tubun Banjarmasin
Bold LCC	Maya Buntoso	Jl. Lamb. Mangkurat No. 19Bjm
Track Shoot	Limman Sanjaya	Jl. H. Hasan Basri
WJ Bilyard	Rakhmini	Jl. Padat Karya
Persona/Zipp Lounge	Johny Lianto	Jl. Hasan Basri
AJ Family Bowling	Jl. S. Parman	Hj. Rusnaniah
Royal Antasari	Mahrini Sri Idayanti	Jl. Pangeran Antasari
<b>KETANGKASAN</b>		
Amazone	Budi Suherman	Jl. A. Yani Km. 2 (Duta Mall) Bjm
Chipmunks	Wati	Jl. A. Yani Km. 5,5 Bjm
Emi Arena Mainan K.	Djuneidy Kuslan	Jl. A. Yani Km. 2 (Duta Mall) Bjm
Game Studio 21.	Bagus	Jl. A. Yani Km. 2 (Duta Mall) Bjm
Kharisma Inti Mitra	Rudy Tanzil	Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin
Kids zone	Rusmiarni	Jl. A. Yani Km. 2 (Duta Mall) Bjm
Zone 2000	Denny	Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin
Mini Bioskop Amazone	Duta Mall	PT. Fantasi JG
Happy Kiddy	Haris	Jl. A. Yani Km. 2 (Duta Mall) Bjm

NAMA USAHA	NAMA PEMILIK	ALAMAT
5	5	5
<b>SIKSKOP</b>		
Studio 21 Duta Mall	Achad Hapid Yusuf	Jl. A. Yani Km. 2 (Duta Mall) Bjm
<b>SPA</b>		
Hotel Mentari	Yanto B.O Goenardi	Jl. Lariib. Mangkurat Bjm
Le Nowus (H. Rattan Inn)	Inrawan Halim	Jl. A. Yani Km. 5,7
Rudy Hermanto Salon	Rachmat Hermanto	Jl. A. Yani Km. 3,5
Salon Yongky	H. M. Yani Warga	Jl. Sutoyo S
Swiss Bell Borneo Hotel	Ardi Wilson	Jl. Pangeran Antasari
Blue Atlantik	Mimi Wonowijoyo	Jl. Pangeran Antasari
<b>REFLEKSI</b>		
Djari djari	Arif Hadjadinata	Jl. A. Yani
Junjung Bulh Beauty Sin	Yudi Maswan	Jl. Pangeran Antasari
Jelita Reflexologi	Fatmawati. L	Jl. A. Yani Km. 2 Bjm
Kakiku	Dartono	Jl. A. Yani Km. 2 Bjm
Master Reflexology	Mahrani Sri Idayanti	Jl. A. Yani
Rudi Hermanto Reflexi	Rahmat Hermanto	Jl. A. Yani Km. 3
Reflexi Berkati	Stephanus Budi	Jl. Kuripan
Royal Jelita Reflexology	Jarnansyah	Jl. A. Yani Km. 4
Spa Dr. Fish Reflexology	Chatalia Wardjoyo	Jl. A. Yani Km. 2 (Duta Mall) Bjm
Ultrafit	Anmal Ihsan	Jl. P. Samudera
Hotel Victoria Massage	Jl. Lambung Mangkurat	Yanuar Yakim
Golden Tulip	Jl. A. Yani	PT. Panon Wisata
Salon Yongky	H. M. Yani Warga	Jl. Sutoyo S
<b>KEBUGARAN</b>		
Fitness Blue atlantic	Mimi W	Jl. Pangeran Antasari
Denny's Aerobic Centre	Agnes Endang P	Jl. Sutoyo S No 2
Le Bistro(Fit. H.Rattan Inn)	Inrawan Halim	Jl. A. Yani Km. 5,7
Fitness Hotel Palm	Wij Juhardi	Jl. S. Panman

LAMPIRAN 8: DAFTAR PENGUSAHA DAN TITIK LOKASI SARANG BURUNG WALET

NO	NAMA	JLF	LOKASI
1	ANTANIUS WIRA KUSUMA	1	Jl. Taman Sari No.8 RT.5 Bjm
2	AWAN KURNIAWAN	2	Jl. Ranteuan Darat No.19 RT.20 Bjm
3	ALEX YUSUF SUTANTO	3	Jl. Pangeran Samudera No.146 RT.9 Bjm
4	ANITAWATI KOSASIH	4	Jl. K.P.Tendean RT.40 Banjarmasin
5	ALFRED BUDIYANTO	5	Jl. Simpang Sungai Bilu RT.11 Banjarmasin
		6	Jl. Kampung Melayu Darat RT.8 Banjarmasin
6	ANA LIMAWATI	7	Jl. Hasanudin HM No.9 Bjm
7	ALE BUDHIANTO GUNARDI	8	Jl. Kolonel Sugiono No.24 RT.3 Bjm
8	A. NASRULLAH	9	Jl. Hasan Basri / HM Yusuf Bjm
9	ACIB EFENDY YUWONO	10	Jl. Pramuka RT.20 Bjm
10	ANDRY WENAS	11	Jl. A. Yani No.10/472 RT.55 Bjm
11	ANDRIANSAH SUPRATMAN	12	Jl. Pasar Baru/Lambung Mangkurat RT.21
12	ARIFANDI	13	Jl. A. Yani No.195 Bjm
13	ARIEF SUWIGNYO/ERLINA	14	Jl. Batu Piring No.1 RT.21 Bjm
14	ANDI PRAJITNA	15	Jl. Kampung Melayu Darat No.8 RT.11
15	AGUSTINA, S.Sos	16	Jl. AMD Sungai Andai RT.16 Banjarmasin
16	ANDI UTOMO	17	Jl. Kuripan Raya RT.03 Bjm
		18	Jl. A. Yani No.30 RT.28 Bjm
17	ANG ENY DIANTI	19	Jl. K.S. Tubun RT.10 Rw.04 Bjm
18	ANG AI TIN	20	Jl. A. Yani Km.1 Gg. Aneka RT.20 Bjm
19	ANIK LISTYA	21	Jl. Pramuka Komp. Rehayu Pembina IVB B.Masin
20	BAMBANG HARTANTO	22	Jl. Simpang Telawang RT.13 Bjm
21	BUDIANTO CHANDRA	23	Jl. H. Djok Mentaya No.23 RT.1 Bjm
		24	Jl. Pramuka Gg. Hidayatullah Bjm
22	BUDI JAYA	25	Jl. Pramuka Km.6 RT.19 Bjm
23	BAMBANG KORNAEN	26	Jl. Sutoyo S Komp. Pondok Indah No.15
24	CHARLES GEMA	27	Jl. Yos Sudarso Bjm
		28	Jl. Sutoyo S Bjm
		29	Jl. Lambung Mangkurat Bjm
	An. Tung Mei Lan	30	Jl. Kolonel Sugiono Bjm
25	CHANDRA GUNAWAN	31	Jl. Pelabuhan Timur No.11 RT.35 Bjm
		32	Jl. H. Djok Mentaya No.116 RT.36 Bjm
26	CITRA WIGUNA	33	Jl. Simpang Sudimampir 1 No.36 Bjm
		34	Jl. Pos Banjarmasin Bjm
		35	Jl. Simpang Hasnudin HM Bjm
		36	Jl. Pangeran Samudera Bjm
		37	Jl. Simpang Telawang Bjm
		38	Jl. Simpang Pos Bjm
27	CIPTO KURNIAWAN	39	Jl. Kacapiring Besar RT.23 Banjarmasin
28	CHRISTIAN WOENAS	40	Jl. Pramuka Km. 6 RT.26 Bjm
		41	Jl. Veteran RT.24 Banjarmasin
29	CRISTIAN SINTER	42	Jl. Tembus Mantuil Gg. Arjuna RT.25 Bjm
		43	Jl. Gatot Subroto Gg. Laos No.35 RT.27 Bjm

DAFTAR PENGUSAHA DAN TITIK LOKASI SARANG BURUNG WALET

NO.	NAMA	JLN	LOKASI
30	CAPRI / k. SATYA	44	Jl. Simpang Telokrang Banjarmasin
31	CHAIDIR KOSASI	45	Jl. Pasar Baru RT. 21 Bjm
		46	Jl. Haryono MT. RT. 12 Bjm
		47	Jl. Brigjen Katamsa RT. 15/16 Bjm
		48	Jl. Djok Mentaya No. 17 Banjarmasin
32	CHE KHONG	49	Jl. Pramuka RT. 24 Banjarmasin
		50	Jl. Pramuka RT. 24 Banjarmasin
33	DEWI AJUWATI	51	Jl. Simpang Sudimampir I No. 33 RT. 16 Bjm
34	DAVY JENSEN	52	Jl. Gub. Soebarjo (Ruko No. A15)
35	Dr. LILIK LIANA	53	Jl. Veteran RT. 19 (Samping Gg. Kenari)
36	Dr. KOESBINTORO SINGGIH	54	Jl. Haryono MT RT. 4 (Telawang) Bjm
37	DIAN RUPIN JALIM	55	J.S. Parnan (sebelah Gereja Eben Ezer) Bjm
38	DANNY SUSATYA, SE	56	Jl. Rambai Paati No. 5 RT. 23 Bjm
		57	Jl. Kampung Melayu Darat No. 7 RT. 8 Bjm
39	DANIEL CHANDRA ADISURA	58	Jl. Soetoyo S No. 1 RT. 12 Banjarmasin
		59	Jl. Kuripan No. 1 RT. 33 (Planet Elektronik) B. Masin
		60	Jl. Cempaka Besar RT. 23 Banjarmasin
40	DEWI CHANDRA	61	Jl. Haryono MT RT. 13 Banjarmasin
41	ENG HO SE	62	Jl. KS. Tubun No. 88 Blok D RT. 02 Banjarmasin
42	ETJUN HARSONO	63	Jl. Pramuka NO. 77 D RT. 35 Banjarmasin
43	ERMAN RUSLAN	64	Jl. Simpang Sudimampir I Bjm
		65	Jl. Simpang Buncit Ujung No. 123 RT. 07 Bjm
44	ERLIANA	66	Jl. Tunas-Baru Zafri Zamzam 50 RT. 80 Bjm
45	FELIX MARGONO C. TAN	67	Jl. A. Yani Km. 1 RT. 20 Bjm
46	FITER LIE	68	Jl. Gub. Subardjo (Ruko No. A6) Bjm
		69	Jl. Kacapiring Besar No. 30 RT. 22 Bjm
47	FRENGKY KOSASIH	70	Jl. Pasar Baru RT. 21 Bjm
48	F.X. EDO MAKAMINANG	71	Jl. Rantauan Darat Bjm
49	GE ING LING	72	Jl. Kampung Melayu Darat RT. 10 Bjm
50	GEMAN YUSUF, SH, MH	73	Jl. H. Djok Mentaya RT. 36 Bjm
51	HABIB SALIM BAHASYIM	74	Jl. Terbus Mantuil Gg. Bahasyim RT. 48 Bjm
52	H. SALAFUDDIN	75	Jl. Banyur Muara RT. 14 Banjarmasin
53	HUSAINI. H	76	Jl. Kuin Selatan Gg. Roda Tiga RT. 49 Banjarmasin
54	Hj. JAMBUN	77	Jl. R. E. Martadinata No. 4 RT. 13 Bjm
55	HENDRY SISWANTO	78	Jl. A. Yani Km. 4,5 Gg. Hidayah RT. 25
		79	Jl. Cempaka 14 RT. 24 Bjm
		80	Jl. Cempaka 4 RT. 01 Bjm
56	HARYONO WONGSO	81	Jl. Haryono MT RT. 05 Bjm
57	HADI SANTO STEFANUS	82	R. Ujung Murung Bjm
		83	Jl. Simpang Sudimampir I Bjm
58	HARRY CAHYADI	84	Jl. Mawar No. 65 RT. 01 Bjm
		85	Jl. H. Djok Mentaya RT. 36 Bjm
		86	Jl. Haryono MT No. 25 RT. 10 Bjm
		87	Jl. Hasanuddin HM Blek Pos No. 81 RT. 19 Bjm

DAFTAR PENGUSAHA DAN TITIK LOKASI SARANG BURUNG WALET

NO.	NAMA	JL/RT	LOKASI
59	HORMANSYAH RIMBA	88	Jl. AES Nasution No.9 RT.20 Bjm
60	HERMAN SETIAWAN	89	Jl. H. Djoko Mentaya Kel. KBI (SHM 392)
		-90	Jl. Perintis Kemerdekaan Bjm
61	HONG TING MIE	91	Jl. Simpang Telawang No.44A Bjm
		92	Jl. A. Yani Km.2 No.38 Bjm
		93	Jl. Hasanuddin HM No.88 Bjm
		94	Jl. Cempaka IV RT.01 Bjm
62	HALIM BUDIHARJO	95	Jl. Kampung Melayu Darat Bjm
		96	Jl. Cempaka Besar (Samping Puskesmas)
63	HARSANTO	97	Jl. KS. Tubun RT.2 (Samping Gg. Keluarga)
64	HELEN	98	Jl. A. Yani Km.1 No.12 RT.20 Bjm
65	HENDRA YAWONOE	99	Jl.K.P. Tendean No.2 RT.39 Bjm
66	HENGKY HARIYANTO	100	Jl. Cempaka IV No.9 RT.1 Bjm
67	HARTONO W./HOK SING	101	Jl. Ir.P.Muhammad Noor/Tembus Sutoyo S.
68	H. ACHMAD	102	Jl. Sutoyo S No.45 RT.3 Bjm
69	HADI NUGRAHA GEMA	103	Jl. Garot Subroto Komp. Pandan Wangi 87
70	HERYJANTO ANGGEN T	104	Jl. RK Ilir No.9 RT.16 Bjm
71	H. WIRANUDDIN	105	Jl. Perintis Kemerdekaan Bjm
72	H. SADJOKO	106	Jl. Pramuka No.10 RT.20 Bjm
73	H. SUPIANI	107	Jl. 9 Oktober Komp.500 Ujung RT.30 Bjm
74	H. NOOR ISMAIL	108	Jl. Tatan Belayung RT.23 Banjarmasin
		109	Jl. Arjuna VIII No.49 Banjarmasin
75	H. HASAN LJU	110	Jl. Veteran Simp. SMP 7 Gg. Durian RT.5 Bjm
76	Hj. SAMPURNA	111	Jl. Djok Mentaya Gg. Keluarga No.8 RT.15 Bjm
77	ISTANTO HJ	112	Jl. H. Djok Mentaya Gg. Gawisabuni RT.16
78	Ir. SATYA SUGIHWARDOYO	113	Jl. Gubernur Soebarjo Bjm
79	Ir. TITIK LIANA ABDULLAH	114	Jl. Gub. Soebarjo (Ruko No.A5) Bjm
		115	Jl. Gub. Soebarjo (Ruko No.B12) Bjm
80	Ir. AGUS HENDRATANUSA	116	Jl. H. Djok Mentaya No.17 RT.01 Bjm
		117	Jl. Haryono MT Banjarmasin
81	INDRA BAYU PANG	118	Jl Ratu Zaleha Komp. KH Dewantara
82	JANG BUDIMAN	119	Jl. A. Yani Km. 2 Banjarmasin
83	JIMMY BUDIANTO	120	Jl. Veteran Gg. Kenari Raya Bjm
84	JAUW JOHAN	121	Jl. Cempaka IV Banjarmasin
		122	Jl. Belitung Darat No.04 RT.15 Bjm
85	JOHANNES	123	Jl. Simpang Telawang No.8 RT.15 Bjm
86	KIKY H. LEONARD	124	Jl. RE Martadinata (Samping ODI) Bjm
87	LIMANSYAH	125	Jl. Pramuka Sungai Lumbah RT.12 Bjm
88	LUKMAN HAKIM	126	Jl A. Yani Km. 1,2 RT.21 Bjm
89	LILY HALIM	127	Jl. Kolonel Sugiono Banjarmasin
		128	Jl. Rantauan Darat No.2 RT.1 Bjm
		129	Jl. KS Tubun No.28C RT.31 Bjm
		130	Jl. KS Tubun 176 (PT. Alpha Indo Karya)
		131	Jl. R.K.Iilir RT.6 RW.02 Banjarmasin

DAFTAR PENGUSAHA DAN TITIK LOKASI SARANG BURUNG WALET

NO.	NAMA	ALAMAT	LOKASI
90	LEE NEUA	132	Jl. S. Permana RT.24 Banjarmasin
91	LINA SUARNI	133	Jl. Pahlawan RT.07 Banjarmasin
92	LAUW KHONG ING	134	Jl. Veteran No.5 RT.34 Bjm
		135	Jl. Kampung Melayu Darat No.27 RT.8 Bjm
93	LIM CU SIEN	136	Jl. Cempaka No.R4 RT.23 Bjm
94	LENNY WIBOWO	137	Jl. Simp Telawang (bel bank Buana) Bjm
95	LONAWATI EFFENDI	138	Jl. Kampung Melayu Darat No.1 RT.8 Bjm
96	LINDA YUSTIMA	139	Jl. Simpang Telawang No.99 RT.14 Bjm
97	LISA GUNAWATI	140	Jl. AES Nasution No.6 RT.20 Bjm
98	MASRUR DJAYA WANIO M	141	Jl. A. Yani Km.1 No.20 RT.20 Bjm
		142	Jl. Pangeran Samudera (Samping Lima Cahaya)
		143	Jl. Simpang Hasanuddin HM RT. 20 Bjm
99	MONALISA	144	Jl. Cempaka IV No.26 Banjarmasin
		145	Jl. A. Yani Km.3,5 Banjarmasin
100	MUHAMMAD MUSTAIN	146	Jl. Sultan Adam RT.20 Banjarmasin
101	MAHYUNI KARNO	147	Jl. Gatot Subroto Komp.Mekar Indah RT.26
		148	Jl. Kawasari RT.39 Banjarmasin
102	MUJIBURRAHMAN	149	Jl. Sutoyo S No.1000 A RT.04 Bjm
103	MARIA PHANG	150	Jl. Pramuka Komp.Rahayu IV RT.23 Bjm
104	MARLANI	151	Jl. Pramuka RT.20 Bjm
105	MILYA YUSMIN	152	Jl. Simpang Hasanuddin HM RT.20 Bjm
106	NISPIN MENENG	153	Jl. RK Iir Banjarmasin
		154	Jl. Veteran Banjarmasin
107	NTA SUSANTI KHO	155	Jl. Haryono MT RT.05 Banjarmasin
108	ONG AY HEE	156	Jl. Veteran RT.23 Kel. Sei Bilu Banjarmasin
109	PAUL HALIM	157	Jl. A. Yani Km.2 No.54 Bjm
110	ROMMY TEGUH, SH	158	Jl. A. Yani Km.1 No.68 Bjm
111	RAHMAT GUYANTO	159	Jl. Kacapiring Besar No.32 A RT.22 Bjm
		160	Jl. Simpang Hasanuddin Bjm
112	RAHMAT GLNAWAN	161	Jl. H. Djook Mentaya RT.36 Banjarmasin
113	RASDIANNOR	162	Jl. Pangeran RT.6 Banjarmasin
114	ROBBY WUAYA	163	Jl. Gub. Soebardjo (Ruko No. A12)
115	ROBIANSYAH	164	Jl. Pramuka - Jl. Pandega RT.12
116	RUDY HERLIANSYAH	165	Jl. Veteran No.255 Bjm
117	RUDI HARJONO	166	Jl. Veteran Simp. SMP 7 RT.34 Bjm
118	ROSMIATY	167	Jl. Simp. Sei Bilu RT.11 Bjm
		168	Jl. Tembus Mantuil Komp. Bumi Lingkar Basirih
119	RICSON HS	170	Jl. Veteran No.1 RT.23 Bjm
120	RITCHIE YUWONO, K	171	Jl. Belitung Darat RT.28 Bjm
		172	Jl. Pramuka RT.20 Bjm
121	SANTOSO ACHMAD	173	Jl. Haryono MT RT.13 Bjm
122	SANTOSO SOEMARKO	174	Jl. Pasar Baru (belakang Ex BT) Banjarmasin
		175	Jl. Pasar Baru (belakang Ex BT) Banjarmasin
		176	Jl. Belitung Darat No.191 RT.33 Banjarmasin
123	SOETJIPTO ABDULLAH	177	Jl. Simpang Telawang RT.05 Banjarmasin

DAFTAR PENGUSAHA DAN TITIK LOKASI SARANG BURUNG WALET

NO.	NAMA	JLN	LOKASI
124	SUNGADI TAMRIN, SE	178	Jl. Haryono MT RT.5 Bjm
		179	Jl. Haryono MT RT.6 Bjm
		180	Jl. Simpang Hasanudin HM RT.20 Bjm
125	SUYONO SUGARTO	181	Jl. Hasan Basri R.4 Bjm
		182	Jl. A. Yani Km.3,5 RT.01 Bjm
		183	Jl. A. Yani Km.2,5 Kcl. Melayu Banjarmasin
126	SURATTO	184	Jl. Kampung Melayu Darat RT.3 Bjm
127	SLAU NAM FOEI/IOHANES	185	Jl. S. Parman Gg. Nusa Indah RT.6 Bjm
		186	Jl. S. Parman RT.24 Bjm
		187	Jl. Pramuka No.52 RT.12 Bjm
128	SULISTIAWATI HALIM	188	Jl. K.S. Tubun RT.13 Bjm
129	SUMDRIG CHEPUTRA	189	Jl. Pramuka RT.20 Bjm
130	SIMON TEDDY SALIM	190	Jl. Sultan Adam Komp. Mandiri RT.35 Bjm
131	SATRYA GUNAWAN	191	Jl. K.S. Tubun (Jl. 9 Oktober) RT.14 Bjm
		192	Jl. Pahlawan No.35 RT.7 Bjm
		193	Jl. Pahlawan No.09 RT.7 Bjm
		194	Jl. Simpang Sudimampir I Bjm
		195	Jl. Tembus Mantuil Bjm
		196	Jl. Sutoyo S Bjm
		197	Jl. Simpang Sudimampir II Bjm
132	SAKRANI	198	Jl. Seberang Mesjid No.1 RT.4 Bjm
133	SERA MELIA TAN	199	Jl. Veteran Bjm
		200	Jl. Sultan Adam Bjm
134	SUJAKA LAYS	201	Jl. Tembus Mantuil No.8 RT.52 Bjm
135	TAN TOENG PING	202	Jl. Simp Sudimampir II RT.19 (Presiden)
		203	Jl. K.S. Tubun RT.10 Bjm
		204	Jl. A. Yani Km.4,5 Bjm
		205	Jl. Kacapiring Besar RT.23A Bjm
		206	Jl. R. Soeprato No.19 RT.27 Bjm
		207	Jl. Cempaka Besar RT.23 Bjm
		208	Jl. Gub. Soebardjo Bjm
		209	Jl. RE Martadinata Komp. Anamas Bjm
		210	Jl. RE Martadinata (Gg. Pendawa) Bjm
		211	Jl. Kolonel Sugiono Bjm
		212	Jl. RE Martadinata (Tembus Gg. Setia) Bjm
		213	Jl. Veteran Gg.4 No.1324 RT.20/22 Bjm
		214	Jl. Simp. Sudintampir II (Pasar Malabar)
		215	Jl. Pramuka (Samping Jl. Hidayatullah) Bjm
216	Jl. P. Antasari RT.1 Bjm		
217	Jl. Haryono MT RT.6 KBI Bjm		
218	Jl. Haryono MT RT.8 KBI Bjm		
219	Jl. Pegadaian RT.2 Bjm		
220	Jl. Veteran Bjm		
221	Jl. Kacapiring Besar RT.23B Bjm		
222	Jl. Pramuka Bjm		



DAFTAR PENGUSAHA DAN TITIK LOKASI SARANG BURUNG WALET

NO.	NAMA	JLH	LOKASI
		223	Jl. Nagasari RT.36 Banjarmasin
		224	Jl. Benua Anyar Banjarmasin
	a.n. LIM INGGGA AGUSTINA	225	Jl. Gubernur Soebarjo Banjarmasin
136	TJUGITO TJUWARNO	226	Jl. Pasar Baru (belakang Eks. BT) Bjm
137	TEGUH WAHYU NUGRAHA	227	Jl. Pramuka Bjm
		228	Jl. R.K. Ilir Bjm
		229	Jl. Simpang Hasanuddin HM Bjm
138	TAN HENDRIK MULYADI	230	Jl. Pelabuhan Timur RT. 35 Bjm
139	TEDDY RAHMAN	231	Jl. Manggis RT.21 Bjm
140	VIOLET HAURISA	232	Jl. R.K. Ilir No.39 RT.6 Bjm
141	WILLIAM ANDRIANTO	233	Jl. Cempaka Besar RT.23 Bjm
		234	Jl. Pasar Baru RT.21 Bjm
		235	Jl. Lambung Mangkurat RT.14 Bjm
		236	Jl. H. Djok Mentaya No.08 RT.1 Bjm
	a.n. FITER LIE	237	Jl. Sutoyo S RT.54 Bjm
		238	Jl. RE Martadinata RT.22 Bjm
		239	Jl. Gub. Soebardjo (Ruko No.A14) Bjm
		240	Jl. Kacapiring Besar RT.23 Bjm
142	WAHYU GUNAWAN H.	241	Jl. KS. Tubun Bjm
143	WIENARDHI LIMANTARA	242	Jl. Cempaka Besar No. 11 A Bjm
144	YANDI TAN	243	Jl. S. Parmañ Bjm
		244	Jl. Kampung Melayu Darat Bjm
145	YANDI KASIM	245	Jl. K.H. Hasan Basri No.31 RT.4 Bjm
146	YUYANTO LIEM	246	Jl. R. K. Ilir RT.20 Bjm
		247	Jl. R. K. Ilir RT.6 Bjm
		248	Jl. Rantauan Darat RT.8 RW.3 Bjm
	a.n. YULIANA KARTOYO	249	Jl. Rantauan Darat RT.9 Bjm
147	YANTONI	250	Jl. Laksana Intan Cg. Biduri RT.10 Bjm
		251	Jl. Haryono MT RT.12 Bjm
148	ZAROSLAN ALEXANDER . L	252	Jl. Cempaka Besar RT.04 Bjm
149	ERLIANE SOETHIONO	253	Jl. Haryono MT No.29 RT.13 Bjm
150	REGINA LISI IGNASIA	254	Jl. Pramuka RT.20 Bjm
	Jumlah	254	

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Brigjen. H. Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin 70123  
Telepon : (0511) 3302789, 3305240 Faksimile : (0511) 3305240

**LAMPIRAN TIM PENELITIAN**

Pelindung : Ketua Lembaga Penelitian Unlam  
Counterpart Team : Dispenda Kota Banjarmasin

Ketua Tim Penelitian : Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec. M. Si, AK, CA  
Koordinator PIC : Drs. Ec. Akhmad Sayudi, M. Si, AK, CA

Person in Charge (PIC)  
Pajak Hotel/Restoran/Hiburan Anggota : H. Kasyful Anwar, SE, M. Si, AK, CA (PIC)  
: Dewi Sartika (C0C112229)  
: Salwiyah (C0C112244)  
: Riswan Pratama (C0C111269)

Pajak Reklame/Pajak Parkir/  
Pajak Sarang Burung Walet Anggota : Abdul Hadi, SE, M. Si (PIC)  
: Sony Riandy (C1A111051)  
: Rahmat Jali Rachman (C1A111019)  
: Ricky Ramadhan (C1A111024)

Pajak Bumi dan Bangunan/  
BPHATB/PPJU : Chairul Sa'roni, SE, M.Si (PIC)  
: Vivi Nelvrida (C1C111051)  
: Rizki Adelia Ananda (C1C111050)  
: Erni Novita P. (C1C1110229)  
: M. Febriyanda A (C1C111072)  
: M. Rizki Ilham A. (C1C111048)  
: Ratu Elfa Saktiana (C1C111060)  
: Orchida Naba Rabbani (C1C111056)  
: Rini Nurul Cotimah (C1C111028)  
: Muhammad Yasin (C1C111062)  
: Meta Yulistira (C1C111238)

Olah Data : Burhanuddin, SH  
: Hairy Shinta, SE

Banjarmasin, 30 Desember 2014  
Lembaga Penelitian  
Universitas Lambung Mangkurat  
Ketua

**Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si**  
NIP 196712311995121002



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Pramaka Tirta Dharma Kompleks PDAM no. 17 Telp. (0511) 4281293 Fax (0511) 4281293  
Banjarmasin

SURAT KETERANGAN  
No. 973/574-a/Dispenda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama/NIP : Drs. H. Khairil Anwar, M. Si/195903041980111003
- b. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV c
- c. Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

Dengan ini menerangkan bahwa :


- a. Nama/NIP : Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec, M.Si, AK
- b. Jabatan : Ketua Tim Peneliti
- Maksud : Berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 973/555.b/Dispenda dan Nomor : 151/UNS.2/PI/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tentang Penelitian dan Pengolahan Data Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin. Pihak Tim Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat akan melakukan penelitian dan turun ke lapangan untuk melakukan survei berkaitan dengan potensi pajak daerah sejak tanggal 14 Agustus s/d 14 Desember 2014 selama 120 (seratus dua puluh) hari dengan nama-nama anggota tim peneliti terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banjarmasin, September 2014



Drs. H. KHAILIL ANWAR, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590304 198011 1 003



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**DINAS PENAERAH (DISPENDA) KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN**

**LEMBAGA PENELITIAN**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TENTANG**

**PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH KOTA  
BANJARMASIN**

**NOMOR: 973/555b/ Dispenda**

**NOMOR: 151/UN8.2/PL/2014**


Pada hari ini Rabu, Tanggal Empat Belas, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. H. Khairil Anwar, M.Si. : Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagai Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Tirta Dharma Komplek PDAM Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini bertindak atas nama Tim Peneliti dan Pengolahan Data Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin, Berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah terlebih dahulu menerangkan bahwa :

Para pihak sepakat menyatakan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama untuk Kegiatan Penelitian dan Pengolahan Data Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin, yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dengan syarat-syarat seperti disebutkan di bawah ini:



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**DINAS PENAEERAH (DISPENDA) KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN**

**LEMBAGA PENELITIAN**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TENTANG**

**PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA POTENSI PAJAK DAERAH KOTA  
BANJARMASIN**

**NOMOR: 973/555b/ Dispenda**

**NOMOR: 151/UN8.2/PL/2014**

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. H. Khairil Anwar, M.Si.: Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagai Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Tirta Dharma Komplek PDAM Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini bertindak atas nama Tim Peneliti dan Pengolahan Data Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin, Berkedudukan di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah terlebih dahulu menerangkan bahwa :

Para pihak sepakat menyatakan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama untuk Kegiatan Penelitian dan Pengolahan Data Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin, yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dengan syarat-syarat seperti disebutkan di bawah ini:

Dasar kegiatan adalah :

Pelaksanaan sesuai DPPA-SKPD, Belanja langsung APBD-P TA 2014 Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.

Surat Sekretaris Daerah Pemerinath Kota Banjarmasin Nomor :973/240/Dispenda, Tertanggal April 2014; dan Surat Ketua Lembaga Penelitian Unlam Nomor: 129 /UN8.2/PL/2014, Tertanggal 12 Mei 2014.

Pertimbangan :

Substansi dan bentuk kegiatan terkait upaya pengembangan system pengelolaan pajak daerah dalam aspek manajemen perencanaan dan pengendalian melalui data potensi pajak daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga memerlukan dukungan ketersediaan data potensi yang dihasilkan dari proses kajian ilmiah. Kebutuhan pengembangan aspek yang bersifat khusus, dengan penunjukkan untuk keahlian jasa tim peneliti adalah sesuai dengan prinsip pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel, yang sesuai dengan pasal 26 Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola, penunjukkan langsung yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang meliputi Perguruan Tinggi.

## PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian kerjasama ini untuk memenuhi kegiatan Penelitiandan Pengolahan Data Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin.

## PASAL 2 TUGAS dan TUJUAN

Ayat 1

Pihak PERTAMA melimpahkan tugas pelaksanaan pada pasal 1 di atas kepada Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, yaitu sesuai Keputusan Presiden 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 26 tentang Swakelola barang dan jasa, Pasal 26 ayat 2, poin a, e, dan g, pasal 26 ayat 4, tentang pelaksanaan swakelola yang dilakukan instansi pemerintah lainnya, atau yang dilakukan oleh masyarakat yaitu lembaga Perguruan Tinggi.

Ayat 2

Dalam pemenuhan tugas dan tujuan, pihak PERTAMA memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, berupa data (Kebijakan perpajakan daerah, data historis objek, jenis pajak, subjek pajak, dan data dalam rencana dan realisasi, Regulasi terkait perpajakan Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Tupoksi DISPENDA Kota Banjarmasin).

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Ayat 1

PIHAK PERTAMA membentuk Tim internal DISPENDA sebagai *Counterpart Team*, yang bersama-sama dengan Tim Lembaga Penelitian UNLAM melakukan kegiatan sesuai Tugas dan Tujuan yang ditetapkan.

Ayat 2

PIHAK KEDUA membentuk tim pelaksana dengan keahlian di bidang Ekonomi, Manajemen dan akuntansi terkait aspek Perpajakan, yang terdiri dari :  
Ketua tim : Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec., M.Si, Ak, ; Koordinator *Person In Charge* (PIC):  
Drs. Ec. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak, CA ; PIC untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan: H. Kasyful Anwar, SE,M.Si, AK, CA : PIC untuk Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet: Abdul Hadi, SE,M.Si, ; PIC untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB), dan Pajak Penerangan Jalan: Chairol Sa'roni, SE,M.Si, ; Olah Data: Burhanuddin, SH; Hairy Shinta, SE, dan Enumerator 10 (sepuluh) orang.

Ayat 3

Tim Pelaksana yang dibentuk PIHAK KEDUA, melakukan aktifitas sesuai KAK/TOR, untuk menghasilkan *output* kegiatan berupa Laporan Hasil Penelitian dan Dokumen Data Potensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin.

Ayat 4

Sesuai Pasal 3, ayat 3, Tim Pelaksana yang dibentuk PIHAK KEDUA, bertugas dan bertanggung jawab memenuhi *output* Laboran kegiatan berupa Laporan Hasil kajian Pajak daerah dan Data Potensi pajak daerah Kota Banjarmasin.

Ayat 5

Tempat kegiatan dilakukan di wilayah administratif Kota Banjarmasin.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU KEGIATAN**

Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari dari hari kalender terhitung Sejas tanggal Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan sudah harus selesai. Serta diserahkan hasil kegiatan sesuai klausal dalam Pasal 3 Ayat 3 dan Ayat 4 di atas, dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan.

Ayat 2

Realisasi pemenuhan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dibebani PPN dan PPh Pasal 23 atas jasa dan dilakukan pembayaran saat penyerahan Laporan akhir hasil penelitian.

**PASAL 6**  
**KEADAAN MEMAKSA**

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" dalam perjanjian ini adalah peristiwa sebagai berikut:

- a. Bencana Alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, dan hujan terus menerus)
- b. Kebakaran
- c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- d. Keadaan lainnya yang diluar kuasa salah satu pihak yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.

Ayat 2

Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya "Keadaan Memaksa" dimaksud disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir.



**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU KEGIATAN**

Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (Seratus Dua Puluh) hari dari hari kalender terhitung Sejas tanggal Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan sudah harus selesai. Serta diserahkan hasil kegiatan sesuai klausul dalam Pasal 3 Ayat 3 dan Ayat 4 di atas, dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan.

Ayat 2

Realisasi pemenuhan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dibebani PPh Pasal 23 atas jasa, yaitu melalui tahap pertama sebesar 30 % saat penyerahan laporan *desk study*, tahap kedua sebesar 30 % saat penyerahan laboran Draft hasil penelitian, dan sebesar 40 % saat penyerahan Laboran akhir hasil penelitian.

**PASAL 6**  
**KEADAAN MEMAKSA**

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" dalam perjanjian ini adalah peristiwa sebagai berikut:

- a. Bencana Alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir, dan hujan terus menerus)
- b. Kebakaran
- c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- d. Keadaan lainnya yang diluar kuasa salah satu pihak yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.

Ayat 2

Apabila terjadi "Keadaan Memaksa" PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya "Keadaan Memaksa" dimaksud disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu "Keadaan Memaksa" berakhir.

Ayat 3

Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "KeadaanMemaksa" itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Ayat 4


Jika dalam waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "Keadaan Memaksa" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KEDUA dianggap memahami "Keadaan Memaksa" tersebut.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur untuk kelancaran tugas dan pelaksanaan pekerjaan. PARA PIHAK bersepakat untuk mengikuti setiap peraturan yang menyertai kesepakatan ini.

**PASAL 8  
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Banjarmasin, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian kerjasama ini, dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegangoleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



Dr. H. Khairil Anwar, M.Si  
NIP. 19590304 198011 1003

PIHAK KEDUA

Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si  
NIP. 19671231 199512 1 002